

**REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

Oleh :  
**Sriono**  
10302000080

**DISERTASI**

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal .....  
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI  
KEADILAN**

oleh :  
**SRIONO**  
**10302000080**

**DISERTASI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini,  
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Semarang, Desember 2022


Promotor

  
(Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.)  
NIP: 195907141986031004

Co-Promotor I

  
(Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH, M.Hum)  
NIDN: 06.2105.7002

Co-Promotor II

  
(Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum)  
NIDN: 06.1507.6202



Mengetahui:

Koordinator Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

  
(Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, SH, M.Hum)  
NIDN: 06.2105.7002


## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Sriono, S.H., M.Kn  
NIM. 10302000080

## **REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

### **ABSTRAK**

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin melakukan perkawinan terhadap penyimpangan usia minimal yang diizinkan pada undang-undang perkawinan. Dispensasi kawin dapat dimintakan kepengadilan dengan alasan mendesak dan harus segera di nikahkan. Alasan mendesak tersebut telah menimbulkan perdebatan, karena berdasarkan penetapan dari pengadilan agama secara keseluruhan mengabulkan atau memberikan persetujuan dispensasi kepada calon mempelai yang telah hamil atau telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama dan kesusilaan. Sedangkan alasan diluar itu dapat dilakukan penolakan oleh hakim. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis dan menemukan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum bernilai keadilan. (2) untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini (3) untuk menemukan rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma *Postpositivisme*, dengan metode pendekatan yuridis empiris yang menggunakan data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan sistem wawancara, oboservasi, dan lapangan. Teori hukum yang digunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan sebagai *Grand Theory*, *middle theory* teori sistem hukum dan *Applaid theory* teori kemaslahatan. Hasil penelitian disertasi ini menemukan bahwa regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum bernilai keadilan yaitu sistem dispensasi kawin yang ada saat ini terlebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum memenuhi rasa keadilan berkaitan dengan hak yang sama didepan hukum serta Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, hal tersebut dapat dilihat bahwa dispensasi hanya diberikan kepada calon mempelai telah hamil saja. kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini yakni kelemahan pada struktur hukum, susbtansi hukum, dan kultur hukum. kelemahan terhadap sistem dispensasi kawin yaitu tidak memberikan pengertian yang jelas terhadap alasan mendesak sehingga menimbulkan perdebatan berkaitan dengan alasan mendesak tersebut serta menimbulkan penafsiran bahwa alasan mendesak tersebut adalah si calon telah hamil serta mengakibatkan perbedaan pendapat dari para hakim. Rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan, yakni dengan merekonstruksi ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu diperlukan adanya perubahan terhadap kalimat atau frasa “alasan sangat mendesak” dan dirubah dengan frasa “yang didasarkan pada kepentingan para pemohon”.

Kata Kunci: Dispensasi kawin; Hak Asasi Manusia; Rekonstruksi; Nilai Keadilan

## **RECONSTRUCTION OF MARRIAGE DISPENSATION REGULATIONS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS BASED ON JUSTICE VALUE**

### **ABSTRACT**

*Marriage dispensation is the granting of permission to marry against deviations from the minimum age permitted in the marriage law. Marriage dispensation can be requested from the court for urgent reasons and must be married immediately. This urgent reason has caused debate because based on the determination of the religious court as a whole it grants or gives dispensation approval to prospective brides who are pregnant or have committed acts prohibited by religious law and decency. While reasons other than that can be rejected by the judge. The purpose of this research is (1) to analyze and find regulations on marriage dispensation from the perspective of human rights that are not yet worth justice. (2) to analyze and discover current weaknesses in the regulation of marriage dispensation from the perspective of human rights and (3) to find a reconstruction of the regulation of marriage dispensation from the perspective of human rights based on the value of justice. This study uses a paradigm postpositivism, with an empirical juridical approach method that uses primary data. Methods of data collection using interviews, observation, and field systems. The legal theory used in this dissertation is the theory of justice as the Grand Theory, the middle theory of the legal system theory, and the Applied theory of the theory of benefit. The results of this dissertation research found that the regulation of marriage dispensation in the perspective of human rights has not had the value of justice, namely the current marriage dispensation system based on Law Number 16 of 2019 has not fulfilled a sense of justice related to equality rights before the law and Article 28 B of the Law -The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it can be seen that dispensation is only given to prospective brides who are pregnant. The current weaknesses in the regulation of the dispensation of marriage from the perspective of human rights are weaknesses in legal substance, legal structure, and legal culture. the weakness of the marriage dispensation system is that it does not provide a clear understanding of the urgent reasons, causing debate regarding the urgent reasons and giving rise to the interpretation that the urgent reason is that the candidate is pregnant and resulting in differences of opinion from the judges. Reconstruction of the regulation on the dispensation of marriage in the perspective of human rights based on the value of justice, namely by reconstructing the provisions in Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, namely that it is necessary to change the sentence or phrase "reasons are very urgent" and amended with the phrase "which based on the interests of the applicants".*

**Keywords:** *Marriage Dispensation; Human rights; Reconstruction; Value of Justice*

**RINGKASAN**

**REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang perkawinan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) dilatar belakangi adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan batas usia minimal menikah. Adapun Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 22/PUU-XV/2017. Didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan peluang terhadap orang yang akan kawin/menikah kurang dari usia yang diizinkan yaitu dengan meminta dispensasi dari pengadilan. Dispensasi pengadilan menurut Pasal 7 hanya diberikan terhadap adanya alasan yang mendesak. Alasan sangat mendesak diterjemahkan dengan pengertian karena keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa secara keseluruhan dispensasai perkawinan dimohonkan oleh mereka bahwa sicalon telah hamil atau telah melakukan perbuatan terlarang. Terhadap penetapan hakim bahwa dispensasi hanya diberikan apabila sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Konsep HAM pada Pancasila menunjukkan bahwa adanya hak yang sama dihadapan hukum serta hak untuk membentuk keluarga. Berdasarkan konsep HAM dari Pancasila bahwa syarat perkawinan khususnya dispensasi hanya dapat diberikan dengan alasan mendesak, hal ini memberikan gambaran adanya perbedaan hak terhadap warga negara yang ingin membentuk keluarga yaitu apabila alasan mendesak tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan maka akan ditolak, dan dapat mengakibatkan perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat.

## 2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan digunakan sebagai fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a) Mengapa regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum bernilai keadilan?
- b) Bagaimana kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini?
- c) Bagaimana rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan?

## 3. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma *Postpositivisme*. Untuk Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Untuk Jenis dan sumber pada penelitian ini bersumber pada 1) data primer: 2) data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan sistem Studi Lapangan, Observasi, dan Studi Kepustakaan. Untuk menarik kesimpulan dengan Metode Analisis secara *kualitatif*, kemudian data yang *kualitatif* ini disusun dan ditentukan secara abstraksi lalu diderivasi sesuai urutannya yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan permasalahan, sehingga akan dapat diketahui konsistensi antara judul, permasalahan dan kesimpulan dari penelitian

## 4. Kerangka Teoritis

Teori yang digunakan dalam rangka menganalisis permasalahan dalam disertasi ini berfungsi sebagai pisau analisis. Teori yang digunakan terbagi kedalam tiga kategori yaitu teori keadilan sebagai *Grand Theory*, teori Sistem Hukum sebagai *Middle theory*, dan teori Masalah sebagai *Applied theory*.

### a) Teori Keadilan (*Grand Theory*)




3) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat

c) **Teori Masalah (*Applied theory*)**



Secara etimologi, kata *mashlahah* berasal dari kata *al salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *masalahah* berbentuk mufrad Sedangkan jamaknya adalah *al masalih*. Kata *al-maslahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-maslahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. Secara terminologi, *masalahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *masalahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *masalahah*.

## 5. Kerangka Pemikiran



## 6. Hasil Penelitian

- a. Regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum berbasis nilai keadilan. Bahwa regulasi dispensasi kawin yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum memenuhi unsur keadilan. Ketidakadilan pada sistem dispensasi yaitu hanya terbatas pada alasan mendesak yang dapat diberikan dispensasi sedangkan yang tidak mempunyai alasan mendesak dapat ditolak, sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan atau tetap melangsungkan perkawinan tetapi tidak tercatat. Adapun fungsi pencatatan pada perkawinan hanya bersifat administratif sedangkan penentuan tentang keabsahan dari suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan tentang tata cara perkawinan. Demikian juga terhadap dikabulkannya dengan alasan mendesak menjadi legitimasi terhadap perbuatan zina sedangkan zina berdasarkan hukum agama merupakan perbuatan terlarang. Regulasi dispensasi kawin juga masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.
- b. Kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini yakni adanya kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Adapun kelemahan pada struktur hukum yaitu terhadap aturan undang-undang yang hanya membatasi pada alasan mendesak serta adanya surat keterangan kesehatan sebagai bukti pendukung. Alasan mendesak didalam Undang-Undang belum memberikan batasan-batasan yang jelas. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin terbatas pada penafsiran alasan mendesak yaitu harus segera dinikahkan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan. Kelemahan pada substansi hukum yaitu Pada frasa “alasan mendesak” tidak memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga belum dapat menjadi kekuatan mengikat serta menjadi pedoman

bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Sedangkan kelemahan pada kultur hukum yaitu masih adanya budaya atau kultur hukum dari masyarakat tentang perkawinan anak tetap terjadi dengan berbagai alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas. Bahkan hukum adat atau kebiasaan masih mendukung adanya perkawinan anak, sehingga tujuan utama dari undang-undang perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak tidak tercapai bahkan permohonan dispensasi mengalami peningkatan.

- c. Rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan. Adapun bentuk rekonstruksi regulasi dispensasi kawin sebagai berikut: Adapun bentuk rekonstruksi regulasi dispensasi kawin sebagai berikut: isi Pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebelum dilakukan rekonstruksi berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup setelah dilakukan rekonstruksi menjadi berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **yang didasarkan pada kepentingan para pemohon** dan menyertakan surat pernyataan kesanggupan dan kesiapan menikah serta bukti-bukti pendukung yang cukup.

## 7. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

- a) Regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum berbasis nilai keadilan yaitu regulasi pada dispensasi kawin hanya diberikan apabila adanya alasan mendesak. Alasan mendesak masih diartikan pada keadaan bahwa sicalon telah hamil, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai penetapan pengadilan berkaitan dengan dispensasi kawin yang dikabulkan secara keseluruhan karena alasan telah hamil. Sedangkan alasan mendesak karena tidak hamil maka permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak oleh

hakim. Perbedaan perlakuan tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 28 B UUD 1945 tentang hak berkeluarga melakukan perkawinan yang sah.

- b) Kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini yakni adanya kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Adapun kelemahan pada struktur hukum yaitu terhadap aturan undang-undang yang hanya membatasi pada alasan mendesak serta adanya surat keterangan kesehatan sebagai bukti pendukung. Alasan mendesak didalam Undang-Undang belum memberikan batasan-batasan yang jelas. Kelemahan pada substansi hukum yaitu Pada frasa “alasan mendesak” tidak memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga belum dapat menjadi kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Sedangkan kelemahan pada kultur hukum yaitu masih adanya budaya atau kultur hukum dari masyarakat tentang perkawinan anak.
- c) Bentuk rekonstruksi dispensasi kawin di Indonesia yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia yaitu perubahan pada frasa “alasan mendesak” direkonstruksi atau diubah menjadi “yang didasarkan pada kepentingan para pemohon”.

## **8. Saran**

- a. Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR melakukan perubahan atau rekonstruksi regulasi dispensasi perkawinan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta memberikan batasan atau pemaknaan yang jelas sehingga peraturan dalam bentuk undang-undang tidak menimbulkan multitafsir dan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila sebagaimana sila pertama bahwa nilai Ketuhanan dijunjung tinggi. Maka setiap peraturan yang dibentuk harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, justru menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam pengaturan perilaku masyarakat;

- c. Guna mencapai maksud dan tujuan diberlakukan regulasi perkawinan yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak, maka diperlukan adanya sosialisasi dari seluruh lembaga pemerintahan dan memberikan pendidikan atau pengajaran tentang dampak negati perkawinan dini. Jika perlu dibentuk lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat layak menikah.

## 9. Impilkasi Kajian Disertasi

Implikasinya disertasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan harus memperhatikan kepentingan anak atau sicalon dan tidak hanya terfokus pada frasa “alasan mendesak”. Hakim berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena frasa tersebut tidak memberikan batasan-batasan yang jelas.
- b. Tujuan regulasi dispensasi kawin yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak agar tercapai diserahkan kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
- c. Dengan dilakukannya rekonstruksi regulasi dispensasi kawin memberikan implikasi terhadap penurunan jumlah perkawinan tidak tercatat, serta stigma pengadilan sebagai lembaga pengesah perbuatan zina dapat hilang

## **SUMMARY**

### **RECONSTRUCTION OF MARRIAGE DISPENSATION REGULATIONS IN THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS BASED ON JUSTICE VALUE**

#### **1. Background of the problem**

*Currently, the marriage law in Indonesia has undergone changes, namely Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The change in the marriage law (Law Number 19 of 2019) was motivated by a lawsuit against the Constitutional Court regarding the minimum age limit for marriage. As for the lawsuit to the Constitutional Court with number 22/PUU-XV/2017. Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 provides an opportunity for people to marry/marry at less than the permitted age, namely by asking for a dispensation from the court. Court dispensation according to Article 7 is only given for urgent reasons. The very urgent reason is translated with the understanding that because there is no other choice and it is very forced to have a marriage. Based on the results of observations that have been made that overall the marriage dispensation was requested by them that The candidate was pregnant or had committed a prohibited act. Regarding the judge's decision that dispensation is only given if it is following Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for marriage dispensation.*

*The concept of human rights in Pancasila shows that there are equal rights before the law and the right to form a family. Based on the concept of human rights from Pancasila that the conditions for marriage, especially dispensation, can only be given with urgent reasons, this illustrates the existence of differences in rights for citizens who want to form a family, namely if the urgent reasons do not match what is intended, they will be rejected and can result in an unsuccessful marriage. carried out unrecorded.*

## **2. Formulation of the problem**

*The formulation of the problem that will be used as the focus of this research is:*

- a) Why is the regulation of the dispensation of marriage from the perspective of human rights not worth justice?*
- b) What are the weaknesses in the current regulation on the dispensation of marriage from the perspective of human rights?*
- c) How is the reconstruction of the regulation of the dispensation of marriage from the perspective of human rights based on the value of justice?*

## **3. Research methods**

*The paradigm used in this study is the Postpositivism paradigm. For this type of research used this research is descriptive-analytical. The approach method in this study uses the sociological juridical approach method (socio-legal approach). types and sources in this study are based on 1) primary data: and 2) secondary data. Data collection techniques in research using the system field Study, Observation, and Literature Study. To conclude with the analysis Method in a manner qualitative, then this qualitative data is arranged and determined in abstraction and then derived according to the appropriate sequence closely related to the research title and problem so that it will be known consistency between the title, problems, and conclusions of the study.*

## **4. Theoretical framework**

*The theory used to analyze the problems in this dissertation functions as an analytical knife. The theory used is divided into three categories, namely the theory of justice as the Grand Theory, the theory of the Legal System as the Middle theory, and theory Maslahahas Applied theory.*

### **a) Theory of Justice (Grand Theory)**

*Justice according to islamic law is contained in the qur'an surah An-Nahl verse 90 which reads:*




**c) Theory Maslahah (Applied theory)**

*Etymologically, the word maslahah comes from the word al salah which means goodness and benefit. The word maslahah is in the mufrad form while the plural is al masalih. The word al-maslahah shows the meaning of something that is lots of goodness and benefits. While the opposite of the*



*word-maslahah is the word-mafsadah, which is something that has a lot of bad things. In terminology, maslahah can be interpreted as taking benefits and rejecting madharat (danger) to maintain the goals of syara' (law Islam). The purpose of syara' which must be maintained is to maintain religion, soul, mind, lineage, and property. If someone does an activity the point is to maintain the five aspects of syara' goals above, hence the name maslahah. Besides that, to reject all forms of harm (danger) related to the five syara' objectives is also called maslahah.*

## 5. Framework



## 6. Research result

a. *Marriage dispensation regulations from the perspective of human rights are not based on the value of justice. Whereas the marriage dispensation*

*regulation that applies to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage does not fulfill the element of justice. Injustice in the dispensation system is only limited to urgent reasons that can be given dispensation while those who do not have urgent reasons can be rejected, so they cannot get married or continue to get married but are not registered. The function of registering marriages is only administrative, while the determination of the validity of a marriage is determined by religious provisions and beliefs regarding marriage procedures. Likewise, the granting of it with urgent reasons becomes legitimacy for adultery while adultery based on religious law is a prohibited act. Marriage dispensation regulations also conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28B concerning Human Rights, namely the right to form a family through legal marriage.*

- b. *Weaknesses in the current regulation on the dispensation of marriage from the perspective of human rights include weaknesses in the legal structure, legal substance, and legal culture. The weaknesses in the legal structure are the statutory regulations which are only limited to urgent reasons and the existence of a health certificate as supporting evidence. Urgent reasons in the Act have not provided clear boundaries. The judge in giving the determination of the dispensation of marriage is limited to the interpretation of the urgent reasons, namely that the marriage must be immediately accompanied by a health certificate. Weaknesses in legal substance viz The phrase "urgent reason" does not provide clear boundaries so that it cannot yet become a binding force and serve as a guide for judges in determining the dispensation of marriage. Meanwhile, the weakness in the legal culture is that there is still a legal culture or culture from the community regarding child marriage which still occurs for various reasons as stated above. Even customary or customary law still supports child marriage, so the main objective of the marriage law to prevent child marriage is not achieved and even requests for dispensation have increased.*

c. *Reconstruction of marriage dispensation regulations from the perspective of human rights based on the value of justice. The form of reconstruction of the marriage dispensation regulation is as follows: The form of reconstruction of the marriage dispensation regulation is as follows: the contents of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 before the reconstruction reads "In the event of a deviation from the age requirement as referred to in paragraph (1), the parents of the male and/or the parents of the female may request a dispensation from the Court with very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence after the reconstruction is carried out to read "In case (1) If there is a deviation from the age requirement as referred to in paragraph (1), the male and/or female parents may request a dispensation from the court. **which is** based on the interests of the applicants and includes a statement of ability and readiness to marry as well as sufficient supporting evidence.*

## **7. Conclusion**

*The conclusions from this study are:*

- a) *Marriage dispensation regulations from the perspective of human rights are not based on the value of justice, namely regulations on marital dispensation are only given if there is an urgent reason. The reason for urgency still refers to the situation that The candidate is already pregnant, this can be seen from various court decisions regarding the dispensation of marriage which was granted in its entirety because of the reason she was pregnant. Meanwhile, the urgent reason was that she was not pregnant, so the judge rejected the request for dispensation from marriage. The difference in treatment is also not following Article 28 B of the 1945 Constitution concerning the right to have a family to enter into a legal marriage.*
- b) *Weaknesses in the current regulation on the dispensation of marriage from the perspective of human rights include weaknesses in the legal structure, legal substance, and legal culture. The weaknesses in the legal structure are the statutory regulations which are only limited to urgent reasons and the*

*existence of a health certificate as supporting evidence. Urgent reasons in the Act have not provided clear boundaries. Weaknesses in legal substance viz The phrase "urgent reason" does not provide clear boundaries so that it cannot yet become a binding force and serve as a guide for judges in determining the dispensation of marriage. While the weakness in the legal culture is that there is still a culture or legal culture from the community regarding child marriage.*

- c) The form of reconstruction of the dispensation of marriage in Indonesia which is based on human rights, namely the change in the phrase "urgent reason" is reconstructed or changed to "based on the interests of the applicants".*


#### **8. Suggestion**

- a. It is recommended that the Government, together with the DPR, amend or reconstruct the marriage dispensation regulations in the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage, and provide clear boundaries or meanings so that regulations in the form of laws do not give rise to multiple interpretations and can provide a sense of justice, legal certainty and benefit for all Indonesian people;*
- b. Indonesia is a country with the Pancasila ideology as the first precept that the value of God is upheld. So every regulation that is formed must pay attention to divine values. Religion and the state cannot be separated from one another, instead, they become a unit that supports each other in regulating people's behavior;*
- c. To achieve the aims and objectives of enacting marriage regulations, namely preventing child marriage, it is necessary to socialize all government agencies and provide education or teaching about the negative impacts of early marriage. If necessary, an institution with the authority to issue marriage certificates should be established.*

#### **9. Implications of dissertation studies**

*The implications of this dissertation are as follows:*

- a. *The granting of a marriage dispensation by the court must pay attention to the interests of the child or salon and not only focus on the phrase "urgent reason". Judges based on the judicial power law are obliged to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that live in society because the phrase does not provide clear boundaries.*
- b. *The purpose of the marriage dispensation regulation is to prevent child marriage from happening so that it can be handed over to parents as stipulated in the Child Protection Act.*
- c. *Reconstructing the regulation on the dispensation of marriage has implications for reducing the number of unrecorded marriages, and the stigma of the court as an institution that legitimizes adultery can be removed.*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *swt.*, yang tak pernah putus melimpahkan nikmat dalam bentuk kesehatan, taufik, hidayah, dan inayah-Nya, karena dengan rahmat dan hidayahnya disertasi dengan Judul **“REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI KEADILAN”** dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita; Nabi besar Muhammad *saw.*, manusia yang paling sempurna dalam menghantarkan peradaban manusia, penerang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang.

Atas terselesaikannya proposal disertasi ini, penulis ucapkan ribuan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum. *selaku Rektor* Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang atas segala dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama kami menempuh studi program Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang memberikan sarana dan prasarana bagi penulis untuk menimbah ilmu, atas izin dan segala dukungan sehingga Proposal disertasi ini dapat terselaikan dengan baik;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H, M. Hum. *selaku Ketua Program* Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) sekaligus sebagai co-promotor I yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya agar dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu;
4. Ibu Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih., S.H., M. Hum. *selaku Sekretaris* Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan selama penulis mengikuti studi serta motivasi agar dapat selesai dengan tepat waktu;

5. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku promotor penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran serta masukan yang sifatnya membangun sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
6. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum. selaku co-promotor II yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan, serta banyak memberikan masukan dan saran demi selesainya disertasi ini;
7. Staf dan karyawan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang memberikan bantuan dalam hal administrasi penulis selama mengikuti studi;
8. Terimakasih kepada Istri tercinta Susi Aseh, S.Si. yang selalu setia menemani, memotivasi memberikan dukungan moril terlebih-lebih dukungan materiil kepada penulis;
9. Anak-anakku tersayang Sisca Amira Sri Asih, Aidil Muwaffaq Ghaffar dan Aaqil Muhammad Abqori yang telah mengikhlaskan berbagi waktu untuk bersama demi kelancaran studi Abinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah *swt*, diberikan petunjuk umur yang berkah dalam mengarungi kehidupan sebagai hamba Allah yang beriman dan beramal sholeh serta dapat menjadi anak-anak yang sholeh dan sholeha;
10. Terimakasih setinggi-tingginya kepada keluarga besar penulis, kepada orang tua Bapak H. Kaswan, mama almarhumah Sri Mulyo (doa terbaik untuk mama semoga ditempatkan ditempat terbaik disisi Allah *swt*), Ibu Sri Wahyuni, bapak mertua H. Suyono, mama mertua Ngalimah, adik-adik dr. Eni Kusumawati, adik ipar Serka Ma'ruf Setiono, Siti Sulastri, SE. Ak., Kesti Anggreani, Darin Alifa Zakira, para keponakan, serta keluarga besar istri (Susi Aseh, S.Si) yang telah memberikan motivasi, dorongan dan dukungan untuk mendapatkan dan menyelesaikan studi Doktor;
11. Terimakasih kepada Ketua Yayasan, Rektor Universitas Labuhanbatu, Dekan Fakultas Hukum dan Kaprodi Hukum serta sivitas akademika Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan dukungan terhadap penulis dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktoral;

12. Teman-teman PDIH UNISSULA angkatan 17 yang cukup banyak serta sama-sama saling memberikan suport dan dukungan dengan semboyan lulus bersama;
13. Semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua do'a dan dukungannya. Semoga tulisan ini berguna dan menambah wawasan pengetahuan tentang perkembangan hukum Perkawinan di Indonesia dan hukum perkawinan Islam serta bermanfaat bagi semua yang membacanya.  
Amin

Disertasi ini tentunya masih memerlukan saran dan masukan dari pihak lain demi perbaikan dan kesempurnaan. Sehingga dalam kesempatan ini juga penulis menerima saran dan masukan demi perbaikan disertasi ini serta dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Sekali lagi penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan disertasi ini.



Semarang, Desember 2022  
Penulis,

Sriono

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK/ <i>ABSTRACT</i> .....	iv
RINGKASAN DISERTASI/ <i>SUMMARY</i> .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xxii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxv</b>
DAFTAR TABEL, DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR GAMBAR .....	xxvii
<i>GLOSSARY</i> .....	xxviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan Penelitian .....	21
D. Kegunaan Penelitian .....	21
E. Kerangka Konseptual .....	22
F. Kerangka Teoritik .....	37
G. Kerangka Pemikiran .....	59
H. Metode Penelitian .....	64
I. Orisinalitas Penelitian .....	75
J. Sistematika Penulisan .....	82
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>85</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	85
B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi .....	107
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia .....	109
<b>BAB III REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAM YANG BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN</b> .....	<b>123</b>
A. Filosofi Perubahan Regulasi Dispensasi Kawin .....	123
B. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi .....	139

C. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi.....	147
D. Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif HAM Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan .....	167
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAM SAAT INI .....</b>	<b>189</b>
A. Kelemahan pada Struktur Hukum .....	189
B. Kelemahan pada Substansi Hukum .....	214
C. Kelemahan pada Kultur Hukum .....	232
<b>BAB V REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI KEADILAN .....</b>	<b>248</b>
A. Regulasi Dispensasi Kawin Di Berbagai Negara .....	248
B. Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia .....	250
C. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris .....	257
D. Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan .....	287
E. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	297
F. Rekonstruksi Norma Hukum .....	304
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>318</b>
A. Simpulan .....	318
B. Saran .....	320
C. Implikasi Kajian Disertasi .....	321
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>Daftar Tabel .....</b>	
<b>Daftar Grafik .....</b>	
<b>Daftar Gambar .....</b>	

## DAFTAR TABEL, DAFTAR GRAFIK DAN DAFTAR GAMBAR

### 1. DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan batas usia kawin/nikah diberbagai negara islam... 14	14
Tabel 2. Perbandingan negara-negara terhadap batasan usia minimal yang perlu mendapatkan persetujuan pengadilan.....15	15
Tabel 3. Orisinalitas Penelitian tentang perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum islam .....76	76
Tabel 4. kriteria antara hukum publik dan hukum privat.....210	210
Tabel 5. Hasil rekonstruksi dispensasi kawin .....316	316

### 2. DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Perkawinan yang terjadi di Indonesia Tahun 2011-2021.....2	2
Grafik 2. 10 provinsi dengan perkawinan wanita di Usia 7-15 Tahun tertinggi tahun 2020 .....13	13
Grafik 3. Angka dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama (tahun 2016-2021).....233	233

### 3. DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka pemikiran disertasi.....63	63
---	----

## GLOSSARY

<i>al-daruriyyah</i>	:	segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila <i>al-dharuriyyat</i> tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat
<i>al-hajiyyah</i>	:	suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan
<i>alterum non leader</i>	:	Tidak menyakiti yang lain
<i>anglo saxon</i>	:	Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulauan Britania
<i>Civil law</i>		Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim
<i>Common law</i>	:	Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif

Diskriminasi	:	Sikap yang harus dihindari sedini mungkin. Sikap diskriminatif dapat membuat seseorang membatasi hak-hak orang lain
Dispensasi	:	merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.
<i>equal liberty</i>	:	warga dalam satu masyarakat yang berkeadilan memiliki hak dasar yang sama
Rekonstruksi	:	penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula)
Frasa	:	Gabungan kata yang terdiri dari dua kelompok kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal (makna yang dapat berubah sesuai konteks)
Hak Asasi Manusia	:	hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal
<i>hifzhu al-aql</i>	:	keberlanjutan pendidikannya
<i>hifzhu al-nafs</i>	:	dispensasi kawin
<i>hifzhu al-nasl</i>	:	keselamatan keturunan
<i>in concreto</i>	:	Hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus
<i>ius constitutum</i>	:	merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat

Keadilan	:	kebijakan pokok pada Lembaga kemasyarakatan, sebagaimana kebenaran pada cara pemikiran / adicita. Sebuah hukum, walaupun elegan serta ekonomis, mesti ditolak/direvisi bila dia tiada benar, begitu pula hukum/teori serta institusi lembaga, tiada menghiraukan betapapun tepat guna / efisien serta rapi, mesti dirubah ataupun dihapus bila tiada keadilan
<i>legal culture</i>	:	Komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari
<i>legal policy</i>	:	Hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai sebuah tujuan negara
<i>legal reasoning</i>	:	penelusuran/penalaran tentang hukum yaitu pencarian atau penelusuran “ <i>reason</i> ” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/ kasus hukum, seorang pengacara meng-argumentasi-kan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum
Legislasi	:	Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang ( <i>the creation of general legal norm by special organ</i> ), dan regulasi ( <i>regulations or ordinances</i> ). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari

	undang-undang ( <i>delegation of rule making power by the laws</i> ).
<i>living law</i>	: hukum yang hidup di tengah masyarakat
<i>maqasidu al-shari'ah</i>	: mewujudkan tujuan syariat Islam
Maslahah	: Mengambil manfa'at dan menolak madharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam)
Pengadilan	: sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum
Perkawinan	: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
<i>Postpositivisme</i>	: Menggunakan cara berpikir secara subjektif, Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan, serta Natural dan lebih manusiawi
<i>principles of legality</i>	: Merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

<i>Rechtsbevoegheid</i>	:	kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum dalam menjalankan perbuatan hukum memiliki wewenang.
<i>Rechtstaat</i>	:	sebuah "negara konstitusional" yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.
<i>sine qua non</i>	:	Tindakan, kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting
Sistem Hukum	:	suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan
<i>social engineering</i>	:	sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan informasi mengenai targetnya dengan cara menanyakan informasi tersebut secara langsung kepada sasarannya atau sebuah rekayasa masyarakat.
<i>staatsfundamentalnorm</i>	:	Norma hukum tertinggi dalam suatu negara yang merupakan bagian dari rezim hukum positif
<i>ultimum remedium</i>	:	tidak ada pilihan lain
<i>Vivere</i>	:	Keadilan yang dikehendaki dalam hal ini ialah jujur
Zina	:	sebagai perbuatan bersenggama antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya (bukan pasangan halal). Dalam Islam, melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah

	satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya.
--	--



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing – masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia<sup>1</sup>.


Jumlah perkawinan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 telah terjadi perkawinan sebanyak 1,74 Juta. Pada tahun 2021 Propinsi yang terbanyak menggelar perkawinan yaitu propinsi Jawa Barat dengan jumlah 346.484 perkawinan<sup>2</sup>. Data jumlah perkawinan di Indonesia dari rentang tahun 2011 – 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini;

---

<sup>1</sup> H. Bastomi. 2016. *Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Yudisia*, vol. 7, no. 2, pp. 354–384

<sup>2</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 25 mei 2022

Grafik 1. Jumlah Perkawinan yang terjadi di Indonesia Tahun 2011-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Pengaturan tentang Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perkawinan merupakan suatu akad atau janji untuk hidup bersama dengan tujuan selalu bersama serta didasarkan pada keyakinan dan agama yang dianut sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sedangkan sebagai pegangan hukum perkawinan bagi umat islam di Indoensia secara umum yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan menurut KHI disebut sebagai perkawinan *miitsaaqan* yaitu akad yang sangat

kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>3</sup>.

Pernikahan (perkawinan) bagi sepasang insan manusia bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan (kebutuhan) biologis antara pria dan wanita yang dilaksanakan secara sah, melainkan sebagai suatu ketetapan bahwa setiap makhluk dipermukaan bumi diciptakan saling berpasangan. Begitu juga pada agama Islam bahwa pernikahan memiliki makna mengandung nilai-nilai hakekat yang sifatnya menyangkut kejiwaan-kerohanian mencakup keseharian dalam hidup dari lahir sampai batin. Setiap pernikahan diharapkan didasari dengan nilai-nilai agama. Djamali mengemukakan bahwa nilai-nilai pada setiap aspek agama menjadi pondasi utama dalam pernikahan (rumah tangga) dengan senantiasa memegang teguh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, selanjutnya dengan pondasi keimanan dan ketakwaan akan tercipta pilar-pilar dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam pernikahan tersebut akan tercermin sifat Ikhlas, Iman dan Islam<sup>4</sup>.

Perkawinan sebagai sarana membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada

---

<sup>3</sup> lihat pasal 2 kompilasi hukum islam

<sup>4</sup> R. Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Masdar Maju. h. 75

anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak. Tetapi apa yang diidam-idamkan dan ideal, apa yang seharusnya dalam kenyataan tidak sesuai harapan dan berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas yang menonjol justru derita dan nestapa<sup>5</sup>.

M Ridwan<sup>6</sup> mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu cara yang manusiawi dan terpuji untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya yaitu dilengkapi dengan akal agar perbuatan yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan aturan-aturan dalam rangka menjaga kemuliaan dan

---

<sup>5</sup> Cahyadi, Tarkariwan. 1997. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam : Tatanan Dan Perayaannya Dalam Masyarakat*. Solo: inetermedia.

<sup>6</sup> Ridwan, M. Fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tuju Publisher. h. 8

martabat manusia<sup>7</sup>, termasuk aturan mengenai perkawinan. Dalam melangsungkan suatu perkawinan tentunya harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. adapun syarat-syarat dalam perkawinan sebagai berikut<sup>8</sup>:

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak (kedua calon mempelai);
2. Mendapat izin dari orang tua untuk calon mempelai yang usianya kurang dari 21 Tahun;
3. Sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan calon mempelai.

Syarat-syarat perkawinan selain disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 7 mengenai batasan minimal usia yang dapat melakukan perkawinan. Mengenai batasan minimal usia saat ini mengalami perubahan yaitu sebelum adanya perubahan bahwa usia minimal yang diperbolehkan melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria (laki-laki) dan 16 Tahun bagi wanita (Perempuan). Setelah mengalami perubahan menjadi 19 tahun baik bagi pria dan wanita. Batasan minimal usia perkawinan tidak berlaku mutlak melainkan dapat disimpangi dengan ketentuan harus mendapat dispensasi. Perkawinan yang dilakukan apabila tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka tidak dapat dicatatkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang dilakukan harus dicatatkan<sup>9</sup>. Akibat hukum yang lain bahwa perkawinan yang

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq. 2007. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif. H. 10

<sup>8</sup> lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>9</sup> lihat Pasal 2 ayat (2), *ibid*

tidak terpenuhi syarat perkawinan dapat dilakukan pencegahan<sup>10</sup> dan bahkan sampai kepada pembatalan<sup>11</sup> perkawinan. Sehingga dispensasi terhadap calon mempelai yang usianya kurang dari yang disyaratkan merupakan hal syarat tambahan.

Undang-undang perkawinan di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) dilatar belakangi adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan batas usia minimal menikah. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 22/PUU-XV/2017 dengan putusan mengabulkan sebagian permohonan yaitu tidak atau tidak mempunyai kekuatan hukum tetap tentang batas usia minimal bagi anak perempuan yang akan menikah dengan usia 16 Tahun. Latar belakang gugatan yang dilakukan dipengaruhi oleh adanya laporan yang dilansir oleh UNICEF pada tahun 2018 membuktikan bahwa angka perkawinan anak Indonesia relatif tinggi yaitu sekitar 1 diantara 9 anak perempuan menikah dibawah usia 18 tahun atau sekitar 375 anak perempuan menikah setiap hari. Akibatnya banyak dialami oleh wanita yang menikah muda tersebut antara lain

---

<sup>10</sup> Pencegahan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh para keluarga, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai untuk mencegah agar tidak jadi dilangsungkan suatu perkawinan. Pencegahan dilakukan karena adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh salah satu atau kedua calon mempelai. Pencegahan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan itu berlangsung.

<sup>11</sup> Pembatalan adalah suatu tindakan yang sama seperti pencegahan tetapi perbedaannya bahwa perkawinan telah terjadi dan perkawinan yang telah berlangsung dapat dimintakan untuk dilakukan pembatalannya.

anak tersebut akan kehilangan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, dan kerentanan mengalami kekerasan seksual disamping tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, demikian juga terkait dengan lahirnya bayi-bayi malnutrisi dan anak stunting<sup>12</sup>.

Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan sebagaimana diamanatkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang telah diatur dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019. Beberapa perubahan yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentun mengenai permintaan dipensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan undang-undang perkawinan lebih kepada Pasal 7 yaitu mengenai syarat usia

---

<sup>12</sup> Koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi, naskah akademik RUU perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pusat kajian gender, masyarakat, Fakultas Hukum UGM ICJR. Kalyanamitra, Ecpat Indonesia, 2019, h.2

minimal yang diizinkan untuk kawin yaitu sudah mencapai usia 19 tahun. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perubahan terhadap usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan merupakan implementasi dari kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang dimaksud yaitu tidak adanya lagi diskriminasi antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Meskipun didalam Undang-Undang tersebut menyebutkan tentang kesetaraan gender tetapi ada hal lain yang dapat menjadi permasalahan berkaitan dengan batas usia kawin yang di izinkan. Didalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan peluang terhadap orang yang akan kawin/menikah kurang dari usia yang diizinkan yaitu dengan meminta dispensasi dari pengadilan. Dispensasi pengadilan menurut Pasal 7 hanya diberikan terhadap adanya alasan yang mendesak. Alasan sangat mendesak diterjemahkan dengan pengertian karena keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan<sup>13</sup>.

Data yang dihimpun dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (Badilag) menunjukkan, dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2020 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 34.413 perkara, di mana sebanyak 33.664 diantaranya dikabulkan oleh pengadilan<sup>14</sup>. Perkawinan anak di Indonesia tidak terlepas dari adanya nilai-nilai yang tertanam di masyarakat sejak lama yang mendukung atau menormalisasi perkawinan anak, seperti

---

<sup>13</sup> lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>14</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 23 mei 2022

perspektif agama yang berpandangan bahwa menikah adalah cara untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Selain itu, perspektif keluarga yang berpandangan bahwa perkawinan anak sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun sehingga tidak menjadi masalah jika hal serupa tetap dilakukan dan perspektif komunitas yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi. Pandangan-pandangan ini menjadikan perkawinan anak direstui dan difasilitasi oleh orangtua, keluarga dan masyarakat<sup>15</sup>.

Perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan, dan untuk tertib administrasi dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan<sup>16</sup>. perkawinan yang dilakukan harus memenuhi syarat dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Dengan tidak adanya dispensasi dari pengadilan maka perkawinan yang dilakukan terhadap orang yang usianya kurang dari 19 tahun tidak dapat dicatatkan.

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam Islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al, irq*) agar mereka tidak terjermus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifz an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling

---

<sup>15</sup> <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/perempuan/angka-perkawinan-anak-tahun-2021-turun>, diakses pada tanggal 23 mei 2022

<sup>16</sup> lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama<sup>17</sup>. Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain<sup>18</sup>:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak, tetapi merupakan sunnah Rasulullah saw., dan media yang paling cocok antara panduan agama islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, serta mengandung makna dan nilai ibadah. Apabila perkawinan dimaknai sebagai suatu kontrak, maka akan menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah swt. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan serta memelihara diri dari perbuatan zina<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup> Hussein Muhammad. 2007. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta, Lkis. H. 101

<sup>18</sup> Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, tt, *ihya" uhumuddin*. Dar Al Fikr, Beirut. h. 27-36

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke Empat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. h. 53

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An Nuur ayat 32:


وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالْعَلِيَانَ مِنكُمْ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ لِّعَلَّئِ لَآتِيكُمْ مِنْهُ رِزْقٌ كَثِيرٌ

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالْعَلِيَانَ مِنكُمْ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ لِّعَلَّئِ لَآتِيكُمْ مِنْهُ رِزْقٌ كَثِيرٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Diketahui, sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. walaupun pemerintah saat ini telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Namun praktik perkawinan anak masih kerap terjadi. Bahkan, perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial

yang pelik di Indonesia, kompleks serta multi dimensi<sup>20</sup>. Masih banyak para perempuan di Indonesia yang menikah di bawah umur dengan berbagai alasan seperti adat, ekonomi, maupun hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Adanya budaya masyarakat dimana anak tersebut berada hak milik yang dapat diperlakukan sesuka hati oleh orang tua, ketidaksetaraan gender atau posisi wanita yang dianggap inferior tetap tumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia<sup>21</sup>. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020, terdapat 8,19% wanita Indonesia yang menikah pertama kalinya di usia antara 7-15 tahun<sup>22</sup>. Perkawinan wanita dengan usia 7-15 tahun terbanyak berada di Propinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,52%. Berikut data jumlah perkawinan wanita dengan usia 7-15 Tahun 10 propinsi terbanyak yaitu:




---

<sup>20</sup> <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 25 mei 2022

<sup>21</sup> Anis Mashdurohatun, dan Wa Ode Khatija Rasia. 2017. *Legal protection on children as victims of human trafficking based on justice values*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. 4 (2). P. 149-160

<sup>22</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>, diakses pada tanggal 25 mei 2022

Grafik 2. 10 provinsi dengan perkawinan wanita di Usia 7-15 Tahun tertinggi tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Masalah penentuan usia minimal dalam perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan serta kompilasi hukum islam bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaruan pemikiran fikih yang dirumuskan oleh para ulama terdahulu. Berkaitan dengan batasan usia kawin terdapat ketentuan didalam alquran surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَعَلَى الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ  
 وَالْأَقْرَبِينَ مَا مَلَكَ إِلَهُكُمْ  
 مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَسَبُوا  
 مِنْ قَبْلِ هَذِهِ آيَاتُ اللَّهِ  
 لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَمْ يَتَّقُوا  
 أَنَّ اللَّهَ مُخَوِّفٌ شَدِيدٌ  
 الْعِقَابِ

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu



hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (Q.S An Nisa [4]:9).

Batasan usia minimal perkawinan di Indonesia saat ini belum relatif tinggi jika dibanding dengan beberapa negara islam lainnya. Berikut data perbandingan usia minimal kawin/nikah islam.

Tabel 1. Perbandingan batas usia kawin/nikah diberbagai negara islam<sup>23</sup>

NO	NEGARA	USIA MINIMAL	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
<b>4</b>	<b>Indonesia</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
5	Irak	18	18
6	Jordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	21	21
10	Maroko	18	15
11	Pakistan	18	16
12	Palestina	18	18
12	Tunisia	19	17
13	Turki	17	15

Batasan usia minimal kawin dibeberapa negara dapat disimpangi atau dibolehkan dengan ketentuan harus mendapat persetujuan dari orang tua dan/atau pengadilan. Berikut data beberapa negara yang harus mendapat persetujuan pengadilan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai dibawah usia minimal kawin.

<sup>23</sup> *ibid*, h. 61

Tabel 2. Perbandingan negara-negara terhadap batasan usia minimal yang perlu mendapatkan persetujuan pengadilan<sup>24</sup>

Negara	Tanpa Persetujuan Pengadilan		Dengan Persetujuan Pengadilan	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Afganistan	18	16	18	15
Brunei	18	18	14	14
<b>Indonesia</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>&lt; 19</b>	<b>&lt; 19</b>
Irak	18	18	15	15
Malaysia	18	16	18	16
Saudi arabia	18	18	15	15
Armenia	18	18	16	16
Bosnia dan herzegovina	18	18	16	16
Perancis	18	18	16	16
Italia	18	18	16	16
Turki	18	18	16	16
Selandia Baru	18	18	16	16
Kanada	19	19	16	16
Burkina Faso	20	20	18	15
Mali	18	16	15	15
Tanzania	18	18	14	14

Sumber: wikipedia

Tabel diatas menunjukkan bahwa banyak beberapa negara selain Indonesia mempunyai aturan terhadap batas usia yang harus mendapat persetujuan atau dispensasi dari pengadilan untuk menikah. Malaysia sebagai negara yang menerapkan sistem hukum islam juga memberikan batasan terhadap usia minimal kawin/menikah serta batasan yang dapat diberikan persetujuan untuk kawin/menikah. Perancis sebagai negara eropa yang menganut dan memegang Hak Asasi Manusia juga menerapkan batasan minimal usia kawin dan batasan usia yang dapat diberikan

<sup>24</sup> dikumpulkan dari data yang ada pada wikipedia.  
[https://en.wikipedia.org/wiki/marriageable\\_age](https://en.wikipedia.org/wiki/marriageable_age)

persetujuan/dispensasi untuk kawin. Demikian juga Turki sebagai negara islam yang lebih moderat<sup>25</sup> menerapkan hukum perkawinan terhadap batasan usia minimal kawin dan batasan minimal usia yang dapat diberikan izin/dispensasi untuk kawin.

Hasil observasi yang telah dilakukan berkaitan dengan putusan pengadilan tentang dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Rantau Prapat menunjukkan bahwa sebagian besar penetapan hakim dalam memberikan dispensasi dikarenakan alasan hamil. Mengenai syarat pendukung terdapat penetapan yang ditetapkan tidak disertai bukti/surat kesehatan sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa untuk menunjang alasan mendesak disertai surat keterangan kesehatan yang berfungsi sebagai penguat terhadap alasan mendesak tersebut. Hasil observasi lain ditemukan bahwa putusan hakim pengadilan Agama Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dalam memberikan dispensasi diluar dari ketentuan undang-undang perkawinan (Penetapan No. 9/Pdt.P/2022/PA.Rap). Hakim dalam memberikan dispensasi berpandangan lain yaitu karena kekhawatiran adanya kemudharatan atau adanya perzinahan yang berkelanjutan akibat pergaulan, dalam hal ini calon mempelai tidak hamil dan tidak adanya surat keterangan kesehatan.

---

<sup>25</sup> <https://geotimes.id/kolom/agama/islam-moderat-indonesia-arab-saudi-dan-turki/>, diakses tanggal 06 juni 2022

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi yaitu dari kaidah fikih sebagai berikut:

دَوَاءُ الْمَلَأَسْرِدِ حُجْرٌ عَزَى جُلُّ بَصْرًا إِح  
 ٠  
 م

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Dengan adanya perbedaan pandangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi akan berdampak terhadap nilai keadilan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap aturan hukum. Berlakunya undang-undang perkawinan (UU No. 16 Tahun 2019) tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. UU No. 16 Tahun 2019 belum didukung dengan perubahan terhadap Kompilasi Hukum Islam yang masih memberikan aturan minimal usia kawin 16 Tahun bagi perempuan dan 19 Tahun bagi laki-laki.

Melakukan perkawinan merupakan Hak Asasi setiap individu. Berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia, HAM bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar filosofi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia serta memperhatikan garis-garis falsafah dari pancasila itu sendiri<sup>26</sup>. Nilai dasar Hak Asasi Manusia terhadap Pancasila terdapat pada setiap sila-sila dari Pancasila, diantaranya sebagaimana terdapat dalam sila

<sup>26</sup> Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno. 2018. *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila*. Lex scientia law review. 2 (2). Pp. 227-240

kedua yaitu Menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama



---

<sup>26</sup> Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno. 2018. *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila*. Lex scientia law review. 2 (2). Pp. 227-240

dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Demikian juga secara instrumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 B tentang hak untuk membentuk keluarga (melalui perkawinan) dan terbebas dari diskriminasi.

Konsep HAM pada Pancasila menunjukkan bahwa adanya hak yang sama dihadapan hukum serta hak untuk membentuk keluarga. Berdasarkan konsep HAM dari Pancasila bahwa syarat perkawinan khususnya dispensasi hanya dapat diberikan dengan alasan mendesak, hal ini memberikan gambaran adanya perbedaan hak terhadap warga negara yang ingin membentuk keluarga yaitu apabila alasan mendesak tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan maka akan ditolak.

Dispensasi kawin terhadap calon mempelai yang kurang dari usia minimal diizinkan kawin merupakan salah satu syarat perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat dicatat pada pegawai pencatat perkawinan. berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat pada pegawai pencatat perkawinan<sup>27</sup>. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan bahwa pencatatan merupakan pengadministrasian peristiwa dari pernikahan<sup>28</sup>. Sehingga apabila perkawinan dilakukan dengan tidak

---

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>28</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan

melampirkan dispensasi dari pengadilan maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatat.

Per 30 Juni 2021 Dukcapil Kementerian dalam negeri mencatat terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. Sebanyak lebih 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus 'kawin tercatat' dan memiliki buku nikah. Sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' alias belum mempunyai buku nikah. Artinya secara data lebih banyak pasangan kawin yang belum tercatat dan belum punya buku nikah<sup>29</sup>. Sebab belum tercatatnya perkawinan atau tidak tercatat karena<sup>30</sup>:

1. Masih adanya multitafsir tentang pengertian sahnya suatu perkawinan;
2. Masih adanya pemahaman masyarakat yang belum memandang tentang pentingnya pencatatan dalam suatu perkawinan;
3. Masih memandang bahwa hukum adat diatas aturan pemerintah berkaitan dengan perkawinan;
4. Karena tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk perkawinan dibawah usia minimal diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menarik untuk dilakukan penelitian dalam bentuk disertasi. Dengan dilakukan penelitian ini dapat diketahui secara menyeluruh terhadap ketentuan sistem dispensasi pengadilan sebagai syarat

---

<sup>29</sup> Zudan Arif Fakrulloh. 2022. *Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmr15BP0k/2>

<sup>30</sup> Ibid

perkawinan bagi calon yang usianya kurang dari usia minimal diizinkan untuk menikah di Indonesia dengan melakukan perbandingan terhadap 3 (tiga) negara. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka merekonstruksi atau melakukan pembaruan terhadap regulasi peraturan hukum perkawinan khususnya tentang dispensasi kawin di Indonesia sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kemaslahatan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah disampaikan secara ringkas, spesifik, jelas, dan terukur yang lazimnya dinyatakan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan digunakan sebagai pembatasan dalam melakukan pembahasan. Rumusan masalah dalam Disertasi ini sebagai berikut:

1. Mengapa regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum bernilai keadilan?
2. Bagaimana kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang ingin dicapai.

Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis terhadap regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum bernilai keadilan;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis terhadap kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis terhadap rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan.

### **D. Manfaat/kegunaan Penelitian**

Penelitian disertasi ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat secara luas baik bagi perkembangan keilmuan khususnya ilmu hukum dan umumnya bagi masyarakat luas serta dapat memberi manfaat dalam hal informasi bagi masyarakat asing yang akan melakukan perkawinan di Indonesia. Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian (Disertasi) ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, disertasi ini berguna dan bermanfaat untuk menambah khasanah perkembangan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan. terutama berkaitan dengan Syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan wanita dalam rangka melangsungkan perkawinan. Dalam analisis Disertasi ini membandingkan 3 peraturan atau undang-undang perkawinan dari 3 negara yaitu Malaysia, Turki dan Perancis.

Sehingga disertasi ini berguna dan bermanfaat secara teoritis dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia tentang syarat perkawinan yang dapat dicatatkan khususnya berkaitan dengan dispensasi kawin.

2. Secara praktis, disertasi bermanfaat dan berguna bagi pembentuk undang-undang dalam hal lembaga legislatif, pemerintah, para hakim, Akademisi, dan masyarakat luas. Bagi lembaga legislatif dan pemerintah (eksekutif) disertasi ini berguna memberikan masukan dalam rangka melakukan rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia. Bagi kalangan Akademisi, dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi dalam mata kuliah hukum perkawinan. Bagi hakim dapat memberikan masukan tentang penafsiran terhadap pemberian dispensasi usia kurang dari 19 tahun, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan dengan usia kurang dari 19 tahun. Bagi masyarakat, disertasi ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih tentang perkawinan. Sehingga tujuan dari dibentuknya undang-undang perkawinan dapat tercapai serta sesuai dengan harapan pembuat undang-undang dan tidak terjadinya pertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep merupakan komponen utama dalam membentuk teori, secara sederhana konsep (hukum) merupakan simbol yang digunakan untuk memaknai sebuah fenomena. Konsep mengandung tiga unsur penting yaitu (1) simbol, (2) muatan makna (konsepsi), dan (3) fenomena (fakta, peristiwa,

objek)<sup>31</sup>. Konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Dalam kenyataannya, konsep dapat mempunyai tingkat generalisasi yang berbeda. Semakin dekat suatu konsep pada realita, maka semakin mudah pula konsep tersebut diukur dan diartikan. Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan<sup>32</sup>.

Disertasi ini memilih judul “Rekonstruksi Regulasi Dispensasi kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan”, sejalan dengan judul penelitian dimaksud, setiap istilah dalam judul penelitian ini akan didefinisikan untuk menjelaskan maksud dan maknanya, sekaligus akan diberi batasan agar pembaca tidak keliru dalam memahaminya kelak. Dalam hal ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

## **1. Rekonstruksi**

### **a) Pengertian Rekonstruksi Menurut Kamus**

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan); pengulangan kembali (seperti semula)<sup>33</sup>. Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan

---

<sup>31</sup> John J.O.I Ihalauw dalam bukunya irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi. Yogyakarta: Mira Buana Media. h. 309

<sup>32</sup> Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta

<sup>33</sup> Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkala. h. 671

hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata<sup>34</sup>. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat. Dalam *Black Law Dictionary*<sup>35</sup>, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation*<sup>36</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kontruksi adalah suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan. Sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula.

#### **b) Pengertian Rekonstruksi Menurut pakar**

---

<sup>34</sup> Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus besar bahasa indonesia edisi ke lima*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>35</sup> Bryan A. Garner. 1999. *Black' law dictionary*, st. Paul Minn: West Group. h. 1278

<sup>36</sup> <https://www.thefreedictionary.com/reconstruction>. Akses 13 oktober 2022

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama: memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua: memperbaiki hal - hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi -sendi yang telah lemah. Ketiga memasukkan beberapa pembaruan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya<sup>37</sup>. Sedangkan menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan. Sehingga dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan

B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula<sup>38</sup>. Menurut James P. Chaplin<sup>39</sup>, *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang

---

<sup>37</sup> Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Al-fiqh Al-Islâmî Bayn Al Ashâlah Wa At – Tajdîd Tasikmalaya

<sup>38</sup> B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. h. 469

<sup>39</sup> James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.421

bersangkutan. Sedangkan menurut Ali Mudhofir<sup>40</sup>, Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh kedepan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru

### c) Kewajiban Rekonstruktor

Kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut. Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai – nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikira-pemikir terdahulu

## 2. Dispensasi

---

<sup>40</sup> Ali Mudhofir, 1996, *kamus teori dan aliran dalam filsafat dan teologi*, yogyakarta: gajahmada university press, h.213

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan<sup>41</sup>. Dispensasi kawin memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxation legis*)<sup>42</sup>. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan secara rinci. Mengenai dispensasi dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan perkawinan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>41</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita. h. 33

<sup>42</sup> dikutip dari <http://khatitudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2022

### 3. Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah Hukum Islam sama dengan kata "nikah" dan kata "zawaj". Nikah menurut bahasa adalah menghimpit, menindih atau berkumpul<sup>43</sup>. Akad Nikah di dalam Islam tidaklah seperti akad-akad biasa. Al-Quran mengungkapkan perkawinan ini dengan tiga sebutan. Perkawinan adalah ayat (tanda kekuasaan Allah) sekaligus "uqdah" (simpul ikatan) dan juga *mitsaqun ghalizh* (janji yang berat). Akad Nikah dalam Islam adalah ayat (tanda-tanda kekuasaan Allah Swt.). Al-Quran banyak berbicara tentang ayat-ayat kekuasaan Allah Swt dan seringkali kemudian diawali atau diakhiri dengan puji-pujian kepada Allah Swt.

Perkawinan menjadikan sesuatu yang berpasangan dengan yang lainnya, yang keduanya disebut sepasang (*az-zawjain*)<sup>44</sup>. Firman Allah Swt dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan dalam Surah Adz-Dzaariyat ayat (49) dan Ar-Ruum ayat (21)<sup>45</sup> Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak ditepati dan

<sup>43</sup> Amir Syarifudin. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. h. 76

<sup>44</sup> Mahmud Al Shabbagh. 1994. *Tuntutan keluarga bahagia menurut islam*. Bandung: Gentra. h. 1.

<sup>45</sup> dan, segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran allah". (adz-dzaariyat ayat 49). "dan, di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (ar-ruum ayat (21). Penjelasan perkawinan adalah salah satu perintah allah swt, karena allah swt menciptakan makhluk secara berpasangan dan telah meletakkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di antara pasangan suami dan isteri, selain itu perkawinan merupakan ikatan janji yang suci dan mulia, tentunya perkawinan ini akan melahirkan hak dan kewajiban yang suci dan mulia pula

dilaksanakan maka akan berakibat bagi pelaku akad ini, yaitu kenajisan dan kehinaan. Perkawinan bukanlah suatu perkara duniawi belaka, karena hukum yang mengaturnya tak hanya berasal dari manusia tetapi juga dari Allah sendiri. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah Swt dan juga perintah Nabi Muhammad Saw. Nabi Muhammad Saw sendiri menyebut perkawinan sebagai "setengah ibadah". Banyak perintah Allah Swt kepada manusia untuk melaksanakan sebuah perkawinan, seperti firman Allah Swt dalam Surah An-Nur ayat 32<sup>46</sup>.

Perkawinan menurut islam dapat dilihat dari berbagai pendapat ulama yaitu<sup>47</sup>:

- a. Ulama' Hanafiyah bahwa nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin, bila berarti untuk lainnya seperti untuk arti akad dalam majai.
- b. Ulama' Hanabilah bahwa nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan Lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (hakiki) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti majazi)
- c. Ulama' Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti memiliki

---

<sup>46</sup> surah an-nur ayat 32 "kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin allah akan memampukan mereka dengan kurnianya" (surah an-nur ayat 32)

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, Cetakan 3. Jakarta: Kencana, Media Group. h. 37.

yang artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.

- d. Ulama' Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkannya adanya harga.

Perkawinan diartikan juga sebagai suatu ikatan hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Pengertian tentang hakekat perkawinan menurut Ahmad Ashar Bashir yaitu: "Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah"<sup>48</sup>.

#### 4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Inggris human rights dalam bahasa Prancis *droits de l'homme* jadi Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Kencana, Media Group. h. .23

universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah<sup>49</sup>.

Hak asasi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa melekat pada diri manusia, bersifat universal, kodrati, dan abadi, yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia diakui dan dihormati dengan hak asasi manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa daerah<sup>50</sup>.

Manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi, manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk

---

<sup>49</sup> Wilujeng, S. R. 2013. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. Humanika. 18 (2). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

<sup>50</sup> Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin. 2019. *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*. Jurnal Komunikasi Hukum. 2 (2). Pp. 12-25

sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah sosialitasnya, baik itu kelompok kecil masyarakat, suku, bangsa atau negara. Dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial inilah masalah Hak Asasi Manusia menjadi sangat kompleks. Hak asasi memberikan kekuatan moral untuk menjamin dan melindungi martabat manusia berdasarkan hukum, bukan atas dasar kehendak, keadaan, ataupun kecenderungan politik tertentu<sup>51</sup>.

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi berarti yang bersifat paling mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah, sehingga tidak satupun makhluk mengintervensinya apalagi mencabutnya. Hak asasi manusia dalam bahasa Arab disebut haq al-insaan. Dalam lingkungan Islam sendiri ada beberapa lapisan tentang bagaimana umat Islam memandang Hak Asasi Manusia. Dalam kalangan pesantren terdapat dua konsep hak, yakni haq al-insaan dan hak Allah, di mana setiap hak itu saling melandasi satu dengan yang lain. Hak Allah melandasi hak manusia demikian juga sebaliknya<sup>52</sup>.

Mariam Budiardjo memberi pengertian, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan

---

<sup>51</sup> Go Lisanawati. 2014. *Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber*. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. 9 (1) Januari. h.5

<sup>52</sup> Candra Perbawati. 2015. *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Adalah. 12 (4), h. 846

dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya<sup>53</sup>.

Thomas Jefferson mengemukakan bahwa HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. *Universal Declaration of Human Right*, Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi. Filsuf-filsuf jaman Auflarung abad 17 – 18 menyebutkan bahwa HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. 5. Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan,

---

<sup>53</sup> Mariam Budiharjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. h. 120

perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun.<sup>54</sup>

## 5. Nilai Keadilan

Keadilan menurut tata bahasa Indonesia terdiri dari kata “*Adil*” yang diserap dari bahasa Arab disebut dengan *al-Adlu* (Adl) yang memiliki arti “tiada berat pada satu sisi/sebelah, tiada berada pada salah satu pihak ataupun menyama ratakan satu terhadap yang lainnya, hal tersebut berlaku dalam hal nilai dan ukuran”<sup>55</sup>. Kata “*adl*” juga berarti “berkedudukan pada bagian tengah serta sama ratakan” sebagaimana yang diutarakan oleh Rasyid Ridha bahwa adil/keadilan itu sebagaimana yang diperintahkan/ditugaskan sesuai dengan hukumnya bukan memutuskan perkara (menetapkan hukum), berlandaskan isi yang sudah ditetapkan pada agama<sup>56</sup>. Sedangkan dasar persamaan menurut Sayyid Quthub adalah segala yang diatur oleh ajaran-ajaran Tuhan untuk kepentingan manusia, sehingga keadilan adalah hak semua manusia<sup>57</sup>.

Keadilan menurut hukum islam dimuat dalam alquran surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ ذُو الْقُرْآنِ ۗ  
 وَإِنَّ أَكْبَرَهُ عِلْمًا ۗ وَإِنَّ أَكْبَرَهُ عِلْمًا ۗ وَإِنَّ أَكْبَرَهُ عِلْمًا ۗ  
 وَإِنَّ أَكْبَرَهُ عِلْمًا ۗ وَإِنَّ أَكْبَرَهُ عِلْمًا ۗ

رُوك

والْ حَزْ

<sup>54</sup> Wilujeng, S. R, *opcit*

<sup>55</sup> Raghīb Al-Isfahani. 2005. *Mufradaat Alfadzil Qur'an*. Beirut: Daar Al-Ma`Rifah. h. 168

<sup>56</sup> M. Rasyid Ridha. 1980. *Tafsir Al-Manar*. Jilid 3. Kairo: Maktabah Al-Manar. h. 241

<sup>57</sup> Sayyid Quthub. 1993. *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fi Al-Islam*. Beirut: Daar Al-Syuruug. h.



artinya “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Menurut Majid Khadduri, kata „*adl*” ialah suatu kata benda bersifat umum, *adl* itu bersumber dari kata “*adala*”, sementara kata *adala* itu sendiri mengandung arti, *Pertama*, meluruskan. *Kedua*, melarikan diri, dan yang *Ketiga* adalah sama atau sepadan. Keempat adil itu sebanding atau seimbang. Akhirnya kata „*adl* atau *idl* mengandung arti segala sesuatu yang berhubungan dengan keadilan<sup>58</sup>. Majid Khadduri mengklasifikasikan keadilan dalam aplikasi kehidupan dari masyarakat, seperti keadilan: politik, teologis, filosofis, etis, legal, diantara bangsa-bangsa, dan sosial. Tampaknya, atas beberapa teori keadilan beliau ini, yang sesuai dengan penelitian ini adalah keadilan legal dan keadilan sosial<sup>59</sup>.

Menurut Achmad Ali bahwa keadilan dan hukum itu bagaikan hotel berbintang 5 (lima), tersingkap dengan cara serupa terhadap siapapun tiada kecuali, bagi tamu miskin ataupun bagi tamu yang kaya, asal mereka-mereka memiliki kesanggupan untuk memeberi bayaran. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala

---

<sup>58</sup> Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. h. 8

<sup>59</sup> keadilan legal (*justitia legalis*) adalah keadilan yang ditentukan oleh undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat, sedangkan keadilan sosial itu adalah perlakuan hukum yang tidak membedakan antara golongan atas maupun golongan bawah, semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan setara sama yang lainnya

sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilitis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis<sup>60</sup>.

Ideologi dari bangsa Indonesia yaitu Pancasila, maka dalam mewujudkan keadilan di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila. Adapun Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila yaitu merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya<sup>61</sup>.

Nilai keadilan dalam Pancasila terdapat pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu

---

<sup>60</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: kencana h. 212

<sup>61</sup> Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. 13 (25). p. 1-27. Doi: 10.5281/zenodo.1171049.

keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.

#### F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori<sup>62</sup> identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis<sup>63</sup> berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka/konstruksi proses pikir ataupun dapat disebut butir pendapat/opini, teori, thesis yang berkaitan dengan satu kasus/permasalahan (*problem*), yang akan dibandingkan, landasan teoritis yang bias saja disetujui atau tidak disetujui<sup>64</sup>.

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk menentukan konsep yang sesuai fungsinya pembentukan hipotesis/dugaan, sehingga teori tidaklah pengetahuan yang telah pasti, melainkan mesti dikira selaku petunjuk/arahan saja<sup>65</sup>. Selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori ialah selaku alat pada proses analisis serta mengkaji penelitian-penelitian yang hendak dikembangkan/diperluas oleh ahli-ahli, sedangkan manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau instrument dalam mengkaji dan

---

<sup>62</sup> Uber Silalahi. 1999. *Metode Dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya. h. 69

<sup>63</sup> sistematis merupakan suatu pemikiran dalam bidang ilmu tertentu yang tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan disiplin ilmu lainnya, lihat dalam m. Solly lubis. 2012. *Filsafat ilmu dan penelitian*. Jakarta: penerbit pt. Sofmedia. H. 189.

<sup>64</sup> *ibid*, h. 28

<sup>65</sup> Kontjoroningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 21

menganalisis sebuah peristiwa-peristiwa yang timbul serta berkembang/meluas dalam masyarakat, bangsa dan Negara<sup>66</sup>. dari arti ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang terkandung, yakni:

1. Adanya penjelasan/uraian mengenai kaitan antar berbagai unsur pada satu teori.
2. Teori menganut/mempunyai sistem *deduktif*, yakni satu hal yang bertolak/berbeda dengan yang umum/biasa dan abstrak mencapai satu yang khusus/nyata;
3. Teori yang menjelaskan gejala-gejala yang diutarakan/dikemukannya.

Kemudian teori menurut Paul Edward ialah asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah (*Something assumed as a starting point for scientific investigation*)<sup>67</sup>. Teori-teori dalam ilmu hukum atau disingkat teori-teori hukum disusun oleh para ahli dengan memperhatikan fakta hukum disatu pihak, dan dengan memperhatikan filsafat hukum dipihak lainnya. Teori-teori hukum berfungsi untuk<sup>68</sup>:

1. Berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan hukum positif;
2. Berfungsi untuk memberikan penilaian keabsahan suatu peristiwa hukum maupun peraturan hukum;

---

<sup>66</sup> Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 1

<sup>67</sup> Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams. 1965. *Webster World Universiti Dictionari*. Publishers Company Inc, Washington dc. H. 1037 dalam Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia. h. 1

<sup>68</sup> Achmad Sanusi. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito. h. 23-34

3. Berfungsi memprediksi tentang suatu hal yang akan terjadi;
4. Berfungsi mempengaruhi hukum positif.

Teori yang digunakan pada disertasi ini terbagi kedalam tiga kategori yaitu teori keadilan sebagai *Grand Theory*, teori Sistem Hukum sebagai *Middle theory*, dan teori Mashlahah sebagai *Applied theory*.

### 1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Kata “adil” diartikan “berpihak/berpegang terhadap kebenaran”<sup>69</sup>. Pada bahasa Inggris disebut dengan “Justice”. “Adl” itu sendiri mengandung arti untuk menetapkan sesuatu yang berkaitan dengan hukum secara benar<sup>70</sup>. Jadi, adil itu identik juga bila seseorang berjalan dengan tegak lurus dengan sikap yang selalu menjadi ukuran yang “sama”, bukan ukuran lain apalagi ukuran yang ganda. Sehingga adanya persamaan itulah yang mendasari kata “adl”, dimana dinyatakan bahwa pelaksana “tidak berpihak” terhadap satu diantara yang lainnya yang sedang berselisih/bermasalah, meskipun orang yang berselisih tersebut mempunyai hubungan kepadanya. Jadi, seseorang baru dapat dikatakan adil jika orang tersebut berpihak pada kebenaran, bukankah yang baik dan benar itu milik dari semua orang. Sehingga, dia melaksanakan hal yang patut/semestinya serta tiada suka-suka/sewenang-wenang<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Al-Thahanawi. 2005. *Mu'jam Al-Istihlaaat Al-Ulum Wa Al-Funun*. Beirut: Daar Al-Ma'Rifaah. h. 479

<sup>70</sup> Ali Al-Jurjani. 1985. *Al-Ta'riifaat*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi. h. 173

<sup>71</sup> Zamakhsyari. 2013. *Teori-Teori Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. h. 94.

Selain dari kata „*adl* adalah “sama”, adil itu disebut juga dengan “seimbang” sebagaimana ditentukan menurut Qur’an Surah Al-Infitar ayat 7 yang artinya “*yang* telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang”, sehingga keadilan pada makna “seimbang” ini memunculkan suatu keyakinan bahwa Allahlah yang maha bijaksana dan maha mengetahui menciptakan dan mengurus seluruh sesuatu dengan ukurannya, kadarnya, dan waktu tertentu guna mencapai suatu tujuan<sup>72</sup>.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur’an<sup>73</sup> dan Hadis<sup>74</sup>, dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur’an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhiya akan selamat di dunia dan di akhirat. Keadilan itu sendiri dalam Islam bukan ditujukan terhadap masyarakat muslim saja, akan tetapi ditujukan kepada sesama manusia, Karena antara keadilan dengan keimanan tidak dapat

---

<sup>72</sup> Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam, Opcit*, h. 98

<sup>73</sup> Al-qur’an adalah kitab suci agama islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana firman Allah swt, dalam q.s Al-maidah: 8, dan q.s An-nahl: 90.

<sup>74</sup> Hadist adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya rasulullah muhammad salallahu alaihi wassalam, yang bersabda: artinya: apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil” (dinyatakan hasan oleh al-albani dalam *ash-shahihah* [no. 469])

dipisahkan sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang menyebutkan “hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. Berlaku adil dalam menetapkan sesuatu hukum jelas muaranya kepada kemaslahatan manusia, artinya hukum itu baru dapat dikatakan telah memberikan manfaat kepada setiap orang bilamana didalamnya terkandung nilai-nilai keadilan, benarlah yang dikatakan oleh Ibnu Taymiyyah berkaitan dengan Surah Al-Maidah ayat 8 tersebut, beliau mengatakan <sup>75</sup>: “Wahai para pemimpin Muslim, Allah memerintahkan kepada kalian untuk berlaku amanat dalam kepemimpinan kalian, tempatkanlah sesuatu pada tempat dan tuannya, jangan pernah mengambil sesuatu kecuali Allah mengizinkannya, jangan berbuat zalim, berlaku adil adalah keharusan dalam menetapkan keputusan hukum diantara manusia. Semua ini adalah perintah Allah yang ditetapkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Jangan pernah melanggarnya, Karena itu perbuatan dosa. Menurut Ibnu Taimiyyah agar para pemimpin yang didalamnya termasuk pembentuk undang-undang atau bagi para hakim di pengadilan tetap berlaku adil, secara teori amir (seseorang pemimpin) yang adil semestinya dapat

---

<sup>75</sup> Ibnu Taimiyyah. 1997. *Majmu' Al-Fatawa*, jilid 7. Riyadh: Daar Ibnu Al-Jauzi. h. 136

mempertahankan / menegakkan negara walau dia kafir/tidak muslim sekalipun, justru menurut beliau bagi *amir* yang sewenang-wenang (zalim) justru hendak meruntuhkan negara meskipun ianya seorang yang beragama Islam (muslim). Artinya suatu negara/kerajaan hendaknya senantiasa ada (berdiri) dengan keadilan dengan pemimpin kahir (kekufuran), tetapi negara/kerajaan akan tiada (hancur) bila didapati kezaliman dengan pemimpin muslim (Islam).

Indonesia sebagai negara yang mempunyai ideologi Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka konsep keadilan berpedoman pada Pancasila. Karena itu Pancasila sebagai ideologi bangsa menjamin hak-hak warga negara, mengatur relasi yang benar antar individu dalam suatu masyarakat, dan relasi yang benar adalah relasi yang adil<sup>76</sup>. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Sistem Hukum (*Middle theory*)

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>77</sup> Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu

---

<sup>76</sup> Hans Lura. 2018. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila (Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh)*. KINAA. 3 (2), p. 1-14

<sup>77</sup> Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media. h. 3.

kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>78</sup> Setiap sistem hukum memiliki ciri menonjol dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan sistem hukum, berimpikasi positif pada tersedianya alternatif untuk penguatan sistem hukum yang dipraktikkan dan dikembangkan setiap negara<sup>79</sup>. Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

---

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 48.

<sup>79</sup> Irwansyah. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Mirra Buana Media. h. 171

<sup>80</sup> *Ibid.* h. 51.

Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.<sup>81</sup> Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar. Sedangkan menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- 2) Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- 3) Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai

---

<sup>81</sup> Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, h.159.

<sup>82</sup> Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. Newyork: Russel Sage Foundation. h. 12 – 16.

suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.<sup>83</sup>

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.<sup>84</sup> Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Namun tentunya suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan

---

<sup>83</sup> *ibid*, h. 13.

<sup>48</sup> *ibid*, h. 13.

bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.<sup>85</sup>

Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi.

### 3. Teori Masalahah (*Applied theory*)

Dilihat dari ilmu bahasa bahwa *Maslahah* adalah bentuk kata tunggal yang identik dengan kata *al-masalih*, atau disebut juga dengan kata *Salih*, yaitu "mendatangkan kebaikan". Kadangan-kadang kata *Maslahah* ini sama dengan istilah *al-islilah* yang bermakna „mencari kebaikan“. Namun kerap pula kata *masalahah* ataupun *istislah* ini diikuti dengan kata *al-munasib* yang bermakna “hal yang harmonis/cocok, sesuai/selaras dan efisien (tepat penggunaannya)”. Melalui sejumlah makna kata tersebut dapatlah dipahami

---

<sup>85</sup> *ibid*, h. 14.

bahwa satu kemanfaatan dari suatu itu akan diperoleh kebaikan, oleh karena itu semua yang diistilahkan melalui kata *Maslahah*.

Secara etimologi, kata *mashlaha* berasal dari kata *al salah* yang berarti kebaikan dan manfaat. Kata *mashlahah* berbentuk *mufrad* Sedangkan jamaknya adalah *al masalih*. Kata *al-maslahah* menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata *al-mashlahah* adalah kata *al-mafsadah*, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya<sup>86</sup>.

Secara terminologi, *maslahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' di atas, maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk kemadharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *maslahah*<sup>87</sup>.

Pada kerangka studi berhubungan dengan bidang *ushul al-fiqh*, kata ini selaku satu sebutan teknis, yang mempunyai arti „berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* untuk mencapai satu tujuan guna terjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta (kekayaan)“, dan menghindari berbagai hal yang

---

<sup>86</sup> Ibn Manzhûr. *Lisan al arab*. h. 277., lihat Luis Ma'luf. *Al Munjid Fi Al Luqar Wa Al Alam*. h. 432

<sup>87</sup> Abû Hâmid Muhammad Al-Gazâli. 1980. *Al Mustasfa Min 'Ilmi Al Usul*. Beirut: Dar Al Kutub Al-'Ilmiyah. h. 286

bisa menyebabkan terhindar/uputnya satu orang dari ke-lima kebutuhan itu<sup>88</sup>. Berkaitan dengan *Maslahah*, ini Jalaluddin Abdurrahman dalam bukunya “*al-Maṣālih al-Mursalah*”, Mendefinisikan dari sudut pandang bahasa, menurut beliau *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang tercantum nilai yang berguna untuk kelangsungan hidup umat manusia. Namun dari sudut pandang terminology mengatakan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia yang bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu memperolehnya atau menjauhinya. Serupa dengan menjaukan diri dari sistem perbudakan yang dapat membahayakan sejumlah orang/manusia<sup>89</sup>.

Para jumbuhur ulama memiliki persamaan dalam memaknai tujuan hukum Islam, yaitu hukum itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, beliau menguraikan bahwa sasaran dari pada hukum Islam itu tidak lain ialah dapat demi memperoleh kemaslahatan/kebaikan bagi seluruh umat manusia di dunia dan juga di akhirat. Beliau berpendapat bahwa setiap hukum itu baik yang berasal dari Tuhan maupun buatan manusia didalamnya terdapat nilai-nilai keadilan, rahmat/keuntungan, hikmah serta kemaslahatan, bila tiada/keluar dari ke-empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut barulah disebut dan dinamakan dengan Hukum Islam<sup>90</sup>. Kemaslahatan yang

---

<sup>88</sup> H.M. Hasbi Umar. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press, h. 112.

<sup>89</sup> Jalaluddin Abdurrahman. 1983. *Al-Maṣālih Al-Mursalah*. Mesir: Maṭba‘‘Ah Al-Sa‘‘Adah. h. 12-13

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili. 2004. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jld. ii. Damaskus: Dar Al-Fikr. h. 1017

akan diperoleh oleh Syariah memiliki komprehensif serta menyeluruh. Maksudnya, kemaslahatan ini bukan bersifat personal akan tetapi mencakup seluruh manusia secara keseluruhan. Dan juga kemaslahatan tersebut sah tidak hanya pada waktu khusus/tertentu saja, akan tetapi berlaku selama masa serta waktu masa hidup manusia.

Secara general, *maslahat* ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya<sup>91</sup>. Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan *maslahat*<sup>92</sup>.

Pengertian *masalahah*<sup>93</sup> menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyin, antara lain sebagai berikut<sup>94</sup>:

- a. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa *masalahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

<sup>91</sup> Husein Hamid Hasan. 1971. *Nazhariyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Dar al-Nahdhat Al 'Arabiyah. h. 4

<sup>92</sup> Sa'id Ramadhan Al-Buthy. 1977. *Dhawabith Al-Maslahat*. Beirut: Muassasat Al-Risalat. h. 23

<sup>93</sup> Penentuan hukum yang didasarkan pada *mashlahah* digu akan oleh ulama-ulama mazhab, akan tetapi mereka n berbeda istilah dalam penyebutannya; imam hanafi menyebutkannya dengan *istihsan bi al-maslahah*, imam malik menyebutnya *mashalih mursalah*, imam ahmad bin hanbal dam imam syafi'i menggunakannya dalam qiyas dengan istilah *mashalih mulaimah*, atau yang disebut oleh imam haramain dengan *mashalih mursalah syabihah bi al-mu'yabarrah*.

<sup>94</sup> Misran. 2016. *Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*. Jurnal Justisia. 1 (1). Doi: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>

- b. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi *maslahah* menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada *kemaslahatan* (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, *maslahat* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari’, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu’amalat. Kemudian *maslahah* itu terbagi menjadi dua: (1) *maslahat* yang dikehendaki oleh Syari’ sebagai hak prerogatifNya seperti ibadat, dan (2) *maslahat* yang dimaksudkan untuk *kemaslahatan* makhluk / umat manusia dan keteraturan urusan mereka;
- c. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi *maslahah* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). *Kemaslahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *maslahat* ialah memelihara tujuan syara’ / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut *maslahah*; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *maslahah*.

Syari'at Islam berorientasi pada kemanfaatan dan menitikberatkan keserasian hukum untuk memajukan kemaslahatan. Premis dasarnya adalah bahwa hukum harus melayani kepentingan masyarakat. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu:

a. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat. Pertama, al-maslahah as-sabitah yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah<sup>95</sup>.

b. Masalah berdasarkan keberadaan masalah

---


<sup>95</sup> Abdul Azis Dahlan et al. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan III. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 1145

Menurut syara'. Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu: a) *al-maslahah al-mu tabarah*, b) *al-maslahah al-mulgah*, c) *al-maslahah al-mursalah*.

1) *AI-Maslahah al-Mu tabarah*

*Al-maslahah al-mu tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'. baik jenis maupun bentuknya Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dipahami secara berlainan oleh ulama fikih, hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadits lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi Saw) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina

Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (4)<sup>96</sup>:



Artinya : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapanpuluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara<sup>97</sup>. Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara. baik jenis maupun bentuknya disebut *al-maslahah al-*

---

<sup>96</sup> Departemen Agama RI. 1984. Al-Qur'on dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, h. 543- 544.

<sup>97</sup> *Ibid*



*mu'ibarah*. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum

2) *Al-Maslahah al-Mulghah*.

*Al-maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberikan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW di atas. Karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan. Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'.

Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*<sup>98</sup>.

3) *Al-Maslahah al-Mursalah*

*Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits), bukan oleh nash yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua: yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis), bukan oleh nash yang rinci<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> *Ibid.* h.1146

<sup>99</sup> *Ibid*

Ulama usul fikih sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum Islam Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias Mereka juga sepakat menyatakan bahwa al-maslahah al-mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan al-maslahah al-garibah. karena tidak ditemukan dalam praktek Adapun terhadap kehujahan al-maslahah al-mursalah. pada prinsipnya jumbuh ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam menentukan syarat, penerapan, dan penempatannya, mereka berbeda pendapat.

c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- 1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut al-masalih al-khamsah. Apabila kemaslahatan ini hilang,

maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi<sup>100</sup>.

- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia Dengan kata lain, kebutuhan *al- Hajiyyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupanitu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya<sup>101</sup>.
- Adapun tujuan hajiyyah dari segi penetapan hukumnya, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Hal-hal yang disuruh syara', seperti mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk menuntut ilmu, meningkatkan kualitas akal Mendirikan sekolah memang penting, namun seandainya sekolah

---

<sup>100</sup> *ibid*

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin. 1999. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, h. 213.

tidak didirikan, tidaklah berarti tidak tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Karenanya kebutuhan akan sekolah berada pada tingkat *hajiyyah*<sup>102</sup>.

b) Hal yang dilarang oleh syara' melakukannya, menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharury*. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang, hal ini dimaksudkan untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharury*, misalnya *khahvat* dan sebagainya.

c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur *dharury* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan) *Rukhsah* ini berlaku dalam hukum ibadah seperti shalat musafir, dalam muamalat, seperti jual beli salam, dalam jinayat, seperti adanya maaf untuk membatalkan qishash bagi pembunuh, baik diganti dengan membayar diyat (denda) ataupun tanpa diyat sama sekali<sup>103</sup>.

---

<sup>102</sup> *ibid*

<sup>103</sup> *ibid*, h. 213-214.

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup<sup>104</sup>. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan<sup>105</sup>.

#### G. Kerangka Pemikiran

Penelitian disertasi ini berawal dari pemikiran penulis berkaitan dengan suatu syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memberikan syarat usia perkawinan minimal 19 tahun bagi pria dan wanita<sup>106</sup>. Kemudian memberikan aturan tentang penyimpangan usia minimal tersebut yaitu para pihak (mempelai) dapat meminta dispensasi dari pengadilan yang disertai dengan alasan mendesak. Kata mendesak inilah yang dapat menimbulkan persepsi yang negatif, seperti mendesak harus dikawinkan walaupun usia calon mempelai belum genap 19 tahun dikarenakan hamil.

<sup>104</sup> Hamka Haq. 1998. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makasar. Yayasan al-Ahkam, h.76

<sup>105</sup> Salma. 2012. *Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 10 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>

<sup>106</sup> lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian dilaksanakan dengan alur konsep yang diawali dari tujuan syarat perkawinan khususnya usia minimal yang diizinkan untuk kawin. Untuk mengetahui tujuan dari undang-undang tersebut dapat dilihat dari teori dasar perubahan undang-undangnya. Dasar perubahan dalam suatu undang-undang mempengaruhi terhadap maksud dan tujuan dari suatu undang-undang itu sendiri. Berkaitan dengan dasar perubahan yang ada pada undang-undang perkawinan tersebut dapat dilihat dalam konsideran yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Dari isi konsideran dalam undang-undang perkawinan perubahan memberikan pandangan bahwa hak anak lebih diutamakan. Tetapi jika dilihat dari undang-undang perlindungan anak, bahwa yang dikatakan anak usianya belum genap 18 tahun<sup>107</sup>.

Perkawinan merupakan hak asasi dari setiap orang yang sifatnya bebas. Kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>108</sup> adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan

---

<sup>107</sup> lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>108</sup> Mariam Budiharjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia

dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Berkaitan dengan syarat perkawinan untuk warga negara Indonesia yang beragama islam saat ini mengacu pada Kompilasi Hukum Islam. Syarat dalam kompilasi hukum islam berkaitan dengan usia yaitu bagi wanita minimal 16 Tahun dan pria 19 Tahun. Untuk penyimpangan terhadap batas usia minimal dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pihak pria maupun wanita. Perubahan terhadap dispensasi bagi penyimpangan usia minimal yang diizinkan untuk kawin diajukan ke pengadilan dengan disertai alasan mendesak pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan mendesak harus disertai dengan surat keterangan kesehatan sebagai penguat terhadap alasan tersebut.

Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan hamil mempunyai status sebagaimana anak zina yaitu hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada ibunya saja<sup>109</sup> atau tidak dapat di bin kan kepada bapaknya<sup>110</sup>. Dasar mengenai wanita hamil hanya dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya

---

<sup>109</sup> Ahmad Rofiq, *op cit*, h. 136

<sup>110</sup> Hujjah para ulama berdasarkan hadist rasulullah saw, “*al-walad lilfirasy walil’ahiri al-hajr* (anak adalah milik orang yang berhak atas wanita yang menjadi ibu bagi anak itu dan pelaku zina tidak mendapatkan apa-apa)”. <https://zakat.or.id/bagaimanakah-hukum-nasab-anak-hasil-zina/>, diakses tanggal 07 juni 2022

Sebagaimana firman Allah swt dalam Qur'an surat An-Nur ayat 3 sebagai berikut<sup>111</sup>:

اَلْزَّانِيَةُ ۖ وَالَّذِي يَزْنِي ۖ فَزَانٍ ۖ وَزَانِيَةٌ ۖ فَزَانِئَاتُكَ ۚ  
 اَلَّذِي يَزْنِي ۖ فَزَانٍ ۖ وَزَانِيَةٌ ۖ فَزَانِئَاتُكَ ۚ  
 اَلَّذِي يَزْنِي ۖ فَزَانٍ ۖ وَزَانِيَةٌ ۖ فَزَانِئَاتُكَ ۚ  
 اَلَّذِي يَزْنِي ۖ فَزَانٍ ۖ وَزَانِيَةٌ ۖ فَزَانِئَاتُكَ ۚ

Artinya: pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (Q.S. An-Nur (24):3).

Hasil observasi yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan beberapa penetapan pengadilan berkaitan dengan pemberian dispensasi ditemukan bahwa hampir secara keseluruhan dispensasi diberikan karena pemohon telah hamil (mempelai wanita). Dengan sistem pemberian dispensasi sebagai syarat untuk menikah bagi pria dan wanita yang usianya kurang dari 19 tahun akan menimbulkan terjadinya perkawinan tidak tercatat.


Sebagai perbandingan sistem dispensasi di Indonesia dengan berbagai negara diluar Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam bagian latar belakang masalah. Perbandingan dispensasi kawin yaitu pada negara diluar Indonesia memberikan batasan minimal usia yang dapat diberikan dispensasi dibawah batasan minimal usia kawin yang di izinkan. Sedangkan Indonesia tidak memberikan batasan minimal usia yang dapat diberikan dispensasi, hanya

<sup>111</sup> *op cit*, h. 135

memberikan aturan dibawah usia minimal yang diizinkan kawin harus mendapat dispensasi dari pengadilan. Terhadap pemberian dispensasi kawin dari usia minimal usia yang dapat diberikan dispensasi dapat berikan sanksi pidana. Adapun perbandingan hukum perkawinan terhadap negara Malaysia, Turki dan Perancis. Pemilihan negara Malaysia dan Turki sebagai pembanding yaitu sama-sama merupakan negara islam, sedangkan Perancis merupakan negara Eropa (yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia).

Berdasarkan uraian diatas secara umum dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar 1. Kerangka pemikiran disertai



## H. Metode Penelitian

Metode adalah cara untuk mengungkapkan sesuatu secara detail, sedangkan penelitian adalah sesuatu yang akan diteliti, jadi metode penelitian adalah suatu cara untuk menyingkap dengan cara detail proses analisis serta metode/cara pengujian yang dimanfaatkan pada kajian/penelitian, sehingga akan terungkap makna yang sesungguhnya atas judul yang akan dibahas, untuk itu disini Penulis mengungkapkan mulai dari pradigma penelitian sampai pada metode analisis data.

### 1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma *Postpositivisme*. Dasar pemilihan paradigma *Postpositivisme* dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara substansi terhadap berlakunya perubahan syarat usia minimal diizinkan menikah dalam perspektik Hak Asasi Manusia. *Postpositivisme* menggunakan cara berpikir secara subjektif, Kebenaran subjektif dan tergantung pada konteks value, kultur, tradisi, kebiasaan, dan keyakinan, serta Natural dan lebih manusiawi. *Postpositivisme* merupakan pemikiran yang menggugat asumsi dan kebenaran positivisme. Dapat dikatakan bahwa *Postpositivisme* sebagai reaksi terhadap *Positivisme*. Menurut pandangan *Postpositivisme*, kebenaran tidak hanya satu tetapi lebih kompleks, sehingga tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu saja. Karakteristik utama paradigma post

positivisme adalah pencarian makna di balik data<sup>112</sup>. Paradigma *Postpositivisme* merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan Positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Secara ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma ini memiliki pemahaman:

- a. Secara ontologi aliran ini bersifat *critical realism* yang memandang bahwa realitas memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal, yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti);
- b. secara epistemologis hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek atau realitas yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan, tidak seperti yang diusulkan aliran Positivisme. Aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat dengan objek secara langsung. Oleh karena itu, hubungan antara peneliti dengan objek harus bersifat interaktif, dengan catatan bahwa pengamat harus bersifat senetral mungkin, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal;
- c. secara metodologis bersifat *modified dualist / manipulatif* yaitu menggunakan pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah

---

<sup>112</sup> Noeng Muhadjir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Empiris*. Yogyakarta: Raka Sarasin. h. 79.

cukup, tetapi harus menggunakan metode *triangulation*, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia<sup>113</sup>. Deskriptif analitis menurut Sugiono<sup>114</sup> adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## 3. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal approach*) dimaksudkan untuk mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik yang dikaitkan secara riil dengan

---

<sup>113</sup> Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Topoffset. h. 38

<sup>114</sup> Sugiono. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta. h. 29

variable-variable sosial yang lain,<sup>115</sup> dan penelitian yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang diteliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Metode penelitian yuridis sosiologis akan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan yang dijadikan dasar untuk menganalisis gejala hukum yang timbul khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif hak asasi manusia berbasis nilai keadilan, kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis. Pendekatan yuridis adalah metode pendekatan penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif hak asasi manusia berbasis nilai keadilan yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>115</sup> Lexy J. Meleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. h. 3.

Pekawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, berisikan tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif*<sup>116</sup> yang bersifat *preskriptif analisis*, sehingga diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap penelitian, yaitu memberikan penjelasan adanya kesenjangan dan perbedaan antara hukum “*das sollen*” (yang seharusnya) dengan hukum “*das sein*” (yang berlaku), dimana secara *das sollen* bagi pihak-pihak yang terkait, terutama pejabat pencatat perkawinan melakukan pencatatan sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku, sedangkan secara *das sein* banyaknya masyarakat yang kurang memahami undang-undang perkawinan berkaitan dengan syarat perkawinan khususnya usia yang diperbolehkan kawin. Demikian juga adanya perbedaan dengan hukum islam dan hak asasi manusia yang berlaku.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama).

Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini memerlukan Narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini ditargetkan pada:

- (1) Hakim Pengadilan Agama yaitu untuk memperoleh data dalam hal pemberian dispensasi bagi usia yang kurang dari 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan dan tercatat;

---

<sup>116</sup> Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. h. 2

- (2) Kepala Kantor Urusan Agama dan Dinas Catatan Sipil sebagai pejabat pencatat perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.<sup>117</sup> Data sekunder menitik beratkan kepada teori serta analisis kualitatif, yang juga dikenal dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen<sup>118</sup>. Dalam penelitian ini menekankan pada hubungan dan substansi dispensasi kawin berdasarkan hukum di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia, kemudian dikaitkan dengan dasar-dasar hukum serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan melalui cara “*vertikal*” dan juga “*horizontal*”<sup>119</sup>.

Untuk mendapatkan data sekunder menggunakan bahan kajian/penelitian (bahan hukum). Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum *primer*

Bahan hukum primer berupa dokumen peraturan perundang-undangan, dasar hukum Islam, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan,

<sup>117</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 32

<sup>118</sup> Ediwarman. 2009. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia. h. 19

<sup>119</sup> lihat Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron. Jakarta: Nusa Bangsa. h. 28.

risalah, putusan hakim dan yurisprudensi yang berkaitan erat dengan syarat perkawinan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam dan hak asasi manusia sebagai objek penelitian. Bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Kitab suci Al Qur'an;
2. Al Hadist;
3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, berisikan tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan hukum *sekunder*

Bahan hukum *sekunder* yaitu bahan yang menyuguhkan penguraian tentang bahan hukum primer, semacam Putusan/penetapan Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi, hasil-hasil seminar, jurnal-jurnal nasional, hasil-hasil dari suatu penelitian ataupun hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah bersumber dari sejawat dibidang hukum, sampai dokumen/laporan pribadi ataupun pendapat/opini yang berasal dari ahli hukum selamag berkesesuaian terhadap objek penelitian ini (hal ini masuk dalam wawancara/interview)<sup>120</sup>..

c. Bahan hukum *tertier*

yakni bahan hukum pendukung yang dapat menunjukkan dan menjelaskan perihal bahan hukum *primer* serta bahan hukum *sekunder*, semacam *Ensiklopedia*, kamus umum/khusus, tabloid, dan jurnal ilmiah, koran, dan sebagainya selama erat kaitannya terhadap kajian ini.

Kemudian sumber hukum berkaitan dengan bahan hukum dalam penelitian ini selain dari Al-Qur'an serta Al-Hadis Penulis juga menggunakan pendapat para ulama. Penelitian ini disesuaikan dengan peraturan baik undang-undang ataupun yang terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadis dalam kaitannya dengan hukum yang "*ius constitutif*" (berlaku sekarang) dengan "*ius constituendum*" (hukum yang berlaku akan datang).

---

<sup>120</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h.

Berdasarkan Metode pendekatan yang dipergunakan juga menggunakan metode pendekatan *statute approach* (perundang-undangan) serta hukum Islam, yaitu proses yang dimanfaatkan demi menyelidiki dan mengamati seluruh peraturan yang berlaku, Al-Qur'an serta Hadis yang berkaitan dengan syarat perkawinan baik secara *vertikal* maupun *horizontal* dan peraturan yang berkaitan erat atas desas-desus hukum yang dihadapi<sup>121</sup>. Berkaitan dengan, meliputi asas-asas, norma hukum yang di sinkronisasikan kepada nilai-nilai filosofis yang terdapat pada butir-butir nilai Al-Qur'an dan Pancasila. Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa keuntungan pemanfaatan pendekatan perundang-undangan ialah guna mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya peraturan perundangan. Mengingat peraturan tentang syarat perkawinan khususnya dispensasi untuk kawin, penulis berpandangan adanya ketidaksesuaian dengan hukum islam dan hak asasi manusia, maka *case approach* (pendekatan kasus) sangat menentukan. Adapun pendekatan kasus ini dimanfaatkan guna melengkapi analisis berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan.<sup>122</sup>

Hasil dari penelitian ini nantinya merupakan bentuk *Preskriptif* sudut pandang yakni hasil studi yang dilakukan bertujuan memberikan pembaruan atau merekonstruksi terhadap syarat perkawinan khususnya dispensasi kawin guna menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap syarat

---

<sup>121</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Padapenelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada. h. 17

<sup>122</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2004. *Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 126

perkawinan yang dicatatkan. Sehingga penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada (*problem solving/problem solution*)<sup>123</sup>.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada jenis penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) adalah studi lapangan dengan wawancara. penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari secara sistematis data sekunder untuk dikaitkan dengan hasil penelitian<sup>124</sup>. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.<sup>125</sup> Dalam penelitian ini penelitian menggunakan wawancara semi terstruktur yang untuk mengetahui informasi di mana peneliti memiliki panduan wawancara dan wawancara tak terstruktur di mana wawancara berjalan mengalir sesuai topik atau dikatakan wawancara terbuka.<sup>126</sup>

### b. Observasi

---

<sup>123</sup> Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, Salemba.

<sup>124</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 60

<sup>125</sup> Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h. 95.

<sup>126</sup> Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. h. 233

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman

c. Studi Kepustakaan

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. adapun pustaka yang menjadi acuan adalah buku-buku, literatur, surat kabar, catatan atau tabel, kamus, peraturan perundangan, maupun dokumen-dokumen yang saling berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini

## 6. Metode Analisis Data

Data informasi yang telah diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *kualitatif normatif* yakni data dari bahan hukum *primer*, *sekunder* dan *tertier* dikumpulkan, lalu dipilih secara *kualitatif*, kemudian data yang *kualitatif* ini disusun dan ditentukan secara abstraksi lalu diderivasi sesuai urutannya yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan permasalahan, sehingga akan dapat diketahui konsistensi antara judul, permasalahan dan kesimpulan dari penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan preskriptif (mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum), karena tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisis yang bersifat deskriptif dan preskriptif dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis komparatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Analisis yuridis komparatif: membandingkan kebijakan legislatif negara-negara lain dalam memformulasikan atau pembaruan hukum mengenai syarat suatu perkawinan khususnya tentang syarat usia diperbolehkan melangsungkan perkawinan dan sistem pencatatannya.
- b. Analisis yuridis preskriptif: untuk mengkaji kebijakan pembaruan hukum tentang perkawinan yang akan datang mengenai syarat usia perkawinan dan sistem dispensasi kawin yang dapat dibentuk oleh pemerintah dan DPR dalam rangka penyempurnaan peraturan tentang perkawinan secara umum dan khususnya tentang alasan dispensasi atas penyimpangan usia minimal menikah.

## **I. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dalam suatu penelitian sangat penting untuk mengetahui persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya (dalam hal ini membandingkan 5 penelitian disertasi terdahulu dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia). Hal ini

dimaksudkan untuk menghindari adanya ulangan pengkajian dalam hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.  
Orisinalitas Penelitian tentang perkawinan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum islam

NO	Nama Peneliti, Tahun, Judul Penelitian, penerbit (asal universitas)	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari Peneliti (Promovendus)
1	Kasmudin Harahap, 2019, <i>Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan</i> , Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	UU No. 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan itu membutuhkan konstruksi. Konstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi batas usia pernikahan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan dari usia minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dikurangi menjadi 15	Penelitian yang dilakukan promovendus setuju tentang pengaturan batasan usia perkawinan. promovendus menilai perlu dilakukan rekonstruksi atau pembaruan hanya terhadap penyimpangan usia kawin dengan melakukan dispensasi melalui pengadilan. Syarat dispensasi tersebut yang harus dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan tujuan dari pembaruan undang-undang perkawinan

		<p>tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2). Kebutuhan untuk mengurangi batasan usia pernikahan didasarkan pada asumsi, (1) adanya pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat</p>	<p>dan hukum islam serta hak asasi manusia. Syarat untuk mendapatkan dispensasi adalah alasan mendesak. Sehingga alasan mendesak dapat didefenisikan hamil terlebih dahulu si wanitanya. Syarat dispensasi lainnya harus melampirkan bukti surat kesehatan yang mendukung alasannya mendesak tersebut. Alasan tersebut tidak sesuai dengan hukum syariat islam dan hak asasi manusia yaitu hak kebebasan untuk menentukan kelangsungan hidup.</p>
2	<p><b>Mahmudin Bunyamin,</b> 2018, <i>Penerapan Konsep Maslahat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Dan Yordania,</i> Program Doktor Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung</p>	<p>Konsep <i>maslahat</i> yang diterapkan dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia dan Yordania adalah konsep tercapainya suatu tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk tercapainya suatu kemaslahatan hukum</p>	<p>Konsep kemaslahatan pada penelitian promovendus lebih menitik beratkan pada dispensasi pengadilan bagi penyimpangan syarat usia minimal menikah. Dengan adanya prinsip kemaslahatan</p>

		<p>dan menolak kemudahan atau dengan prinsip melestarikan suatu hukum atau aturan yang sudah berlaku yang dianggap baik, dan mengembangkannya dengan hukum atau aturan yang lebih <i>maslahat</i>.</p> <p>Terbentuknya hukum keluarga di Indonesia dan Yordania tidak terlepas dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing Negara tersebut, sehingga konsep <i>maslahat</i> yang diterapkan dalam hukum keluarga di masing-masing negara memiliki ciri khas tersendiri.</p> <p>Konsep hukum perkawinan di Indonesia dan Yordania telah mengalami reformasi hukum dengan tidak hanya mengacu kepada satu madzhab saja namun berbentuk <i>talfiq</i> dengan cara melihat kemaslahatan dari masing-masing pendapat. <i>Kedua</i> karakter hukum perkawinan tersebut tentunya dipengaruhi dari sisi sosial,</p>	<p>diharapkan alasan untuk mendapatkan dispensasi tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku melainkan dapat ditinjau dari segi hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Sehingga tujuan dari pembuatan suatu peraturan dapat tercapai.</p>
--	--	--	---

		<p>budaya, adat istiadat, sehingga kearifal lokal yang menuntut adanya reformasi hukum di masing-masing negara. Khususnya berkenaan dengan; a) Batasan umur minimal untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan, b) Pendaftaran dan Pencatatan perkawinan, c) Wali nikah, d) Talak dan cerai di muka Pengadilan, dan e) Janji nikah.</p>	
3	<p><b>Suwarti</b>, 2018, <i>Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Di Indonesia</i>, Universitas Hasanuddin Makasar</p>	<p>Perkawinan sirri yang dilakukan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, diberikan peluang untuk disahkan melalui sidang itsbat nikah. Itsbat Nikah dapat dilakukan dengan pertimbangan hakim berdasarkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Sedangkan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan tidak dapat disahkan, bahkan bisa dipidana. Sehingga diperlukan adanya perubahan atas</p>	<p>Penelitian promovendus terhadap pembaruan hukum perkawinan akan memberikan penguatan dan kepastian hukum terhadap sistem pencatatan perkawinan, sehingga dengan adanya perubahan dan pembaruan hukum perkawinan dapat memberikan dampak pada pengurangan terjadinya perkawinan sirri.</p>

		<p>pengaturan tentang pencatatan perkawinan. dengan adanya perubahan peraturan hukum tentang pencatatan perkawinan diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih (<i>overlap</i>) dalam mengesahkan perkawinan sirri di Indonesia.</p> <p>Pengaturan ini mampu menjadi payung hukum bagi pengaturan perkawinan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya peraturan hukum tentang pencatatan perkawinan dapat memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum perkawinan sirri dalam hukum perkawinan di Indonesia</p>	
4	<p><b>A. Kumedi Ja'far,</b> 2018, <i>Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Batas Usia Perkawinan)</i>, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung</p>	<p>Lahirnya ketentuan usia perkawinan secara historis di dalam UU Perkawinan terinspirasi dari gugatan para wanita yang menginginkan pentingnya pendidikan bagi mereka; korelasi UU Perkawinan dengan aturan hukum</p>	<p>Kebaruan dalam penelitian promovendus yaitu berkaitan dengan syarat perkawinan khususnya mengenai syarat batas usia minimal menikah. Batas minimal usia menikah didalam peraturan perundangan</p>

		<p>lainnya adalah pada sisi pemenuhan kesejahteraan keluarga, sehingganya jika dikaitkan dengan UU Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan UU Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas; Konstruksi pembaruan hukum keluarga dalam konteks usia perkawinan diawali melalui <i>research</i> terhadap hadis yang menjelaskan pernikahan Nabi Muhammad saw dengan putri Abu Bakar as Ashiddiq (A'isyah ra), di mana dalil tersebut masih bersifat problematik, sehingganya jika ditarik melalui</p>	<p>diperbolehkan adanya penyimpangan batas minimal. Terhadap penyimpangan usia minimal harus meminta dispensasi menikah dari pengadilan. Dengan adanya pembaruan dalam pemberian dispensasi terutama perubahan terhadap alasan permohonan dispensasi akan memberikan hak bagi setiap warga negara secara hak asasi yaitu hak untuk melangsungkan kehidupan serta terhindar dari perbuatan zina.</p>
--	--	--	---

		pendekatan QS. Ar Rum ayat 21, maka konsep Qur'ani yang ditarik ke kontak budaya bangsa Indonesia adalah mereka yang telah lulus SMA/SMK/MA.	
5	<b>Wardah Nuroniyah,</b> 2016, <i>Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Studi Terhadap Konstruksi Ushul Fiqih dan KHI)</i> , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Menitik beratkan pada sistem hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan islam di Indonesia yaitu mengacu pada Kompilasi Hukum Islam yang memiliki kelemahan dan inkonsistensi terhadap metodologi. Hal tersebut berbeda dengan yang digunakan negara-negara muslim lainnya yaitu menggunakan takhayyur. Sehingga KHI perlu dilakukan revisi karena masih membahas hal-hal tertentu yang sifatnya secara parsial.	Penelitian yang dilakukan pada promovendus terfokus pada pembaruan terhadap syarat perkawinan khususnya tentang penyimpangan syarat usia yang dipebolehkan untuk menikah dengan meninjau dari tinjauan hukum islam dan Hak Asasi Manusia, sehingga diperlukan adanya rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia.

## J. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) BAB, yaitu :

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka

teoritik, kerangka pemikiran, metode penelitian, originalitas/keaslian penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam Bab ini memberikan penjelasan tentang teori atau tinjauan kepustakaan yang akan digunakan sebagai dasar teori dalam melakukan analisis yang sesuai dengan judul disertasi. Adapun isian dalam BAB II diantaranya yaitu tinjauan umum tentang perkawinan, Ketentuan umum tentang Hak Asasi Manusia, Tinjauan tentang dispensasi, Tinjauan tentang rekonstruksi;

BAB III Memberikan Penjelasan Dan Hasil Analisis Tentang Regulasi Sistem Dispensasi Kawin Sebagai Syarat Perkawinan Yang Belum Bernilai Keadilan.

BAB IV Memberikan Penjelasan Dan Hasil Analisis Tentang Kelemahan Dari Regulasi Dispensasi Sebagai Syarat Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB V Memberikan Penjelasan Dan Hasil Analisis Tentang Rekonstruksi Regulasi Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan, saran dan implikasi kajian tentang syarat perkawinan di Indonesia serta menghasilkan suatu rekonstruksi hukum pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia khususnya syarat perkawinan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### Pengertian

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani memberikan definisi perkawinan yaitu “Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahma”<sup>127</sup>. Menurut Wirjono Prodjodikoro perbedaan antara persetujuan perkawinan dengan persetujuan-persetujuan lainnya. “Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya bebas menentukan sendiri isi dari persetujuannya sesuka hati, asal isi persetujuan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, Undang-Undang dan ketertiban umum”<sup>128</sup>.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>129</sup>. Perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing mempelai,

---

<sup>127</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. h. 5

<sup>128</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.

<sup>129</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>130</sup>.

Definisi perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan diatas apabila ditelaah, maka terdapat lima (5) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu:

- a) Ikatan lahir bathin;
- b) Antara seorang Pria seorang wanita;
- c) Sebagai suami-istri;
- d) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e) Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.

Ada enam asas yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu<sup>131</sup>:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
2. Dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap

---

<sup>130</sup> lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>131</sup> Ahmad Rofiq. 2019. *Opcit*, h. 48

perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang;
4. Undang-undang perkawinan menganut sistem bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;
5. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>132</sup>

Perkawinan dalam islam adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syari'at islam, kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga hidup berkeluarga yang

---

<sup>132</sup> lihat juga dalam kompilasi hukum islam

diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah swt<sup>133</sup>.

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang tulus dengan persetujuan bebas dari keluarga yang tidak dapat ditarik kembali. Hakekat perkawinan sendiri, adalah<sup>134</sup>:

- a) Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan cinta. Perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam kesatuan lahir batin yang mencakup seluruh hidup. Atas dasar persetujuan bebas mereka bersekutu membentuk satu keluarga, punya rumah bersama, harta dan uang bersama, punya nama keluarga yang sama, punya anak bersama, saling pasrah diri dengan jiwa raga atas dasar cinta yang tulus. Syarat mutlak untuk terjadinya dan sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan bebas, tidak terpaksa dan harus ada rasa cinta. Cinta mensyaratkan kebebasan dan tanggung jawab. Persetujuan kedua pihak harus dinyatakan secara jelas di depan saksi-saksi yang sah. Sehingga unsur pokok cinta perkawinan adalah kesetiaan akan pasangannya dalam untung dan malang dan bertanggung jawab dalam segala situasi.

---

<sup>133</sup> BP4, 2012. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo. h. 8

<sup>134</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*, yogayakarta: UII Press. h.11

b) Perkawinan merupakan lembaga sosial dalam masyarakat, umumnya perkawinan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang menghalalkan persekutuan pria dan wanita, hubungan seks dan mendapatkan keturunan. Oleh karena itu perkawinan dilindungi dan diatur oleh hukum baik hukum adat maupun hukum negara. Suami isteri dan anak-anak hanya diakui sah dalam wadah perkawinan yang sah. Perkawinan juga merupakan kenyataan yang melibatkan masyarakat luas, baik sanak saudara, tetangga maupun masyarakat. Masyarakat ikut campur dalam urusan perkawinan karena itu berkepentingan dalam keutuhan kehidupan keluarga, mengingat keluarga adalah sel masyarakat.

c) Perkawinan merupakan lembaga hukum Negara. Perkawinan merupakan ikatan resmi yang perlu disahkan. Kawin bukan ikatan bebas menurut selera sendiri, bukan sekedar soal cinta sama cinta, lantas tidur bersama. Melainkan soal masyarakat, soal sosial, soal keluarga dan masa depan bangsa. Oleh karena itu negara ikut campur dalam masalah perkawinan warganya. Kebanyakan negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum resmi yang menghalalkan hubungan seks dan mengesahkan keturunan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar

cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah, yaitu<sup>135</sup>:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan „aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti cara-cara; dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.
- b. Untuk membentengi akhlaq yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallaahu „alaihi wa sallam bersabda<sup>136</sup>:  
“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan

---

<sup>135</sup> Suwarti. 2018. *Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin Makasar

<sup>136</sup> Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya.”

- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. dalam Al-Qur-an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya *thalaq* (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi perkawinan yaitu perkawinan disebut dengan *mitsaqan*. Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu, *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah<sup>137</sup>. Tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahma.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>138</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

## Syarat dan Rukun Perkawinan

### a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

<sup>137</sup> lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

<sup>138</sup> lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat perkawinan terdapat di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang memuat Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Syarat-syarat perkawinan terdapat di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yang memuat mengenai syarat yang bersifat materiil, sedangkan dalam Pasal 12 mengatur mengenai syarat formil. Ketentuan Pasal 6 menyebutkan bahwa<sup>139</sup>:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang

---

<sup>139</sup> Nadimah Tandjung, tanpa tahun. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. h.13

tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Penjelasan mengenai persetujuan kedua mempelai tersebut, agar suami dan isteri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang

melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan yang lain yang sudah ditentukan. Namun dalam masyarakat yang telah maju tidak pantas lagi berlaku “kawin paksa”, oleh karenanya adanya persetujuan dari kedua calon mempelai merupakan syarat utama dalam perkawinan di Indonesia yang sekarang berlaku. Pasangan mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat umur yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

#### **b. Menurut Hukum Perdata**

Jika diperhatikan syarat-syarat perkawinan yang ada menurut ketentuan KUH Perdata, maka syarat-syarat tersebut dapat dibedakan menjadi <sup>140</sup>:

##### **1. Syarat-syarat intern/materiil**

Syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ini diatur dalam Pasal 27 – 49 KUH Perdata, serta terbagi atas 2 macam syarat:

##### **a) Syarat Materiil Mutlak**

---

<sup>140</sup> Suhardana, F.X. 1992. *Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 19

Syarat tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tanpa memandang dengan siapa ia akan melangsungkan perkawinan. Syarat ini berlaku umum, jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan

Syarat tersebut ada lima macam, yaitu:

- (1) Kedua belah pihak masing-masing harus harus tidak terikat dengan suatu perkawinan lain;
  - (2) Kesepakatan yang bebas dari kedua belah pihak;
  - (3) Masing-masing pihak harus mencapai umur minimum yang ditentukan oleh undang-undang;
  - (4) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat dari 300 hari terhitung sejak bubarnya perkawinan terakhir;
  - (5) Harus ada izin dari pihak ketiga.
- b) Syarat Materiil Relatif

Syarat materiil relatif yang dimaksud adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan. Seseorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak dapat melangsungkan perkawinan, namun ia boleh kawin dengan sembarang orang dan

ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang dikawininya<sup>141</sup>.

Undang-undang melarang terjadinya antara orang-orang tertentu, dan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

- (1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (Pasal 30-31 KUH Perdata);
- (2) Larangan kawin dengan orang, dengan siapa orang itu melakukan zinah (Pasal 32 KUH Perdata);
- (3) Larangan memperbaiki perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 (satu) tahun (Pasal 33 KUH Perdata).

## 2. Syarat-syarat ekstern/formal

Syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan<sup>142</sup>. Syarat-syarat tersebut, yaitu:

- a. Barang siapa yang berkehendak melangsungkan perkawinan, maka wajib memberitahukan pada pejabat Catatan Sipil untuk

---

<sup>141</sup> *ibid.* h. 24

<sup>142</sup> *ibid.* h. 25

dibukukan dalam daftar pemberitahuan kawin (Pasal 50-51 KUH Perdata);

- b. Sebelum perkawinan dilangsungkan oleh pejabat Catatan Sipil, pemberitahuan tersebut harus diumumkan selama 10 hari (Pasal 52-57 KUH Perdata).

**c. Menurut Hukum Islam**

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan terdiri atas 5 hal yang harus terpenuhi :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) Ijab dan Kabul.

Dalam setiap rukun memiliki syarat masing-masing, antara lain:

- 1) Calon Mempelai Suami dan Istri

Perkawinan secara Islam hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan, bukan antara dua pria ataupun antara dua perempuan. Pria dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

- a) Telah baligh (dewasa) dan memiliki kecakapan untuk melangsungkan perkawinan;

- b) Berakal sehat;
- c) Kedua belah pihak telah setuju dan tidak ada unsur paksaan;
- d) Antara kedua belah pihak tidak ada yang terlarang dalam melangsungkan perkawinan.

## 2) Wali Nikah

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh (dewasa). Wali nikah juga terbagi atas 2 macam, yaitu :

### a. Wali nasab

Wali nasab tersebut terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

### b. Wali hakim

Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau idlal atau enggan. Dalam hal wali enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama mengenai wali tersebut<sup>143</sup>.

### 3) Saksi Nikah

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh (dewasa), tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

### 4) Ijab dan Qabul

Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Ijab dan Qabul atau biasa disebut juga akad nikah, dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Pihak mempelai yang berhak mengucapkan kabul ialah

---

<sup>143</sup> Notosusanto. 1963. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yoyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. h.44

mempelai pria secara pribadi. Dalam hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon.

## **Sahnya Perkawinan**

### **a. Sah Menurut Perundang-Undangan**

Berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, baik pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan. Kemudian dari setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>144</sup>. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama islam ada pada Kantor Urusan Agama.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum agama. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agama, bukan berarti hukum agama masing-masing tetapi hukum yang dianut oleh kedua mempelai. Jadi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut kedua calon<sup>145</sup>.

### **b. Sah Menurut Hukum Adat**

---

<sup>144</sup> lihat Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>145</sup> Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan ketiga. Bandung: CV. Mandar Maju. h. 25

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang masih menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti “*sipelebegu*” (pemuja roh) di kalangan orang Batak<sup>146</sup>.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat yang bersangkutan. Misalnya di Lampung, walaupun sudah terlaksana perkawinan yang sah menurut agama, tetapi apabila mempelai belum diresmikan masuk menjadi warga adat (*kugrug adat*) Lampung, berarti mereka belum diakui sebagai warga kekerabatan adat.

Upacara meresmikan masuk menjadi warga adat ini merupakan upacara perkawinan adat. Misalnya di Lampung, Tulang-bawang upacara perkawinan adat ini dilaksanakan dengan acara “*mosokmajew*” (menyuap mempelai) dengan tindih sila. Upacara mosok ini dipimpin oleh tua adat wanita, biasanya isteri atau penyimbang (pemuka adat)

---

<sup>146</sup> <http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uuadat.html>. Diakses tanggal 14 oktober 2022

dan dibantu oleh beberapa wanita sehingga juru bicara dan pembawa syair perkawinan<sup>147</sup>

### c. Sah Menurut Hukum Agama

Menurut hukum islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan ditempat kediaman mempelai, masjid atau kantor urusan agama dengan ijab qabul dalam bentuk akad nikah. Ijab diucapkan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan qabul adalah perkataan ‘penerimaan’ dari calon suami. Ucapan ijab dan qabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan majelis dan jelas di dengar oleh dua orang yang bertugas sebagai saksi akad<sup>148</sup>.

Menurut hukum kristen/katolik, perkawinan itu sah apabila syarat yang telah ditentukan telah dipenuhi dan perkawinan dilaksanakan dihadapan pastur yang dihadiri oleh dua orang saksi. Saat sahnya perkawinan itu ialah pada saat perkawinan itu diteguhkan oleh imam/pastur dengan mengucapkan janji bersatu. Untuk dapat disahkan perkawinan itu maka kedua mempelai harus sudah dibaptis<sup>149</sup>.

Menurut agama Hindu, Perkawinan itu sah apabila dilakukan dihadapan Brahmana atau pendeta atau pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. Tidak semua Brahmana atau

---

<sup>147</sup> Hilman Hadikusuma. *Op cit.* h. 26

<sup>148</sup> *ibid.* h. 27-28

<sup>149</sup> *ibid.* h. 102-

pendeta dapat melakukan tugas untuk menikahkan, dan apabila tidak berwenang maka akan diberikan sanksi (adanya ancaman hukuman). Syarat yang lain untuk sahnya perkawinan menurut Agama Hindu, harus dilaksanakan berdasarkan hukum Hindu, jadi kedua calon suami isteri harus menganut agama Hindu, jika berbeda agama antara calon suami dengan isteri maka perkawinan tidak dapat disahkan.<sup>150</sup>

Menurut hukum Agama Budha, Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Agama Budha Indonesia (HPAB Pasal 2). Untuk sahnya perkawinan maka para calon harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Tempat upacara perkawinan yang sah adalah Vihara atau Cetya ataudi depan altar suci sang Budha/Bodhisatawa setelah diresmikan dengan memanjatkan Paritta-Paritta, Vandana, Trisarana, Pancasila, dan Puja. Yang berhak melakukan pelaksanaan upacara adalah Pandita Agama Budha Indonesia mulai dari tingkat Upusaka Bala Anu Pandita (UBAP), Upasaka Anu Pandita (UAP), Upasaka Pandita (UP), dan Maha Pandita (MP)<sup>151</sup>.

### **Pencatatan dan Tata Cara Perkawinan**

Setiap perkawinan harus dicatat, fungsi pencatatan dari suatu perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Perkawinan yang telah dicatat selain memperoleh kekuatan hukum juga memberikan

---

<sup>150</sup> *ibid.* h. 30

<sup>151</sup> *ibid.* h. 30-31

kepastian hukum. Pencatatan perkawinan akan memberikan kepastian hukum terhadap pasangan dan juga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tercatat tersebut.<sup>152</sup>

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Bagi para pemeluk agama Islam ialah melalui Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi para pemeluk yang bukan beragama Islam ialah melalui Kantor Catatan Sipil atau Instansi Pejabat yang membantunya. Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tuanya atau walinya atau diwakilkan kepada orang lain. Apabila pemberitahuan dilakukan oleh orang lain, maka orang tersebut harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Namun, apabila salah seorang atau keduanya pernah melakukan suatu perkawinan, maka harus pula disebut nama isterinya atau suaminya terdahulu dan wali nikahnya (bagi mereka yang beragama Islam) serta yang lainnya.

---

<sup>152</sup> Muhlas, Gunarto, dan Akhmad Khisni. 2020. *Legal Protection Problem Of Wife And Children Of Polygamy Sirri In Indonesia*. The 2nd Proceeding "Indonesia Clean Of Corruption In 2020". Unissula. P. 639-647 ISBN: 9786021145418

Setelah Pegawai Pencatat menerima pemberitahuan perkawinan, kemudian Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan harus melakukan penelitian mengenai persyaratan perkawinan dan tidak terdapat suatu halangan perkawinan yang didasarka pada undang-undang. Selain itu, Pencatat Perkawinan juga meneliti tentang hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan Kepala Desa atau setingkat dengan itu;
- b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai 21 tahun;
- d) Izin Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;

- e) Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- f) Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h) Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Tatacara perkawinan yang dilakukan harus menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaan orang yang melangsungkan perkawinan itu. Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat setelah melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai menanda-tangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan ditanda-tangani akta perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi.

## B. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi

### Pengertian Dispensasi menurut Kamus dan Pendapat Ahli

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan<sup>153</sup>. Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya *problem solving* bagi masyarakat.

Adapun pengertian dispensasi kawin menurut *terminology* (istilah) dibagi menjadi beberapa pendapat : Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan

---

<sup>153</sup> Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. h. 88.

perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 19 (Sembilan belas) tahun<sup>154</sup>. Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan<sup>155</sup>. Sedang kawin adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama<sup>156</sup>.

### **Pengertian Dispensasi Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak disebutkan secara rinci. Mengenai dispensasi dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan perkawinan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup<sup>157</sup>. Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota<sup>158</sup>. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan,

<sup>154</sup> Roihan A. Rasyid. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. h.32

<sup>155</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Op cit*

<sup>156</sup> Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. h. 962

<sup>157</sup> lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>158</sup> lihat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan<sup>159</sup>.

### **Pengertian Dispensasi Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia perkawinan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974”. Jadi, pengertian Dispensasi Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia**

### **Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia merupakan subyek dari hukum internasional dan bersifat kontemporer serta merupakan suatu usaha mengatur Hak Asasi Manusia pada tingkat internasional<sup>160</sup>. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari dipisahkan dari eksistensi pribadi

<sup>159</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo. h. 183

<sup>160</sup> Rebecca M.M. Wallace, 1993, *International Law*, London: Sweet & Maxwell Limited. h.

individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi orang lain, karena itulah ketaatan terhadap aturan menjadi penting<sup>161</sup>. Hak Asasi Manusia juga merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat<sup>162</sup>.

Mariam Budiardjo HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah

---

<sup>161</sup> <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 14 oktober 2022

<sup>162</sup> Haripin A. Tumpa. 2009. *Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Berat Dalam Rangka Penerapan Statuta Roma Di Indonesia*. Bandung: Alumni. h. iii

bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan citacitanya<sup>163</sup>.

Thomas Jefferson HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh Negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia<sup>164</sup>. Universal Declaration of Human Right Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan dan kebahagiaan pribadi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tersebut sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, oleh karena itu terhadap hak asasi manusia negara sebagai pelindung warganya diharapkan dapat mengakomodir kepentingan dan hak dari warga negaranya tersebut.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengartikan Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat

---

<sup>163</sup> Mariam Budiharjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia. h. 120

<sup>164</sup> Majalah, *what is democracy*, United State Information Agency, 1991.

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang artinya, yang dimaksud sebagai HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia sehingga HAM (*the human rights*) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (*the citizen's right*). Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan adalah *the citizen's constitutional rights*, tetapi tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara sehingga tidak semua *the citizen's rights* adalah *the human rights*, dapat dikatakan bahwa semua *the human rights* adalah *the citizen's rights*<sup>165</sup>.

Pengertian tersebut terdapat beberapa unsur-unsur yang dimuat dalam HAM dimana diantaranya bersifat Inheren atau melekat dan didapat sejak lahir, tidak dapat dibagi dikarenakan setiap manusia sudah memiliki HAMnya masing-masing dan semua orang berhak atas HAM, dimana HAM tidak dapat dicabut atau diambil oleh siapapun dan karena alasan apapun, universal dimana HAM berlaku bagi semua orang tanpa memerhatikan kondisi dan tanpa terkecuali<sup>166</sup>. Sedangkan Konsep HAM menurut Leach Levin (aktivis HAM PBB) memiliki dua pengertian dasar.

---

<sup>165</sup> Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer. h. 616

<sup>166</sup> Mulya Lubis. 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. h.3

Pertama, ialah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional<sup>167</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya<sup>168</sup>.

---

<sup>167</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama. h.1

<sup>168</sup> A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (Ham) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Bogor: Ghalia Utama. h.8

### **Ciri Khusus Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- 2) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 3) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- 4) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

### **Macam-Macam Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu:

- 1) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini seperti Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

- 2) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini seperti hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak
- 3) Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini seperti hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- 4) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum ini seperti hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini seperti hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan

pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini seperti hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan, dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, serta penyelidikan di muka hukum.

#### **Ketentuan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Sejarah ketatanegaraan Indonesia menghendaki bahwa hak asasi manusia dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan tumbangnya rezim pemerintahan orde baru yang cenderung otoriter telah mengakibatkan perubahan hampir seluruh tatanan bernegara. Perubahan yang sangat penting diantaranya adalah terhadap materi muatan atau substansi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik materi yang dihapus, direvisi, maupun ditambah materi yang baru, diantaranya adalah tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Pertahanan dan Keamanan, serta Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pengaturan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen<sup>169</sup>. Negara sebagai

---

<sup>169</sup> Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2017. *Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 8 (2). P. 78-82

pemegang hak pengambil kebijakan mempunyai kewajiban menjamin dan melindungi hak asasi manusia terhadap seluruh kelompok masyarakat<sup>170</sup>. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (3) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia<sup>171</sup>.

Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- 3) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- 4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.

---

<sup>170</sup> Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Sri Kusriyah, dan Rakhmat Bowo Suharto. 2021. *The Human Rights Protection In The Economic Affairs Of Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 8 (2) p. 273-289

<sup>171</sup> Tafta Aji Prihandono, Sri Kusriyah, dan Widayati. 2018. *Kesadaran Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. 1 (4) Desember. p. 1003-1020

- 5) Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
- 7) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- 8) Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsep HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan kebebasan atau hak asasi manusia terdapat pada Sila kedua Pancasila<sup>172</sup>.

---

<sup>172</sup> Gunarto. 2010. *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal dinamika hukum. 10 (3). P. 265-276

Ada tiga nilai HAM yang terkandung dalam Pancasila, yaitu<sup>173</sup>:

- a) Pertama, Nilai Ideal. Nilai ideal merupakan nilai yang berhubungan dengan kelima sila dalam Pancasila. Nilai ideal bersifat universal sehingga didalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Berikut penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dalam Pancasila: (1) Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perdedaan agama; (2) Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum; (3) Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; (4) Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan; (5) Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara.
- b) Kedua, Nilai Instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai ideal Pancasila atau pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Nilai instrumental berbentuk ketentuan konstitusional dan dijabarkan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk UUD 1945 dan peraturan perundangan yaitu UU, Perpu, PP, Perpres dan Perda, demi

---

<sup>173</sup> Robby Milana. *HAM Dalam Perspektif Pancasila*. <https://revolusimental.go.id/index.php/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=ham-dalam-perspektif-pancasila>. Diakses pada tanggal 29 juni 2022

menjamin terlaksananya hak asasi manusia. Beberapa peraturan perundang-undang yang menjamin hak asasi manusia, di antaranya adalah Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

- c) Ketiga, Nilai Praktikal. Nilai praktikal merupakan realisasi dari nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu contohnya nilai praktikal dari sila pertama Pancasila adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama yang dianut, dan sebagainya. Dalam praktiknya, nilai praktikal HAM pada Pancasila memiliki dua sifat sebagai nilai turunan, yaitu: (1) Nilai praktis abstrak atau nilai praktis bersifat konseptual (teoritis). Contohnya menghormati orang lain, kemauan untuk bekerja sama, atau menjaga kerukunan; (2) Nilai praktis konkrit atau nilai praktis yang betul-betul nyata dan dapat dirasakan. Contohnya adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan sehari-hari, seperti gotong royong, jujur saat bertransaksi di warung, atau memberikan kursi bagi ibu hamil dan orang tua di dalam transportasi umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberi pengertian bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas

Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>174</sup>. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa--Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (yang diamandemen), masalah mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000<sup>175</sup>.

Ketentuan HAM didalam Pasal 28A sampai dengan 28 J sebagai berikut<sup>176</sup>:

Pasal 28 A : Tentang mempertahankan hidup dan keturunan

---

<sup>174</sup> lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>175</sup> Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. 2018. *Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif*. Lex Scientia Law Review, 2(2), 123-138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>

<sup>176</sup> lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 28 B : Tentang membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
- Pasal 28 C : Tentang mengembangkan dan memajukan diri, serta mendapatkan pendidikan dan manfaat dari Iptek;
- Pasal 28 D : Tentang pengakuan dan persamaan dihadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- Pasal 28 E : Tentang kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat;
- Pasal 28 F : Tentang berkomunikasi dan memperoleh informasi;
- Pasal 28 G : Tentang perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan;
- Pasal 28 H : Tentang hidup sejahtera lahir dan bathin, memperoleh layanan kesehatan;
- Pasal 28 I : Tentang tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan bebas dari perlakuan diskriminatif;
- Pasal 28 J : Tentang berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk terhadap pembatasan undang-undang.

### BAB III

## REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BELUM BERNILAI KEADILAN

### A. Filosofi Perubahan Regulasi Dispensasi Kawin

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensyahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya merubah 1 Pasal yaitu Pasal 7, berkaitan dengan syarat minimal usia di izinkan untuk menikah dan ketentuan tentang penyimpangan terhadap usia minimal di izinkan menikah. Adapun yang melatar belakangi perubahan khususnya berkaitan dengan penyimpangan usia minimal yaitu harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan. Latar belakang tersebut berdasarkan pada Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah beberapa kali dilakukan *judisial review* (Uji Materi) ke Mahkamah Konstitusi, terhadap *judisial review* yang diajukan beberapa diantara di kabulkan tetapi juga ada yang ditolak. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diajukan dinyatakan diterima atau dikabulkan yaitu Pasal 7, Pasal 29, Pasal 43. Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menetapkan batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Seperti yang tercantum pada Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”<sup>177</sup>.

Terhadap Undang-Undang Perkawinan terutama Pasal 7 sudah beberapa kali dilakukan uji materi. Pada tahun 2014 permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diajukan oleh Zumrotin selaku ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam garis besar permohonan yang diajukan adalah ingin mengubah materi muatan dalam Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita menjadi 18 tahun. Alasan pemohon mengajukan permohonan tersebut diantaranya adalah: (1) Perkawinan pada usia 16 tahun adalah perkawinan yang tidak ideal karena dikategorikan dalam perkawinan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; (2) Faktor kesehatan ibu dan bayi; (3) Dampak psikologis perkawinan anak bagi keluarga muda; (4) Faktor keharmonisan dan tingkat perceraian; (4) Terjadinya pelanggaran hak-hak bagi anak. Proses persidangan tersebut berjalan hingga tahun 2015. Hasil dari proses tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa seluruh permohonan ditolak.

---

<sup>177</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan*. Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang, h. 74.

Selanjutnya pada tahun 2017 permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kembali diajukan. Pemohon uji materil tersebut adalah Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam garis besar permohonan yang diajukan adalah ingin mengubah materi muatan dalam Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan yang semula 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria menjadi 19 tahun baik bagi maupun pria. Hasil dari proses persidangan tersebut, berdasarkan surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa sebagian permohonan tersebut diterima<sup>178</sup>.

Permasalahan perkawinan anak menjadi tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), serta ratifikasi Konvensi Hak Anak. Disamping itu, perkawinan anak dapat menghambat indeks pertumbuhan manusia dan pencapaian bonus demografi pada tahun 2045 serta menghambat dalam Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sudah menjadi komitmen global bersama.

---

<sup>178</sup> Faishol Jamil. 2021. *Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah*. Sakinah: journal of family studies. 5 (2). P. 1-15

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi<sup>179</sup>.”

Untuk itulah praktik perkawinan anak khususnya anak perempuan harus segera dihentikan dan harus ada kebijakan untuk menyelematkan generasi ke depan dengan perubahan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Itu sebabnya, Undang-Undang Perkawinan ini telah di *judicial review* di Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat. *Judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena Pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terkait kesamaan hak di depan hukum serta Undang-Undang Perlindungan

---

<sup>179</sup> [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_puu-xv\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_puu-xv_2017.pdf) diakses pada tanggal 18 oktober 2022

Anak yang menyebutkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dasar yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Setidaknya ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inkonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak. Kedua, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan. Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut, dibutuhkan pemikiran dan hasil kajian/penelitian yang komprehensif dalam memberi solusi atas batas usia pernikahan anak perempuan. Serta mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan guna memberi kepastian hukum<sup>180</sup>.

Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan dimaksud, sekaligus mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang ada sebelumnya, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyempurnakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-

---

<sup>180</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017

XIII/2015 yang menyempurnakan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan bahwa ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah, menurunkan resiko kematian ibu dan anak dan juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin<sup>181</sup>.

Pertimbangan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>181</sup> Gadis Ayu Fadhila. 2020. *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penyamaan batas usia perkawinan perempuan dan laki-laki pada usia 19 tahun juga berkesesuaian dengan kerangka hak asasi manusia yang telah menjadi bagian dari politik hukum di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Ratifikasi Konvensi Hak Anak. Usia 19 tahun merupakan usia yang dapat dikategorikan bukan lagi anak dan di atas batas usia yang telah disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga<sup>182</sup>.

---

<sup>182</sup> Tambahan Lembaran Negara RI, penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Faktor adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan juga bermaksud untuk melindungi kesehatan reproduksi bagi anak. Sebagian besar permohonan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur juga disebabkan karena Prilaku seks pranikah di kalangan anak muda, fenomena yang seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritikal oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan pranikah yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Masalah perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat setiap tahunnya<sup>183</sup>.

Perubahan undang-undang perkawinan saat ini (UU No. 16 Tahun 2019), berdasarkan naskah akademik bahwa untuk melakukan suatu perubahan Undang-Undang harus mempunyai landasan. Adapun landasan terhadap perubahan undang-undang perkawinan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu:

1) Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia bersepakat mencantumkan tujuan bernegaranya dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Lebih jelasnya, tujuan bernegara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Alenia Keempat UUD NRI Tahun 1945, adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

---

<sup>183</sup> Susane Dida. 2019. *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat*, h.33-34

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Keluarga merupakan satuan terkecil dan bersifat dasar bagi tercapainya kehidupan sosial masyarakat. Lembaga keluarga memiliki fungsi pokok dalam memenuhi kebutuhan biologis, sosial ekonomi, dan pendidikan. Jika dalam keluarga tidak tercapai kebahagiaan kekal dan sejahtera tentunya akan berdampak pada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian yang khusus terhadap lembaga perkawinan sebagai pintu gerbang menuju terbentuknya keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Salah satu upaya negara dalam mewujudkan keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera adalah dengan menjadikan lembaga perkawinan sebagai suatu lembaga yang diikat secara lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita dewasa didasarkan pada persetujuan keduanya. Bahwa dalam perkawinan, baik pria dan wanita mempunyai hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk melaksanakan peran masing-masing dalam membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera berdasarkan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut maka negara perlu hadir untuk memastikan adanya keadilan, kesetaraan, dan kepastian

hukum dalam penyelenggaraan lembaga perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

## 2) Landasan Sosiologis

Seiring dengan perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat, tentunya Undang-Undang Perkawinan membutuhkan penyempurnaan. Penyempurnaan dilakukan mengingat dalam penyelenggaraan perkawinan ada yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita, ketiadaan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan hanya karena keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, serta ketiadaan perlindungan terhadap hak-hak suami isteri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

## 3) Landasan Yuridis

Perkawinan bukan hanya merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi melainkan juga termasuk dalam hak asasi yang melekat sejak dia dilahirkan. Sebagai hak konstitusional berarti hak untuk kawin terlihat dengan dicantumkannya hak tersebut dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sedangkan sebagai pencerminan hak asasi manusia, hak untuk kawin masuk dalam Bab Hak Asasi Manusia yang

tertuang dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan hak untuk kawin, tentunya memerlukan adanya kesamaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam lembaga perkawinan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai bentuk konsistensi negara dalam menjamin penghormatan, pemenuhan, perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia, disusunlah Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sejak 2 Januari 1974. Sepanjang perjalanannya, Undang-Undang Perkawinan tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan hukum, sosial, dan budaya masyarakat yang bergerak secara dinamis. Salah satunya ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu amar putusannya memerintahkan kepada pembuat undangundang paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap batas umur untuk kawin khususnya bagi wanita. Untuk melaksanakan perintah tersebut maka dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan dengan juga mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia mensyahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan yang hanya memuat 1 (satu) Pasal khusus yaitu mengubah ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut<sup>184</sup>:

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Di dalam Pasal 7 (tujuh) perubahan pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tersebut di atas ditegaskan adanya solusi bagi calon mempelai pengantin yang akan dinikahkan tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka kepada orang

---

<sup>184</sup> <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>, diakses tanggal 18 oktober 2022

tua/wali pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti bukti pendukung yang cukup. Bagi masyarakat muslim yang mengalami kondisi seperti tersebut di atas, maka dapat mengajukan perkara voluntair (Permohonan) Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya atau kepada Pengadilan Agama tempat perkawinan tersebut akan dilaksanakan.

Latar belakang terhadap regulasi juga dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 7 ayat (2) terhadap penyimpangan Pasal 7 ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sangat mendesak. Yang dimaksud alasan sangat mendesak pada penjelasan Pasal tersebut adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Tidak cukup disitu, untuk menguatkan maksud alasan sangat mendesak adalah diperlukan bukti-bukti pendukung yang cukup. Maksud dari bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan<sup>185</sup>.

Redaksi teks terhadap pengertian bukti-bukti pendukung yang cukup, ada dua unsur yang harus terpenuhi, pertama bukti bahwa anak atau calon

---

<sup>185</sup> Syamsul Bahri. 2021. *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

mempelai usianya masih di bawah umur sebagaimana ketentuan undang-undang, kedua surat keterangan dari tenaga kesehatan. Kedua unsur tersebut adalah sederajat, setingkat dan kedudukannya sama. Bila salah satu persyaratan kurang maka bukti pendukung alasan keadaan sangat mendesak tidak terpenuhi. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Bila melihat alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin<sup>186</sup>.

Latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, dipengaruhi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak<sup>187</sup>. Padahal yang dibutuhkan dalam sebuah perkawinan adalah kedewasaan, tanggung jawab secara fisik dan psikis dengan harapan kehidupan berumah tangga yang kekal dan abadi.

Latar belakang perubahan Undang-Undang Perkawinan berdasarkan dari naskah akademik maupun putusan mahkamah konstitusi lebih kepada isu Hak

---

<sup>186</sup> *ibid*

<sup>187</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Asasi Manusia serta mempersempit atau mempersulit untuk mendapatkan dispensasi kawin sehingga tidak terjadi perkawinan dini atau anak. Terhadap usulan perubahan Undang-Undang Perkawinan hanya terbatas pada usia minimal seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan. Sedangkan berkaitan dengan penyimpangan terhadap usia minimal tersebut berdasarkan naskah akademik hanya mengusulkan pengetatan terhadap dispensasi yang diberikan serta memberikan dasar atau landasan hukum terhadap hakim dalam memberikan penetapan dispensasi. Pembahasan untuk melakukan perubahan hanya terfokus pada usia anak baik dari faktor Hak Asasi Manusia maupun faktor norma serta faktor kesehatan anak.

Perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) Selain usia minimal diizinkan kawin juga berkaitan dengan penyimpangan usia yang harus disertai dispensasi pengadilan. Perbedaan sistem dispensasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dispensasi dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita<sup>188</sup>. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dispensasi harus dimintakan ke pengadilan oleh orang tua pihak pria dan/atau wanita dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung.

---

<sup>188</sup> Lihat Pasa 7 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## B. Pelaksanaan Permohonan Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan oleh orang tua atau walinya yang anaknya masih di bawah batas minimal usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 baik itu orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan urutan orang yang boleh mengajukan permohonan. Untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak wanita yang mengajukan adalah bapak, jika tidak ada bapak maka Ibu selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan untuk permohonan dispensasi kawin dari pihak pria boleh siapa saja boleh bapak atau ibu atau walinya.

Ketentuan berkaitan dengan permohonan dispensasi mengacu pada Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat. Ketetapan tersebut sebagai landasan Pengadilan dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non

diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan perkara Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan.
2. Foto kopi KTP orang tua/wali yang bersangkutan
3. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon.
4. Foto kopi Akte Kelahiran /KTP anak
5. Foto kopi KTP/Akta lahir calon suami/isteri;
6. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak;
7. Foto kopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
8. Membayar biaya panjar perkara, Pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas apabila tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019).

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

1. Orang tua;
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
3. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya;
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan;

Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua;
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan;

Sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan:

- a) Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

- b) Calon suami/isteri;
- c) Orang tua/wali calon suami/isteri.

Hakim dapat menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut jika pemohon tidak hadir. Namun jika pada hari sidang kedua Pemohon tidak hadir, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**gugur**”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan “**tidak dapat diterima**”.

Hakim dalam menggunakan bahasa metode yang mudah dimengerti anak, juga Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan **“batal demi hukum”**. Penetapan juga **“batal demi hukum”** apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Peraturan Mahkamah Agung ini menegaskan pada saat pemeriksaan persidangan, Hakim yang menangani perkara dispensasi kawin harus terlebih dahulu mengidentifikasi:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Hakim dalam melakukan pemeriksaan harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon;

2. Memeriksa kedudukan hukum Pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Hakim dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dapat:

1. Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;

2. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
3. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping;
4. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan
5. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

1. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunteir ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya melingkupi tempat tinggal anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya; Majelis Hakim hanya dapat menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan kedua calon mempelai; Surat pernyataan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya bahwa ia sanggup untuk memenuhi segala kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan; Surat

pernyataan penghasilan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan diketahui oleh pejabat yang berwenang; Bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya harus menuntaskan wajib belajar 12 tahun, dibuktikan dengan ijazah atau pernyataan secara tertulis dari yang bersangkutan dan surat keterangan dari lembaga pendidikan di tempat ia menjalani proses pendidikan; Permohonan dispensasi kawin harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, di antara bukti surat yang harus diajukan oleh para pemohon adalah surat rekomendasi/pertimbangan secara medis seperti hasil pemeriksaan dari dokter spesialis kebidanan dan psikolog, serta dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat.

Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu syar'iyah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan al - daruriyyah atau sekurang-kurangnya al - hajiyyah. Apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh

masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang. Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

### C. Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdictio voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili” namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”<sup>189</sup>.

Mahkamah Agung sangat konsen terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan tersebut khusus menyangkut usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan sama yaitu 19 tahun. Ketika usia calon mempelai belum mencapai usia tersebut maka Petugas pencatat nikah baru bisa

---

<sup>189</sup> Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 123

melakukan pencatatan perkawinan tersebut setelah ada keputusan pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama. Mahkamah Agung berpandangan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, termasuk pengadilan dilaksanakan demi kepentingan yang terbaik bagi anak.

Perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun dalam keadaan tertentu pengadilan dapat memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mengadili pemberian dispensasi bagi anak yang belum cukup usia untuk nikah secara jelas dan tegas belum ada pengaturannya maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang dijadikan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam yang belum cukup usia kawin, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- 1) Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem

Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

- 2) Jika tidak ada Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka setiap Hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Berikut beberapa penetapan pengadilan berkaitan dengan pemberian dispensasi kawin:

1. Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu

Propinsi Sumatera Utara Nomor: **11/Pdt.P/2021/PA.RAP**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muhammad Riski bin Bejo Ardiansyah, umur 18 tahun 10 bulan dengan seorang perempuan bernama Rika Aninda binti Sutrisno, umur 17 tahun 7 bulan, karena hubungan keduanya sangat erat, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena calon isteri **telah hamil** dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Silangkitang Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan menolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin Pemohon sebagaimana Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon suami dan calon istri serta telah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. (2). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan apabila belum cukup umur dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait mengenai efek negatif pernikahan di bawah umur, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait tetap dengan permohonan dan keinginannya untuk melanjutkan pernikahan ini dan telah siap dengan segala resiko akibat pernikahan ini di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana yang dikehendaki Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak terkait telah yakin dengan niat mereka melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Ardiansyah Siregar bin Zulkarnean dan Linda Sari bin Sidrun yang telah memberikan keterangan secara terpisah di

bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon suami, calon isteri, orang tua calon suami, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Riski bin Bejo Ardiansyah, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan calon isterinya;
2. Bahwa calon isteri bernama Rika Aninda binti Sutrisno saat ini telah berumur 17 tahun 7 bulan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan calon suami dengan calon isteri karena saat ini sedang hamil;
4. Bahwa antara calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa status calon isteri begitu juga calon suami belum pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II begitu juga calon isteri Rika Aninda binti Sutrisno karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun 10 bulan begitu juga calon isteri baru berumur 17 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon suami dan isteri belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 tahun 10 bulan, menyatakan kesiapannya menjadi suami bagi calon isterinya;

Menimbang, bahwa meskipun umur calon suami belum mencapai usia yang cakap untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita, akan tetapi dengan mempertimbangkan hubungan antara keduanya yang sudah sangat dekat bahkan calon isteri telah hamil, dan

pernikahan adalah sesuatu yang harus disegerakan bagi pemuda-pemudi yang telah mampu baik secara fisik dan psikologis, maka untuk menjaga agar keduanya tidak lebih jauh terjerumus dalam kemaksiatan, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menggunakan salah satu metode dalam *ushul fiqh* yaitu *Sadd al-Dzari'ah* (mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan kerusakan), maka Majelis Hakim mengizinkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rika Aninda Binti Sutrisno untuk menikah dengan Muhammad Riski bin Bejo Ardiansyah dan ini adalah solusi (jalan keluar) agar di masa akan datang keduanya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua orang tua calon suami dan calon isteri punya kewajiban untuk melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan dan pengawasan serta memberikan bekal pengetahuan agama dan keterampilan sebagai bekal bagi mereka kelak dalam mengharungi bahtera rumah tangga sampai calon suami dan calon isteri betul-betul mandiri dan bertanggungjawab terhadap diri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga berpendapat dengan mengambil alih salah satu metode *ushul fiqh* yang lain mengenai *dharuriyat al-khamsah* khususnya *hifz al-nafs* (menjaga diri), yang digunakan Majelis Hakim bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II tidak berkesinambungan terjerumus dalam perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya tersebut ke Pengadilan Agama sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat *an-Nur* ayat 32, dan juga sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam *Kitab Mughni Muhtaj*, Juz III, halaman 128, sebagai berikut:

يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنْ عَجَزَ لِيَبْرَأْ وَاحْصِنَ لِنَفْسِهِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالْصَوْمِ فَإِنَّهُ يَصِلُ بِهِ إِلَى الْفِرَاقِ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekang baginya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *Fiqh* dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 108, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَصْلُ فِي الْمَنْدَعِ أَلْأَذْنِ فِي الْمَضَارِ الْمَنْعِ

Artinya: “Hukum asal dari suatu manfaat (kebaikan) adalah boleh, sedangkan terhadap kemudharatan adalah larangan”.

Majelis Hakim berpendapat ke-*maslahah*-an menikahkan calon isteri dan calon suami adalah ke-*maslahah*-an dan kebaikan yang dapat menghindarkan keduanya jauh terjerumus dari hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma-norma dalam masyarakat dan budaya Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muhammad Riski bin Bejo Ardiansyah untuk menikah dengan seorang wanita bernama Rika Aninda Binti Sutrisno.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

#### **MENETAPKAN:**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

- b. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Muhammad Riski bin Bejo Ardiansyah** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rika Aninda binti Sutrisno**;

2. Penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara Nomor **9/Pdt.P/2022/PA.Rap**

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat dan terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Para Pemohon, calon besan Para Pemohon, anak Para Pemohon (calon istri), calon suami anak Para Pemohon mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon merasa khawatir bahwa anak Para Pemohon tersebut akan berbuat hal-hal yang dilarang agama, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan kompetensi relatif, diberi tanggal,

ditandatangani Para Pemohon, adanya *fundamentum petendi* serta petitum permohonan, dengan demikian secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Kiki Fitriani binti Suhendrik telah berkenalan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Mustakim bin Iban;
- b) Bahwa hubungan dan cara bergaul Kiki Fitriani binti Suhendrik dan Mustakim bin Iban sudah meresahkan masyarakat;
- c) Bahwa antara Kiki Fitriani binti Suhendrik dan Mustakim bin Iban sudah sangat dekat dan berkeinginan untuk menikah;
- d) Bahwa Kiki Fitriani binti Suhendrik dan Mustakim bin Iban sudah mendaftarkan rencana perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena usia Kiki Fitriani binti Suhendrik belum cukup umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
- e) Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan (mekanik sepeda motor);
- f) Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menikah, dan tidak ada juga halangan menurut peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam untuk keduanya menikah;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan yang cukup. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan perkawinan. Terkait hal ini, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa Kiki Fitriani binti Suhendrik dan Mustakim bin Iban telah sangat dekat/intim hubungannya dan masyarakat telah resah dengan cara pergaulan keduanya, bahkan keduanya telah mengaku telah beberapa kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sehingga Hakim menemukan dua hal kemudharatan. *Pertama*, dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudharatan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan perkawinan. *Kedua*, terkait fakta bahwa Kiki Fitriani binti Suhendrik telah sangat dekat/intim hubungannya dengan Mustakim bin Iban, serta telah membuat resah di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemudharatan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu menyetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا عارض المنسدين روعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخيهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, bahwa terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dan Mustakim bin Iban dengan segera merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudharatan itu adalah kemudharatan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَوَاءُ الْمَآسِدِ خَيْرٌ  
مِنْ عَلَى جَنْبِ بَصْرٍ  
م

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dari kaidah itu, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Para Pemohon walaupun masih di bawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemudharatan yang sedang dihadapi oleh Para Pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon (Kiki Fitriani binti Suhendrik) untuk menikah dengan Mustakim bin Iban.

### 3. Penetapan Pengadilan Agama Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.MS

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal 13 Maret 2005 saat ini baru berumur 15 tahun 11 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan saat ini ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan **hamil** 5 bulan karena diperkosa oleh lelaki bernama Jepi yang saat ini berada di

tahanan Polres Tanjung Jabung Timur.

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim mendapati posita permohonan angka 4 dan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II diperoleh keterangan bahwa ANAK PARA PEMOHON dalam keadaan hamil 5 bulan karena diperkosa oleh lelaki bernama Jepi, sementara Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II diberikan dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, lelaki yang bukan yang menghamili ANAK PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya, yang artinya yang dapat menikahi wanita yang hamil di luar nikah adalah pria yang menghamilinya, sehingga Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

4. Penetapan Pengadilan Agama Kediri Kota Kediri Propinsi Jawa Timur Nomor **0164/Pdt.P/2016/PA.Kdr.**

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: **ANAK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ANAK PEMOHON** karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum genap berusia 16 tahun sebagaimana bukti P.3, maka permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dari segi usianya belum genap 16 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan sudah melakukan hal-hal belum semestinya dilakukan oleh sepasang insan yang belum terikat tali perkawinan yang sah, yang mengakibatkan anak Pemohon sekarang ini sedang mengandung (hamil 6 bulan), maka untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar lagi dari sekedar kehamilan tersebut yang akan timbul, demi kemaslahatan bagi keduanya dan keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu Majelis berpendapat sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, karena telah sesuai pula dengan :

- a. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْ  
كِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ  
مَنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا  
وَالصَّالِحِينَ  
يُغْنِيَهُمْ مِنْ ضَلُّهِمْ وَهَلَّا وَسَّعَ عَلَيْهِمْ  
هَلَّا

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."; dan dalil ini dijadikan sebagai dalil dan pertimbangan bagi majelis;

- b. Kaidah Fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat;*

- c. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128:

نصرف الامم على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

5. Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Nomor **198/Pdt.P/2019/PA.Wsb**

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan, dan harus dihindari dari perkawinan di bawah umur (perkawinan dini);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Pemohon dan anak Pemohon, bahwa sekarang anak Pemohon baru berumur 16 tahun 3 bulan, hal mana usia tersebut masih dalam kategori masa anak-anak yang harus menempuh wajib belajar, dan bahkan masih jauh dari batas minimal usia perkawinan bagi calon mempelai wanita yaitu usia 19 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon baru berusia 16 tahun 3 bulan, maka bila diberikan dispensasi untuk menikah justru akan mendatangkan kemadlaratan, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المناسد مّؤدم على جلب المصلح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama IN yang sekarang baru berusia 16 tahun 3 bulan adalah masih terlalu dini atau prematur, oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan beberapa penetapan pengadilan diatas berkaitan dengan dispensasi kawin, bahwa tidak semua dispensasi yang diajukan selalu dikabulkan. Hal tersebut senada terhadap wawancara yang dilakukan dengan seorang hakim agama Wonosobo pada tanggal 18 Oktober Bapak Yusri, yang menyatakan bahwa pengajuan dispensasi melalui proses persidangan dengan mendengarkan keterangan para pihak dan penetapannya didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Sehingga sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pandangan hakim perlu untuk diberikan dispensasi maka dispensasi kawin tersebut dikabulkan, namun sebaliknya apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dispensasi tersebut ditolak. Sedangkan Menurut Sofan<sup>190</sup>, alasan hakim mengabulkan permohonan warga untuk menikahkan anaknya adalah karena kebanyakan yang mengajukan sudah hamil.

Berdasarkan penetapan hakim sebagaimana disebutkan diatas, penulis berpendapat bahwa mengenai usia minimal yang diterapkan dalam Undang-

<sup>190</sup> Sofan Afandi. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/01/172735478/902-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-dikabulkan-hakim-di-2021-ini>

Undang Nomor 16 Tahun 2019 sepakat atau setuju, tetapi dalam hal pemberian dispensasi diperlukan adanya revisi atau pembaruan. Sistem dispensasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 bahwa dispensasi dapat diajukan kepada pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak. Alasan mendesak kemudian di jelaskan dalam penjelasan umum yaitu alasan mendesak harus segera dinikahkan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan. Sebagaimana penetapan pengadilan mengenai dispensasi yang diterima atau dikabulkan adalah sicalon telah hamil.

Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu keadilan berdasarkan Pancasila sebagaimana termuat dalam Sila Kedua yang bermakna bahwa keadilan berlaku bagi seluruh warga negara serta memperlakukan sebagai sesama manusia yang sederajat. Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena sebagaimana pendapat dari Gustav Radbruch yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, idealnya putusan harus memuat *idee des recht*, yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)<sup>191</sup>. Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup> Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty. h. 15

<sup>192</sup> Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, h. 6

Pasal 53 Rancangan KUHP yang telah disahkan pada tanggal 06 Desember 2022, menjelaskan bahwa dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinannya aspek keadilan akan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkrit. Apabila dalam penerapannya dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak, maka hakim sejauh mungkin harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum<sup>193</sup>.

Berdasarkan penetapan pengadilan pada Agama Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Wsb, bahwa hakim menolak permohonan dengan dalil apabila diberikan dispensasi untuk menikah justru akan mendatangkan kemudlaratan, mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المناسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Penetapan pengadilan pada Agama Wonosobo Kabupaten Wonosobo

---

<sup>193</sup> Sugali. 2022. *Bentuk-Bentuk Putusan Hakim*. <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

Propinsi Jawa Tengah Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Wsb mempunyai perbedaan dengan dalil hakim pada penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rap. bahwa Hakim dalam penetapannya mengabulkan permohonan dispensasi. Adapun pertimbangan hakim yaitu menemukan dua hal kemudharatan. Pertama, dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudharatan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan perkawinan. Kedua, terkait fakta bahwa si calon wanita telah sangat dekat/intim hubungannya dengan Mustakim bin Iban, serta telah membuat resah di tengah masyarakat; karena adanya dua kemudharatan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا نعارض المنسدين روعى أعظمهم ضررا بارتكاب أحدهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Hakim juga mengambil dalil selain dalil diatas sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَوَّالْمَدَامُ اسْدُ حَمْدُ  
مُ عَلَى جُئِلْ بَصْرًا ح  
مُ  
مُ

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Berdasarkan 2 penetapan tersebut diatas dapat dilihat bahwa hakim mengambil dalil sebagai pendapat hukum dari hakim dengan dalil yang sama tetapi berbeda dalam penetapannya yaitu satu diterima (9/Pdt.P/2022/PA.Rap) dan satu lagi ditolak (198/Pdt.P/2019/PA.Wsb). Jika mengacu pada teori keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kedua dan sila kelima bahwa keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Dalam 2 penetapan pengadilan tersebut diatas ada perbedaan pendapat hakim dalam memberikan penetapan dispensasi, perbedaannya dikarenakan pada penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Rap para pemohon menjelaskan bahwa kedua calon telah menjalin hubungan yang sangat intens bahkan telah melakukan hubungan intim sehingga permohonannya dikabulkan atau diterima. Sedangkan pada penetapan Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Wsb ditolak karena tidak ada alasan untuk disegerakan atau belum hamil. Terhadap beberapa penetapan pengadilan yang menyatakan menerima permohonan dimana permohonan tersebut diterima karena siwanita telah hamil, dan dalam menetapkan penetapan mengambil dalil dari Surat Al'Quran An Nur ayat 32 yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan

perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianya lagi Maha Mengetahui”.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam perundang-undangan, tidak terdapat alasan tertentu yang membolehkan adanya dispensasi kawin, sehingga keputusan diperbolehkannya dispensasi kawin sepenuhnya kembali pada pertimbangan hukum hakim (*legal reasoning*) terhadap segala fakta hukum yang ada. Hakim tidak sekedar menjadi corong undang-undang (*Bouchedelaloi*) tanpa memperhatikan fakta-fakta sosial yang terjadi<sup>194</sup>. Hal tersebut senada terhadap wawancara yang dilakukan dengan seorang hakim agama yaitu bapak Yusri Hakim Agama Wonosobo.<sup>195</sup>

#### **D. Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon

---

<sup>194</sup> Mughniatul Ilma. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 2 (2), p. 133-166

<sup>195</sup> Wawancara dengan bapal Yusri Hakim Agama Pengadilan Agama Wonosobo, tanggal 17 Oktober 2022

suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat<sup>196</sup>.

Salah satu standar yang digunakan pada hukum perkawinan adalah penetapan usia perkawinan<sup>197</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih diperbolehkan adanya penyimpangan terhadap perkawinan di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi yang dapat dimintakan ke Pengadilan.

Kenyataannya tiada suatu peraturan Perundang-Undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat oleh karena perkembangannya lebih cepat dari pada perkembangan hukum. Di lain pihak adalah suatu tantangan terhadap hukum bagaimana ia dapat menjangkau masa depan. Hal ini merupakan suatu yang sangat ideal, namun karena hukum pada akhirnya menyangkut manusia yang sulit diramal, sehingga tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang menjangkau masa depan<sup>198</sup>

---

<sup>196</sup> Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, h. 77

<sup>197</sup> Muhammad Amin Suma. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Rajawali Press, h. 183

<sup>198</sup> R. Soetojo Prawirahamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, h. 22

Fakta terhadap dampak revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah umur perkawinan anak perempuan dari umur minimal 16 tahun menjadi 19 tahun, yang antara lain adalah sebagai berikut<sup>199</sup>:

1. Terjadi lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin secara drastis di Mahkamah Syar'iyah Sigli sejak dilakukan revisi.
2. Menambah beban masyarakat dalam menyikapi revisi Undang-undang perkawinan tersebut, karena bila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah dengan kewajiban mengikuti segala prosedur berperkara. Di samping itu pula, ada beban biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk akomodasi dan transportasi.
3. Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat pencari keadilan melakukan permohonan dispensasi kawin antara lain adalah sebagai berikut:
  - a) Perkawinan yang dilakukan atas keinginan anak, tanpa paksaan orang tua atau siapapun.
  - b) Perkawinan yang dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila (khalwat, ikhtilath, dan atau zina)

---

<sup>199</sup> Hefa Lizayanti. 2021. *Efektifitas Revisi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Ke Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> . Diakses tanggal 18 oktober 2022

- c) Tingkat perekonomian masyarakat yang lemah (untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga).
- d) Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah atau putus sekolah.
- e) Pandangan ataupun *stereotip* masyarakat yang antara lain menilai bila anak gadis sudah dipinang maka wajib dinikahkan dan umur 17-18 tahun adalah umur yang ideal untuk menikah, artinya orang yang secara undang-undang masih disebut anak tidak dianggap anak-anak lagi oleh masyarakat, tetapi sudah dewasa dan harus mandiri.
- f) Karena umur anak sudah dewasa, terutama yang telah berumur 18 tahun dan telah menamatkan studinya pada tingkat menengah atas, dan ingin berumah tangga. Revisi undang-undang perkawinan dengan menambah ambang batas umur perkawinan bagi anak perempuan pada faktanya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat pencari keadilan dan berdampak dalam pelaksanaannya yang berbanding terbalik dengan harapan undang-undang.

Menurut islam, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh *syara*<sup>200</sup>. Hal tersebut sebagaimana dikuatkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَبُّكُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَرَبُّكُمْ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۗ

ذَرِك

---

<sup>200</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung:



Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memberikan batasan yang tegas, terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga tidak memberikan batasan terkait dengan batas usia tersebut. Secara global, ulama fiqh hanya mensyaratkan adanya faktor-faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang jelas dan tegas<sup>201</sup>.

Melalui sidang ijtima tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan beberapa ketentuan hukum, yaitu<sup>202</sup>:

- 1) Pada dasarnya, Islam tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak.
- 2) Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan *mudharat*. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan

---

<sup>201</sup> Asep Saepudin Jahar dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, h. 43-44

<sup>202</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma' Ulama, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, 228.

3) Guna merealisasikan kemaslahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang perkawinan sebagai pedoman.

Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur menurut MUI adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. MUI memberikan rumusan batasan baligh. Sementara itu kriteria baligh sifatnya juga kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang<sup>203</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka dispensasi yang diberlakukan saat ini belum memberikan rasa keadilan sebagaimana teori keadilan yang didasarkan pada keadilan pancasila, yaitu bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan sehingga tercipta keadilan sosial<sup>204</sup>. Dispensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya diberikan kepada calon

---

<sup>203</sup> Ali Imron HS. 2009. *Pertanggungjawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, h. 69

<sup>204</sup> Sarkol, Petrus Kanisius, dan H.R. Soejadi. 2004. *Kajian konsep keadilan dalam Pancasila sebagai dasar negara hukum Indonesia*. Tesis. Universitas Gadjah Mada

mempelai yang telah hamil dengan kata lain memang harus segera dinikahkan. Jika dilihat dari hak warga negara selaku pemegang Hak Asasi Manusia, regulasi dispensasi belum memberikan hak yang sama bagi warga negara karena hanya calon tertentu yang dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pancasila sebagai landasan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagaimana terkandung dalam sila-sila Pancasila diantara pengakuan terhadap kebebasan beragama. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyerahkan sepenuhnya ketentuan tentang keabsahan dalam suatu perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan. Pancasila dipandang sebagai suatu kesatuan dari 5 (lima) sila yang saling berkaitan yang tidak saling membatasi dan saling memperkaya makna dari setiap sila Pancasila tersebut<sup>205</sup>. Oleh karena itu sebaiknya sistem dispensasi harus memperhatikan ketentuan atau penjabaran sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Berdasarkan pengertian dari suatu perkawinan yang sah dikatakan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kemudian terhadap perkawinan yang telah dilakukan

---

<sup>205</sup> Sri Endang Wahyuningsih. 2018. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. Semarang: Fastindo, h. 18

dicatatkan kepada pegawai pencatat perkawinan<sup>206</sup>. Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1), karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) undang-undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekedar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, atau pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu<sup>207</sup>.

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan

---

<sup>206</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>207</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1986. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, h. 16.

para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum<sup>208</sup>.

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lainlain;

Pencatatan perkawinan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa pencatatan merupakan kegiatan pengadministrasian suatu peristiwa perkawinan<sup>209</sup>. Berdasarkan pengertian pencatatan pernikahan pada peraturan tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan adalah sah, tetapi tidak melakukan pencatatan sehingga tidak terdaftar pada pegawai pencatat pernikahan.

---

<sup>208</sup> D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, h. 142.

<sup>209</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Perkawinan yang dilakukan hanya menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatat ini menyebabkan suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan hukum pencatatan perkawinan melalui pendekatan kontekstual, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap suami isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan<sup>210</sup>

Konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gono-gini, waris, dan hak-hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (isteri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (isteri) dengan suaminya.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Tukino, S.Ag, MA selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, menyatakan bahwa saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 banyak masyarakat melaksanakan perkawinan secara agama atau siri dikarenakan adanya kekurangan syarat yaitu usia mempelai dibawah usia minimal yang di izinkan

---

<sup>210</sup> Rachmadi Usman. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. 14 (03). p. 255-274

menikah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat enggan untuk meminta dispensasi ke Pengadilan karena dianggap membutuhkan waktu yang lama sedangkan waktu untuk melakukan pesta perkawinan telah ditentukan bahkan undangan telah disebar<sup>211</sup>. Berdasarkan hal tersebut tentunya perkawinan tersebut tidak tercatat.

Potensi kerugian terhadap perkawinan tidak tercatat juga akan menimpa pada sang anak apabila telah melahirkan, karena keberadaannya tidak mendapat pengakuan secara hukum siapa bapak dari anak tersebut. Anak yang tidak diakui oleh bapak kandung/bapak biologisnya tentu mengakibatkan tidak dapat dituntutnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai-nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batih atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batih atau tidak memiliki pengakuan dari ayah biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misal sebagai anak haram. Stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara *sosial-psikologis*, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. Dari perspektif peraturan perundang-undangan, perbedaan

---

<sup>211</sup> Wawancara dengan Bapak Tukino, S.Ag, MA selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Oktober 2022

perlakuan terhadap anak karena sebab-sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif, dan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut menyatakan: ” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”<sup>212</sup>.

Dengan melihat ketentuan pemberian dispensasi oleh pengadilan, bahwa dispensasi hanya diberikan terhadap alasan mendesak yaitu adanya peristiwa yang terjadi oleh calon mempelai seperti telah hamil dan disertai dengan surat keterangan kesehatan sebagai pendukung alasan mendesak. Sedangkan bagi pemohon yang tidak adanya alasan mendesak seperti tidak hamil maka dispensasi ditolak hal ini dapat dilihat dari Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Wsb. berdasarkan hal tersebut penulis mengambil suatu pendapat bahwa zina secara langsung mendapat pengakuan dari negara melalui penetapan pengadilan. Sedangkan apabila ditinjau dari segi agama bahwa zina

---

<sup>212</sup> Pristiwiyanto. 2018. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal Fikroh. 11 (1) p. 34-52

merupakan perbuatan yang dilarang atau melanggar norma-norma agama dan kesusilaan.

Menurut Ensiklopedi Islam, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum di ikat dalam perkawinan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut<sup>213</sup>. Muhammad Quraish Sihab merumuskan pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akat nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran)<sup>214</sup>. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariat Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan<sup>215</sup>.

Allah mengharamkan zina. Larangan ini terdapat di dalam Allah SWT berfirman:

1. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا زَيْنٰٓآ ۙ سَبَّوْا ۙ وَ سَاۤءَ مَا يَكُوْنُ لِمَنْ يَفْعَلْ ۚ  
 رَبُّوْا ۙ اِنَّ زَيْنٰٓآ سَبَّوْا ۙ وَ سَاۤءَ مَا يَكُوْنُ لِمَنْ يَفْعَلْ ۚ

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra : 32).

<sup>213</sup> Abdul Asis Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ihtiar Baru Van Honeve, h. 2026

<sup>214</sup> Quraish Shhab. 2008. *Tafsir Al-misbah dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera hati, Alauddin University Press, h. 77

h. 279

<sup>215</sup> Hamzah Hasan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makasar:



## 2. Al-Quran Annur ayat 2

اَلْزَانِيَةُ وَالَّذِي يَزْنِي  
 نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ

دُونََ اِنْ نَمُّ نُوْا لِيُوْا  
 نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ

اَلْمُؤْمِنُونَ

artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman

## 3. Al-Quran Annisa ayat 15

وَالَّذِي يَزْنِي  
 نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ

نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ  
 نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ نَ

Artinya : Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.

4. Al-Quran Annur ayat 30-31



وَأُولَئِكَ يَمُنُّونَ بِاللِّغْوِ الْغَائِبِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

خِيَابِ الْمُنَادِي ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

وَأُولَئِكَ يَمُنُّونَ بِاللِّغْوِ الْغَائِبِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

إِنَّ لَكُمْ فِي هَٰذَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

لِيُعْلَمَ أَنَّ هَٰذَا آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

أُولَئِكَ يَمُنُّونَ بِاللِّغْوِ الْغَائِبِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

غَيْبِ الْغَائِبِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ


الَّذِينَ يَمُنُّونَ بِاللِّغْوِ الْغَائِبِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

مَنْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ وَابْتِغَاءَ مَوَاضِعَ الْكِبَرِ ۚ

اَيُّهَا الْمُرَّةةُ

Artinya: 30. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau



ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Para musafirin dari Tim Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, merumuskan: “Perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita diluar pernikahan, baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum diluar ikatan perkawinan yang sah dan bukan karena kekeliruan”<sup>216</sup>.

Hubungan dan kedudukan hukum antara kedua belah pihak anak hasil zina dengan ayah dan ibunya. Secara biologis mempunyai hubungan terutama dengan ibunya, hubungan perdata dengan ayahnya ada apabila si ayah memberikan pengakuan kepada si anak tersebut. Hubungan perdata dalam hukum Islam adalah, terkait dengan nasab, waris, nafkah, dan wali dalam ranah

---

<sup>216</sup> Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press, h. 44.

anak hasil zina dengan ibu dan keluarga ibunya (waris). Hukum Islam, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan waris-mewaris dengan ayah atau kerabat ayahnya tetapi antara keduanya masih terdapat hubungan mahram (keluarga). Adapun kedudukan hukum antara anak hasil zina dengan ayah dan ibunya, dalam hukum Islam kedudukan si anak adalah sebagai orang lain/asing dengan tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, nasabah dan harta dan si anak tidak bisa bernasab (keturunan) dengan ayah biologisnya walaupun ia mengakui sia anak hanya dapat bernasab dengan ibu kandungnya. Terhadap Pengakuan anak hasil zina atau anak luar kawin pada prinsipnya dilakukan pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara paksa dengan berbagai alasan. Hukum Islam tidak mengenal anak hasil zina, terutama bernasab dengan ayah kandungnya (biologis). Sejalan dengan tujuan mulia dari syariat Islam, pengakuan anak hasil zina hanya bisa diakui atau bernasab dengan ibu kandungnya, hukum Islam tidak mengenal pengakuan kepada anak angkat (adopsi), hanya diakui sebagai saudara seagama saja. Dasar larangan zina diatur dalam Al-Qur'an, Sunah/Hadis SAW itu dosa, hukumannya berat. Zina menurut hukum Islam, setiap hubungan persetubuhan atau seks yang dilakukan di luar perkawinan yang sah, anak yang dilahirkannya disebut anak hasil zina, maka Islam (Hukum Islam) mengisyaratkan pernikahan dan sangat melarang berbuat zina<sup>217</sup>.

---

<sup>217</sup> Micky Giovanni Montol. 2017. *Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam*. Lex Crimen. 6 (5), p. 145-153

Zina dalam rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2022 merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan hukum kurungan atau penjara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 415 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa zina adalah Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukansuami atau istrinya. Dengan adanya ketentuan tentang rencana pemidanaan terhadap zina cukup jelas bahwa zina merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana.

Berdasarkan hasil penelitian terutama tentang penetapan hakim dalam memberikan dispensasi secara keseluruhan, dispensasi yang dimohonkan adalah karena si calon telah hamil. Dengan demikian menunjukkan bahwa perkawinan untuk anak dibawah umur pada saat ini banyak dilakukan karena si anak telah hamil terlebih dahulu. Walaupun permohonan dispensasi lebih banyak karena alasan hamil, tidak menutup untuk permohonan dispensasi bagi anak yang akan menikah dibawah usia minimal yang diizinkan seperti pada Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah Nomor 198/Pdt.P/2019/PA.Wsb.

Keadilan sering dipahami sebagai suatu sikap dan karakter, yaitu sikap dan karakter yang membuat orang berharap akan keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap atau karakter yang membuat orang bertindak serta berharap akan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum, orang yang tidak adil dapat dikatakan sebagai orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful*, *lawless*) dan tidak fair (*unfair*), sedangkan orang yang adil adalah orang yang

patuh terhadap hukum dan (*law abiding*) dan *fair*<sup>218</sup>. sedangkan Plato meletakkan keadilan pada tataran moral, sehingga keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keadilan metafisik mempunyai pemahaman bahwa eksistensi keadilan adalah sebagai kualitas, sehingga tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Sedangkan Konsep keadilan dalam Pancasila menuntut setiap manusia untuk memiliki sikap manusiawi untuk membangun hubungan antar manusia<sup>219</sup>. Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan

Keadilan menurut hukum islam tertuang dalam Alquran. Adil didalam hukum islam mempunyai beberapa makna, adapun makna keadilan yaitu<sup>220</sup>:

1. Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak.

Sebagaimana tertuang dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 58 yaitu::

نِ اَللّٰى يَ اَ a  
 كُمْ اَن اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ اَ a  
 وَوَدُّوْا اَ اَ a  
 نَزَلُوْا اَ a  
 اَ a  
 اَ a

اِ اَ اَ اَ اَ a  
 لِكُمْ اَ a  
 اَ a  
 اَ a  
 اَ a

<sup>218</sup> Inge Dwisvimiari. 2011. *Konsep keadilan dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), p. 523.

<sup>219</sup> Bambang Tri Bawono. 2021. *Restitution Rights As A Construction Of Justice Referring*

*To The Law On Protection Of Witnesses And Victims.* International Journal of Law Reconstruction.  
5 (1). p. 25-36. DOI : <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>



Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

2. Adil berarti seimbang. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Infitar Ayat 6 dan 7;



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَرَاسِقَ حَقًّا ۚ وَالْحَقُّ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَشَٰكِرُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَرَاسِقَ حَقًّا ۚ وَالْحَقُّ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَشَٰكِرُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَرَاسِقَ حَقًّا ۚ وَالْحَقُّ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَشَٰكِرُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَرَاسِقَ حَقًّا ۚ وَالْحَقُّ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَشَٰكِرُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَرَاسِقَ حَقًّا ۚ وَالْحَقُّ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَشَٰكِرُونَ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَرَاسِقَ حَقًّا ۚ وَالْحَقُّ تَحْتَهُ ۚ وَإِنَّا لَهُ لَشَٰكِرُونَ

Artinya : Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).

3. Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya. Adil dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah *zalim*, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja. Demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan).

Syarat dispensasi dalam suatu perkawinan bukan merupakan yang mutlak untuk dapat dikatakan sah atau tidaknya perkawinan tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) serta penjelasan terhadap Pasal tersebut bahwa pencatatan dalam suatu perkawinan merupakan fungsi administrasi yang dilakukan oleh negara. Demikian juga berdasarkan peraturan tentang kependudukan bahwa saat ini perkawinan siri (tidak tercatat)<sup>221</sup> juga mempunyai hak untuk mendapatkan kartu keluarga<sup>222</sup>. Bagi keluarga yang belum mendapatkan atau tidak memiliki buku atau akta nikah tetapi secara agama dan kepercayaan bahwa mereka telah sah sebagai pasangan suami istri maka hanya cukup dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri, dan mesti diketahui oleh dua orang saksi<sup>223</sup>.

---

<sup>221</sup> Lihat Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

<sup>222</sup> Lihat Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu bahwa setiap penduduk mendapat hak yang sama atas pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

<sup>223</sup> <https://diskominfo.kendarikota.go.id/berita/detail/heboh--kawin-tercatat--tidak-begini-penjelasan-nya>, diakses pada tanggal 7 November 2022

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa terhadap regulasi dispensasi yang berlaku saat ini belum memenuhi rasa keadilan baik ditinjau dari teori keadilan Pancasila maupun teori Keadilan Hukum Islam. Karena dispensasi hanya dapat diberikan kepada mereka yang telah melanggar nilai-nilai moral dan etika serta kesusilaan. Sedangkan terhadap mereka yang memegang teguh nilai moral dan etika tidak dapat diberikan dispensasi. Dilihat dari fungsinya dispensasi hanya merupakan syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh warga negara berkaitan dengan peyimpangan usia minimal diizinkan untuk menikah. Sedangkan untuk sah atau tidaknya suatu perkawinan didasarkan pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, karenanya pencatatan perkawinan tersebut hanya merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif<sup>224</sup>.

---

<sup>224</sup> Zudan Arif Fakrulloh, Op.cit

**BAB IV**  
**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI DISPENSASI KAWIN**  
**DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA SAAT INI**

**A. Kelemahan Pada Struktur Hukum**

Hukum berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur bersama manusia, hukum harus menjalani suatu proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktivitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Dalam garis besarnya aktivitas tersebut berupa pembuatan hukum dan penegakan hukum. Pembuatan hukum adalah tidak lain pembuatan undang-undang. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut. Ia merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara “dunia sosial” dengan “dunia hukum”, oleh karena sejak saat itu, kejadian dalam masyarakatpun mulai ditundukan pada tatanan hukum<sup>225</sup>.

Pembuatan suatu hukum diawali dengan adanya bahan hukum itu sendiri. Bahan pembuatan hukum dimulai dari gagasan atau ide yang kemudian diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk diberi sanksi hukum. Gagasan dapat muncul dari masyarakat dalam bentuk keinginan agar suatu masalah diatur oleh hukum. Proses pembuatan

---

<sup>225</sup> Sajipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. h. 175-176

hukum dibagi menjadi dua golongan tahapan yaitu tahap sosio-politis dan tahap yuridis<sup>226</sup>.

Dalam tahap sosio-politis, maka gagasan diolah oleh masyarakat sendiri, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Gagasan yang dimunculkan diberikan adanya ujian, apakah bisa digelindingkan ataukah berhenti ditengah jalan. Apabila gagasan tersebut berhasil untuk menggelinding terus, maka barang tentu bentuk serta isinya juga mengalami perubahan dibanding pada saat dimunculkan. Perubahan itu menjadikan bentuk dan isi gagasan makin dipertajam (*articulated*). Tahap berikutnya atau tahap akhir adalah pemberian sanksi hukum terhadap bahan tersebut. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis dan tentunya juga akan ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum. Kegiatan yuridis yang dilakukan seperti perumusan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem hukum yang ada sehingga tidak menimbulkan gangguan sebagai suatu kesatuan sistem, baik dalam konteks mengikuti tahap-tahap secara lengkap tetapi dalam garis besarnya. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut<sup>227</sup>:

- 1 Tahap Inisiasi : Muncul suatu gagasan dalam masyarakat
- 2 Tahap sosio-politik : Pematangan dan penajaman gagasan

---

<sup>226</sup> *ibid.* h. 177

<sup>227</sup> *ibid.* h. 177-178

- 3 Tahap Yuridis : Penyusunan bahan kedalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan.

Pembentukan suatu undang-undang atau pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah kegiatan yang monodisipliner ilmu hukum semata-mata. Beberapa cabang ilmu pengetahuan, seperti ilmu politik dan sosiologi, memberikan sahamnya. Isi sebuah peraturan negara misalnya, jelas merupakan porsi ilmu politik dan sosiologi; bentuk sebuah peraturan merupakan sumbangan ilmu dogmatika hukum, metodologinya datang dari sosiologi hukum dan ilmu-ilmu perencanaan, dan prosesnya ditunjang oleh hukum tatanegara dogmatik<sup>228</sup>. Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan bidang perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan dalam arti luas (*Gesetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dari ilmu hukum, ilmu politik, dan sosiologi. Hubungannya dengan ketiga ilmu tersebut, ia lebih luas bila dilihat dari segi permasalahan, paradigma dan metode serta lebih sempit bila dilihat dari segi obyek penelitian<sup>229</sup>. Keterlibatan disiplin ilmu lainnya, khususnya ilmu politik turut memberikan sumbangsih dalam proses pembentukan suatu undang-undang, aspirasi dan kepentingan suatu kelompok yang menyangkut materi undang-undang akan diperjuangkan di dalam pembentukan undang-undang tersebut. Jika kepentingan yang diperjuangkan tidak sesuai dengan substansi yang diatur, maka pembentukan

---

<sup>228</sup> CST. Kansil dkk. 2003. *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan (Sebelum Dan Sesudah Tahun 1998)*. Jakarta: PT. Perca. h.37

<sup>229</sup> *ibid.* h. 40

undang-undang tersebut dapat melalui proses pembahasan lama dan tidak singkat.

Pembuatan hukum yang dilakukan memerlukan struktur organisasi sebagai lembaga yang berwenang membuat dan mengesahkan peraturan perundangan. Struktur pembuatan hukum yang banyak dikenal yaitu adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Setiap lembaga tersebut mempunyai atau memiliki kekuasaan masing-masing yang sifatnya otonom, sehingga yang satu tidak dapat ditundukan dengan yang lainnya. Dalam kepustakaan dikenal istilah "*chek and balance*" dan doktrin Montesqueie yang sangat dikenal yaitu "*separation of powers*" atau "*Trias Politica*". Diatas fundamen pemisahan kekuasaan itulah pengorganisasian pembuatan hukum itu dilakukan<sup>230</sup>.

Secara umum kekuasaan itu sering diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain/kelompok lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri. Marian Budiardjo<sup>231</sup> kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkalku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orangyang mempunyai kekuasaan itu.

---

<sup>230</sup> Sajipto Rahardjo. 2000. *Opcit.* h. 178-179

<sup>231</sup> Marian Budiardjo. 1977. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. h. 35

Sedangkan Max Weber<sup>232</sup>, mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan dari seseorang atau sekelompok orang-orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Bila persoalan kekuasaan diartikan dalam bidang politik saja, maka kekuasaan itu disebut *monoform*. Akan tetapi dalam kenyataan yang hidup dalam masyarakat juga mengenal kekuasaan-kekuasaan lain seperti kekuasaan dalam hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, guru dengan muridnya, majikan dengan buruhnya, sehingga kekuasaan itu tidak terbentuk satu lagi melainkan banyak yang disebut *polyform* atau *multyform*<sup>233</sup>.

Mengenai sifat kekuasaan yang *poliform* telah dikemukakan oleh Beeling dalam bukunya "*Kratos, Men en Macht*". Ia membagi kekuasaan menurut sifatnya dalam tiga tahapan<sup>234</sup>:

#### 1. Sifat Kekuasaan Yang Fundamental

Bahwa selama manusia masih ada sejak dulu sampai sekarang maka kekuasaan itu selalu merupakan dasar bagi manusia untuk melaksanakan kehendaknya terhadap orang lain.

#### 2. Sifat Kekuasaan Yang Abadi

Selama manusia masih ada maka kekuasaan itu tidak akan hilang. Jadi sejak dahulu sampai sekarang kekuasaan itu tetap ada.

<sup>232</sup> Suryono Sukanto. 1970. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: UII Pres. h. 163

<sup>233</sup> Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Yofa Mulia Offset. h. 116

<sup>234</sup> *ibid.* H. 118-119

### 3. Sifat Kekuasaan Yang *Multiform*

Kekuasaan tidak hanya dikenal dalam bidang politik saja, tetapi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan kekuasaan antara orang tua dan anaknya, hubungan kekuasaan antara majikan dan buruh.

Teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan pada mulanya lahir akibat dari kekuasaan di tangan satu orang, maka kemudian timbul ajaran oleh Immanuel Kant sebagai Doktrin Trias Politica Montesquieu dan kemudian dikembangkan oleh John Locke<sup>235</sup>. Dalam perkembangannya ternyata di beberapa negara modern sekarang ini jarang yang menerapkan teori pemisahan kekuasaan secara murni (materil), karena selain tidak praktis, keseimbangan antara cabang kekuasaan yang satu dan yang lain juga dapat menimbulkan kesewenang-wenangan di dalam lingkungan masing-masing cabang kekuasaan tersebut. Begitu pula di Indonesia, UUD 1945 mempraktikkan pemerintahan kekuasaan secara formal<sup>236</sup>.

Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum<sup>237</sup>. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum, tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Sebab, untuk menetapkan dan

---

<sup>235</sup> Suwanto. 1999. *Peralihan kekuasaan Kajian Teoritis Da Yuridis Terhadap Pidato Awaksar*, Jakarta: Grand Media Pustaka

<sup>236</sup> Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty

<sup>237</sup> Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara hukum dan asasi manusia*. Bandung : Mandar Maju

mengatur, negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau UUD. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Berikut ini bunyi Pasal nya: “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>238</sup>.

Negara hukum ialah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supermasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum<sup>239</sup>. Hal ini memberikan pengertian bahwa Negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum<sup>240</sup>.

Konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum eropa kontinental, konsep negara hukum *anglo saxon*, maupun konsep negara hukum sosialis, ketiga konsep negara hukum tersebut didasarkan pada paham liberal individualistis dan sosialis, sedangkan konsep negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yaitu pancasila<sup>241</sup>.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang<sup>242</sup>. DPR-RI merupakan lembaga

<sup>238</sup> <https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html>, diakses tanggal 7 November 2022

<sup>239</sup> S.F. Marbun. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 9 Vol 4, h. 9

<sup>240</sup> J.J. von Schmid. 1988. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, h. 7

<sup>241</sup> Mukti. 2020. *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Makalah. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, h. 18

<sup>242</sup> Lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

legislatif yang tidak lain merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai politik yang diyakini sebagai wadah aspirasi kelompok masyarakat. Undang-undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari produk politik. Pembentukan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh politik hukum (*legal policy*) pembentuk undang-undang. Sebagai *legal policy*, arti politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat UUD/UU ketika isi UUD/UU itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum. Dengan kata lain, jika dibalik, perdebatan di parlemen dapat menunjukkan ‘politik hukum’ atau arah yang diinginkan tentang hukum yang kemudian diundangkan di dalam UUD/UU itu. Dalam konteks ini, politik hukum itu bisa digali dengan penafsiran historis terhadap latar belakang lahirnya isi hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk hukum merupakan kristalisasi atau formalisasi dari berbagai kehendak dan perdebatan politik yang saling bersaing<sup>243</sup>.

Terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) karakteristik yang melekat, *sine qua non*, tidak boleh tidak dalam konsep *rechtsstaat* tatkala yang harus diterapkan dalam kehidupan berbangsa, salah satu karakteristik tersebut menurut pendapat Wignjosoebroto adalah sebagai berikut: Pertama ialah, bahwa apa yang disebut ‘hukum’ dalam negara hukum itu harus dibentuk

---

<sup>243</sup> Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers. h.123

dalam wujudnya yang positif. Kedua, apa yang disebut hukum (yang telah selesai bentuknya yang preskriptif positif itu, dan boleh disebut *ius constitutum* atau *lege* alias undang-undang) harus merupakan hasil proses kesepakatan kontraktual antara golongan partisan dalam suatu negeri, langsung ataupun melalui wakil-wakilnya, melalui suatu proses yang disebut ‘proses legislasi’. Ketiga, hukum yang telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang dan bersifat kontraktual itu akan mengikat seluruh warga bangsa secara mutlak mengalahkan aturan-aturan normatif macam apapun, yang lokal ataupun yang sektarian, namun yang belum disepakati melalui proses legislatif agar diberlakukan sebagai bagian dari hukum nasional<sup>244</sup>. Ketiga kriteria tersebut menggambarkan bahwa pembentukan hukum/undang-undang tersebut dilakukan melalui lembaga legislatif yang mewakili golongan-golongan partisan membentuk suatu kesepakatan. Hal ini sejalan dengan pembentukan undang-undang di Indonesia yang melalui parlemen (DPR-RI).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Secara bebas dapat diartikan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang yaitu kekuasaan eksekutif dan kekuasaan

---

<sup>244</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Stara Press. h. 45-46

legislatif. Wewenang itu sendiri adalah berarti kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik misalnya kekuasaan / wewenang menandatangani. Berpedoman pada pendapat tersebut, di dalam kewenangan terkandung makna kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang diberikan dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dan kewenangan akan melahirkan beberapa wewenang. Hubungan kewenangan dalam hal ini adalah hubungan kewenangan Presiden dengan DPR dalam rangka pembentukan sebuah Undang-Undang baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari Presiden (pemerintah). Jadi hal yang mendasar dalam hubungan kewenangan Presiden dengan DPR adalah melaksanakan urusan pembentukan Undang-Undang, dan tidak akan bisa terlaksana bila hubungan kedua organ tersebut tidak dijalankan setara, seimbang dan kemitraan sebagaimana pengalaman dari pengalaman dalam pembentukan Undang-Undang. Salah satu jenis hubungan kewenangan antara lain hubungan Perundang-undangan yang merupakan konsekuensi dari pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus kebutuhan dan kepentingan rakyatnya, maka diberikan kewenangan untuk membuat dan menetapkan norma hukum berupa sebuah Undang-Undang. Hubungan jenis ini adalah hubungan yang sifatnya dua arah (hubungan timbal balik).

Undang-Undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya membutuhkan waktu lama dengan prosedur yang panjang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo yang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Tahap pembentukan undang-undang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang memang seharusnya dilaksanakan secara cermat dan hati-hati karena menyangkut kepentingan bernegara dan orang banyak. Akan tetapi jika pembentukan undang-undang yang relatif lama justru tidak akan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Selain itu hukum (aturan) yang seharusnya mengatur peristiwa saat ini akan menjadi semakin tertinggal mengingat perkembangan sosial masyarakat yang begitu cepat berubah. Selain itu pemberian kewenangan kepada institusi yang sudah ada dapat dilakukan untuk melakukan tinjauan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat<sup>245</sup>. Kepentingan pejabat/penguasa juga masih terlihat dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan, hal tersebut berkaitan dengan perbuatan korupsi yang masih ada pada para pejabat. Sebagai kekuatan pengendalian terhadap perbuatan korupsi diperlukan adanya perbaikan dan penguatan terhadap norma yuridis, etika, dan agama<sup>246</sup>.

---

<sup>245</sup> Muhammad Fadli. 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mnegikuti Perkembangan Maysrakat*. Jurnal Legislasi Indonesia. 15 (1). P. 49-58

<sup>246</sup> Sri Kusriyah, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2020. *Embodiments of the Principles of Democracy in the Formation of Legislation in Indonesia*. Journal of Talent Development and Excellence. 12 (2s). p. 1295-1302

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang telah disepakati oleh pembentuk undang-undang yakni presiden dan DPR, secara politik hukum ada tiga hal penting dalam perubahan undang-undang ini khusus untuk peraturan perundang-undangan tingkat pusat yakni<sup>247</sup>:

1. *Carry-over*, bahwa Rancangan Undang-Undang yang telah mencapai pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan belum selesai, disampaikan kepada DPR periode berikutnya serta dapat dimasukkan kembali dalam program legislasi nasional jangka menengah dan/atau program legislasi nasional sesuai kebutuhan nasional.
2. Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, kegiatan ini untuk mengetahui ketercapaian, berpikir, dan manfaat atas pelaksanaan suatu Undang-Undang dan
3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri dan kepala lembaga yang mengatur urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan

Proses pembentukan Undang-Undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>247</sup> Sopiani & Zainal Mubaroq. 2020. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. 17 (2). P. 146-153

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 15/2019”).

Tahapan Pembuatan Undang-Undang sebagai berikut<sup>248</sup>:

#### 1. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan

##### a. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Dalam perencanaan diinventarisasi masalah yang ingin diselesaikan beserta latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan. Masalah yang ingin diselesaikan setelah melalui pengkajian dan penyelarasan, dituangkan dalam naskah akademik. Setelah siap dengan naskah akademik, kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam program penyusunan peraturan. Untuk undang-undang, program penyusunannya disebut Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

##### b. Penyusunan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dapat diartikan dalam 2 (dua) maksud. Pertama, penyusunan dalam arti proses, yakni proses penyampaian rancangan dari Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atau DPR/DPD setelah melalui tahap perencanaan. Proses penyusunan ini berbeda untuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan

---

<sup>248</sup> <https://www.indonesiare.co.id/id/article/pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 15 oktober 2022

presiden. Kedua, penyusunan dalam arti teknik penyusunan, yakni pengetahuan mengenai tata cara pembuatan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan lampiran.

c. Pembahasan

Pembahasan adalah pembicaraan mengenai substansi peraturan perundang-undangan diantara pihak-pihak terkait. Untuk undang-undang, pembahasan dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Untuk peraturan dibawahnya, pembahasan dilakukan oleh instansi terkait tanpa keterlibatan DPR.

a. Pengesahan

Untuk undang-undang, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Kabinet.

e. Pengundangan

Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah. Tujuan pengundangan adalah agar

masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat.

## 2. Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dalam penelitian dan pengkajian sering digunakan metode ROCCUPI (*Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology*), RIA (*Regulatory Impact Assessment*), atau Cost and Benefit Analysis. Meskipun naskah akademik hanya diwajibkan untuk undang-undang dan peraturan daerah saja, namun alangkah baiknya naskah akademik juga dibuat untuk penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## 3. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR (termasuk DPD) dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, hingga pengundangan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat. Setelah peraturan perundang-undangan

ditetapkan, biasanya disebarluaskan baik dengan fotokopi salinan peraturan perundang-undangan instansi terkait maupun melalui website instansi terkait ke masyarakat. Untuk peraturan perundang-undangan yang ditandatangani Presiden, disebarluaskan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Selain penyebarluasan peraturan perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet juga menyimpan naskah peraturan perundang-undangan asli dan salinan otentik sebagai arsip. Sementara peraturan perundang-undangan dalam bentuk Lembaran Negara dan Berita Negara disebarluaskan dan diarsip oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

#### 4. Penggunaan Bahasa

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa amatlah penting. Apabila bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dapat dimengerti oleh masyarakat, maka dapat diharapkan peraturan perundang-undangan akan dapat dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila bahasa tidak dapat dimengerti maka akan sulit mengharapkan tujuan dari peraturan perundang-undangan akan tercapai. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan hendaknya mudah dimengerti oleh masyarakat umum (*ordinary person*), tidak hanya oleh pembuatnya, sarjana hukum, atau praktisi hukum saja. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik

pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.

#### 5. Pendelegasian Wewenang

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Undang-undang dapat mendelegasikan kewenangan pengaturan pada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dapat mendelegasikan pada peraturan presiden dan seterusnya. Pendelegasian kewenangan juga dapat dilakukan dari suatu undang-undang kepada undang-undang yang lain, dari suatu peraturan daerah kepada peraturan daerah yang lain. Pendelegasian kewenangan harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan.

#### 6. Penyidikan

Pengetahuan mengenai bagaimana membuat ketentuan penyidikan diperlukan ketika akan menyusun undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur mengenai sanksi pidana. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik PNS kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan daerah.

#### 7. Pencabutan

Apabila ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam peraturan perundang-undangan yang lama, maka di dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh peraturan perundang-undangan yang lama.

#### 8. Perubahan

Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menyisip atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, Pasal, dan/atau ayat, kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Menurut Wignjosoebroto bahwa hukum dibuat dalam bentuk tertulis atau undang-undang, sehingga hukum mempunyai fungsi bagi kehidupan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam, bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Di samping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan berbeda dengan

yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih berjarak dengan konteksnya.

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor hukum sementara di pihak lain perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salahsatu fungsi hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana rekayasa masyarakat (*social engineering*).

Peraturan perundang – undangan ialah peraturan Negara tingkat pusat dan juga tingkat daerah yang mana dibentuk berdasarkan dari kewenangan perundang – undangan, memiliki sifat atribusi maupun bersifat delegasi. Pembentukan dalam peraturan perundang – undangan merupakan suatu bagian dari proses pembentukan hukum baru, karena hukum mencakup sebuah proses, prosedur, perilaku sopan santun, dan hukum kebiasaan<sup>249</sup>.

---

<sup>249</sup> Michael Frans Berry. 2018. *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Muhammadiyah Law Review. 2 (2), p. 87-91

Pembentukan peraturan perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi<sup>250</sup>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibentuk berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 serta terdapat perintah untuk segera mengundangkan dalam bentuk Undang-Undang paling lama 3 Tahun. Merujuk dalam fikih bahwa berkaitan dengan batas usia tidak diatur secara mutlak. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu<sup>251</sup>.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechtstaat*)<sup>252</sup>, maka seluruh aspek kehidupan masyarakat haruslah diatur berdasarkan hukum salah satunya adalah mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan persoalan yang penting bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana

---

<sup>250</sup> ibid

<sup>251</sup> M. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, h. 335

<sup>252</sup> C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7. Jakarta: Balai Pustaka, h. 41

untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya<sup>253</sup>. Perkawinan pada awalnya hanya hubungan pria dengan wanita, tetapi pada akhirnya akan menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain.

Indonesia sebagai suatu negara, memiliki tujuan negara yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Tujuan negara bisa menjadi cita-cita serta visi dan misi berdirinya negara. Tujuan dari setiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Sementara itu, fungsi negara secara umum ada empat, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi menegakkan keadilan<sup>254</sup>. Setiap fungsi negara tersebut mempunyai peran masing-masing. Namun, hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi setiap rakyatnya<sup>255</sup>.

Sebagaimana fungsi sebuah negara, pembuatan sebuah peraturan atau undang-undang adalah kewenangan negara. Sehingga negara mempunyai kewenangan membuat undang-undang melalui lembaga-lembaga yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Kewenangan membuat Undang-Undang ada

---

<sup>253</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan iqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, h. 29

<sup>254</sup> <https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-dan-fungsi-negara-yang-perlu-diketahui-pelajari-selengkapnnya-klm.html>. Diakses pada tanggal 7 November 2022

<sup>255</sup> <https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-yang-perlu-diketahui>. Diakses pada tanggal 7 November 2022

pada Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau yang disebut dengan Undang-Undang Perkawinan adalah kewenangan Negara.

Berkenaan dengan Undang-Undang Perkawinan, negara hanya melakukan pengaturan secara umum dengan mengakomodir seluruh ketentuan agama yang ada di Indonesia. Sedangkan berkaitan dengan tata cara perkawinan tetap diserahkan kepada masing-masing agama, hal ini dikarenakan hukum perkawinan merupakan ranah hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dan mengikatnya terhadap kedua belah pihak. Adapun perbedaan kriteria hukum publik dengan hukum privat dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel. 4 kriteria antara hukum publik dan hukum privat

NO	KRITERIA	HUKUM PUBLIK	HUKUM PRIVAT
1	Subjek/Pihak	Pemerintah/Individu	Individu/Individu Pemerintah
2	Hubungan Hukum	Vertikal/sepihak antara negara dengan individu	Otonom/horizontal antara individu dengan individu
3	Sifat Norma	Memaksa	Tidak memaksa/memaksa
4	Konsekuensi	Lapangan hukum publik	Lapangan hukum privat

Negara/Pemerintah dimungkinkan berkedudukan sebagai subyek dalam hukum privat, menurut N.E. Algra disebabkan oleh karena terjadinya perubahan pandangan politik atas tugas negara dari Negara Penjaga Malam

menjadi Negara Pemelihara Sosial atau Negara Kesejahteraan yang berbarengan dengan pergeseran atau perubahan dari hukum privat ke hukum publik<sup>256</sup>. Subjek Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan, karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum. Dikenal 2 (dua) macam subjek hukum perdata yakni manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*)<sup>257</sup>.

Pandangan sistem hukum pada struktur hukum dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum dimulai dari dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

---

<sup>256</sup> A.A. Gede D. H. Santosa. 2019. *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 5 (2). p. 152-166

<sup>257</sup> Sarah S. Kuahaty. 2011. *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*. Jurnal Sasi. 17 (3). p. 53-58

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Struktire also means how the legislature is organized. what procedures the police department follow, and so on. Struktire, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”* (Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada).

Sistem dispensasi kawin sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memerintahkan bahwa dispensasi kawin hanya dapat dimintakan pada lembaga peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama bagi beragama islam dan Pengadilan Negeri bagi diluar agama islam. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa dispensasi kawin hanya dapat dimohonkan kepengadilan disertai dengan alasan mendesak. Didalam penjelasan Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan bukti-bukti pendukung adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat kelemahan dalam hal sistem hukum pada struktur hukum. Adapun kelemahan pada struktur hukum yaitu terhadap aturan undang-undang yang hanya membatasi pada alasan mendesak serta adanya surat keterangan kesehatan sebagai bukti pendukung. Alasan mendesak didalam Undang-Undang belum memberikan batasan-batasan yang jelas. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin terbatas pada penafsiran alasan mendesak yaitu harus segera dinikahkan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan. Hakim dalam hal ini terbatas dalam menggunakan

kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (2) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum<sup>258</sup>.

## **B. Kelemahan Pada Substansi Hukum**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kelemahan adalah sesuatu keadaan yang menyatakan lemah atau kurang terhadap sesuatu<sup>259</sup>. Kelemahan merupakan keterbatasan/ kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya/ kapabilitas<sup>260</sup>. Setiap suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam penerapannya, tidak terkecuali Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui perdebatan dan dinamika politik yang ada, pada akhirnya revisi Undang-Undang Perkawinan disahkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan kesepakatan bahwa usia minimum pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Dalam

---

<sup>258</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>259</sup> <https://kbbi.lektur.id/kelemahan>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2022

<sup>260</sup> Fred, R. David. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Salemba Empat, h. 17.

keterangannya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Totok Daryanto mengemukakan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahayanya perkawinan usia dini ditinjau dari berbagai aspek. Bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah tapi belum memenuhi syarat umur minimal harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan setempat dan pengajuannya harus disertai alasan kuat dimana pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan<sup>261</sup>.

Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi kawin. Singkatnya dispensasi nikah ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah<sup>262</sup>.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 memuat aturan dispensasi kawin yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang sebelumnya. Dispensasi

---

<sup>261</sup> Afif Zakiyudin. *Opcit*

<sup>262</sup> Ningsih. 2022. <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>. Diakses pada tanggal 17 Nopemnber 2022

adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain.

Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-Undang Perkawinan yang baru ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan.<sup>9)</sup>

Perkawinan dibawah batas usia bukanlah persoalan sederhana, disatu sisi *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia tidak menghendaki adanya perkawinan dibawah usia disisi lain Undang-Undang juga membuka peluang adanya hal lain diluar itu. Demikian juga dengan Pengadilan Agama, lembaga peradilan yang berwenang dalam perkara dispensasi kawin (bagi pemeluk agama Islam) dalam mengadili perkara dispensasi kawin dihadapkan pada pertimbangan dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat menikah diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak.

Berdasarkan dua pertimbangan diatas, hakim lebih sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari perkawinan dibawah usia itu sendiri. Dari permohonan yang ditolak, sangat memungkinkan bisa merusak keturunan (*al nasl*) dan juga kehormatan (*al irdl*) kedua calon mempelai. Untuk itu, dalam *legal reasoning*-nya hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa revisi Undang-Undang Perkawinan yang ada ternyata tidak sebanding dengan kesadaran hukum

masyarakat. Besarnya tingkat permohonan dispensasi kawin tidak hanya bergantung pada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko perkawinan di bawah umur. Namun juga dipengaruhi oleh *legal reasoning* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim dan juga aturan hukum yang ada. Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya hukum, atau bisa juga dikatakan hal yang mempengaruhi penegakan hukum tergantung pada empat indikator yakni<sup>263</sup>:

- 1) hukum/norma hukum;
- 2) Penegak hukum;
- 3) Sarana dan fasilitas; dan
- 4) Masyarakat.

Penegakan hukum tergantung pada selarasnya keempat indikator tersebut. Indikator hukum/norma hukum dikatakan baik apabila mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Adapun faktor penegak hukum ialah pihak-pihak yang membentuk hukum dan menerapkan hukum. Hal ini merujuk pada peran para penegak hukum apakah sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, juga tentang kepribadian dan mentalitas yang dimiliki oleh para penegak hukum dalam membuat atau pun menerapkan norma hukum yang ada. Faktor sarana dan fasilitas juga merupakan hal penting yang harus ada dalam

---

<sup>263</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, h. 8

penegakan hukum. Faktor ini meliputi sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, struktur kelembagaan yang baik, peralatan yang lengkap dan memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Faktor terakhir yang tidak kalah penting ialah masyarakat. Sebaik apapun norma hukum dan penegak hukum yang ada jika tidak diikuti dengan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, maka tidak akan ada artinya. Tujuan hukum dibuat adalah untuk mengatur pergaulan manusia<sup>264</sup>. Sehingga ketika hukum tidak mampu membuat masyarakat menjadi lebih baik, kemungkinan ada yang bermasalah dengan perangkat hukum lainnya selain faktor manusia. Beberapa faktor penegakan hukum tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai alat analisis tentang penerapan regulasi dispensasi kawin pada pembahasan ini pasca perubahan terhadap ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

Berkaitan dengan faktor norma hukum, keberadaan regulasi dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan masih dipertahankan eksistensinya. Perbedaannya, Pasal 7 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 3 ayat, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri dari 4 ayat. Selain itu, ada sedikit perubahan beberapa frasanya. Pada revisi Undang-Undang Perkawinan terbaru, Pasal 7 ayat (2) menyatakan pengajuan dispensasi tetap dilakukan oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang hanya boleh dimintakan kepada Pengadilan. Frasa 'pejabat lain' yang ada

---

<sup>264</sup> L. J. van Apeldoorn. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, h. 16

pada Undang-Undang Perkawinan sebelumnya dihilangkan karena dianggap ambigu. Ambiguitas tersebut disebabkan oleh banyaknya pejabat yang berwenang untuk memberikan dispensasi yang tidak hanya dilakukan oleh Pengadilan, tapi juga oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa. Pada prakteknya di lapangan, apabila salah satu pejabat menolak untuk memberikan dispensasi, justru pejabat lain yang juga ditunjuk dapat mengabulkannya. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa sebelumnya dispensasi dikabulkan tanpa syarat yang ketat. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepastian hukum maka dispensasi hanya bisa dimintakan ke Pengadilan saja.

Pasal 7 ayat (2) juga menambahkan frasa ‘dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’. Penambahan ini sebenarnya memiliki maksud yang baik yakni membatasi permohonan dispensasi hanya untuk alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak dan tuntutan untuk memberikan bukti-bukti yang mendukung. Namun, sepanjang tidak ada penjabaran yang jelas, maka frasa tersebut masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, sehingga subyektifitas hakim dengan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang berkepentingan akan mengajukan dispensasi dengan berbagai alasan. Ketiadaan deskripsi mengenai frasa ‘alasan-alasan yang mendesak’ dan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ justru akan memicu permasalahan baru dalam permohonan dispensasi kawin akibat tidak adanya kepastian hukum.

Tambahan lain juga terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi untuk menghindari adanya pemaksaan dalam perkawinan tanpa persetujuan kedua calon mempelai. Beberapa penambahan Pasal dan frasa terkait regulasi dispensasi kawin masih bersifat abu-abu. Ketentuan yang ada tidak memberikan kejelasan dan pembatasan terhadap alasan-alasan yang mendesak yang dapat diajukan dan deskripsi mengenai bukti-bukti yang dianggap mendukung. Peluang dispensasi kawin tanpa aturan yang ketat justru menjadi kontraproduktif terhadap upaya menaikkan batas umur perkawinan yang tujuan utamanya adalah untuk menekan angka perkawinan anak. Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi ini. Mahkamah Agung secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang diberlakukan pada 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman tersebut adalah untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi, hakim benar-benar serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi sesuai dengan pedoman yang ada. Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA

diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat<sup>265</sup>. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang<sup>266</sup>. Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*)<sup>267</sup>. Artinya, PERMA No. 5 Tahun 2019 merupakan aturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk penjelasan mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

PERMA No. 5 Tahun 2019 antara lain mengatur persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon (Pasal 5), pihak yang diberi wewenang untuk mengajukan perkara dispensasi (Pasal 6), teknis pemeriksaan perkara (Pasal 10-18), juga mengatur tentang upaya hukum yang boleh dilakukan apabila dispensasi ditolak (Pasal 19). Jika dilihat dari ketentuan pemeriksaan perkara, PERMA ini dapat dikatakan detail dalam setiap tahapannya. PERMA ini menuntut peran aktif hakim dalam mengadili perkara disepensasi kawin. Dalam beberapa Pasal bahkan dinyatakan bahwa penetapan akan menjadi batal

---

<sup>265</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>266</sup> Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press, h. 3

<sup>267</sup> Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 71-72.

demis hukum apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tertentu yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut. Meskipun PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini telah dibuat untuk mengisi kekosongan hukum acara permohonan dispensasi kawin, namun kenyataannya masih menyisakan problematika yang kaitannya dengan penjelasan frasa ‘alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di dalamnya tidak terdapat kejelasan mengenai kriteria alasan yang dianggap sangat mendesak dan persyaratan terkait bukti-bukti yang harus ditunjukkan, sehingga dapat diterima atau tidaknya alasan dispensasi tergantung sepenuhnya kepada kebijakan hakim dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini yang mengakibatkan di beberapa daerah masih saja terjadi praktek perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang kurang mendesak karena pemahaman dan pertimbangan hakim sebagai penegak hukum yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukumnya tanpa ada peraturan yang dapat dijadikan standardisasi tentang alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara permohonan dispensasi.

Penegak hukum merupakan pihak yang membuat dan melaksanakan undang-undang. Penegak hukum tidak hanya mereka yang melakukan fungsi *law enforcement*, namun termasuk juga mereka yang melakukan fungsi *peace maintenance*<sup>268</sup>. Maka yang dapat dikategorikan penegak hukum ialah badan

---

<sup>268</sup> Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 19

legislatif, hakim, jaksa, polisi, advokat dan sebagainya. Dalam hal ini, penegak hukum yang berkaitan langsung dengan permohonan dispensasi kawin ialah hakim. Penegakan hukum dalam persoalan dispensasi kawin dimaksudkan untuk memperketat prosedur permohonan dispensasi sehingga dapat meminimalisir angka perkawinan dini. Hal ini bertujuan agar dispensasi kawin tidak disalahgunakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk sekedar melegalkan perkawinan anak di bawah umur tanpa alasan yang sangat mendesak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim. PERMA ini memang terkesan menuntut hakim untuk berperan aktif dalam proses mengadili perkara dispensasi. Oleh karena itu, hakim tidak hanya dituntut fokus dan hati-hati, namun juga harus selektif. PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah mengatur secara detail mengenai prosedur pemeriksaan yang harus ditempuh oleh hakim. Bahkan beberapa prosedur seperti pemberian nasihat tentang resiko perkawinan dan kewajiban mendengar para pihak akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim.

PERMA ini menuntut hakim untuk dapat berperan aktif dalam proses mengadili perkara dispensasi. persidangan, hakim maupun panitera pengganti juga tidak diperkenankan memakai atribut persidangan. Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi asas bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari permohonan secara teliti dan cermat, memeriksa kedudukan hukum pemohon, menggali latar belakang dan alasan yang diajukan, menggali informasi terkait pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara calon suami-istri, mendengar keterangan para pihak, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari para ahli di bidangnya, mempertimbangkan ada/tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Ketentuan-ketentuan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan dispensasi memang suatu hal yang harus dihadapi dengan serius. Proses peradilan yang dilakukan tidak boleh dilakukan sekehendak hakim. Meskipun, masih ada ketidakjelasan tentang ketentuan alasan dan bukti yang diajukan dalam permohonan dispensasi, namun Perma tersebut mengamanatkan agar hakim ‘menggali latar belakang dan alasan dispensasi’, tidak hanya sekedar mengetahui atau mendengar. Frasa ‘menggali’ berarti menuntut hakim untuk tidak sekedar tahu saja, akan tetapi menelusuri lebih

dalam tentang kondisi mikro dan makro yang mengitari kehidupan si anak, dan memahami kondisi anak secara psikologis, sosiologi, ekonomi, pendidikan dan kesehatannya, serta mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin akan terjadi jika alasan itu diterima, sehingga hakim dapat mengambil kesimpulan tepat tentang layak atau tidak layaknya dikabulkannya suatu permohonan dispensasi.

Faktor sarana dan fasilitas dalam rangka menekan angka perkawinan di bawah umur masih kurang. Dalam hal ini berupa program penyuluhan, seminar, pengarahan terhadap bahaya perkawinan di bawah umur. Program-program tersebut masih minim dilakukan, baik di lingkup masyarakat maupun sekolah-sekolah. Hal ini penting untuk diadakan secara masif supaya membangun kesadaran para remaja dan orang tua terhadap resiko perkawinan di bawah umur sehingga diharapkan dapat memperkecil angka permohonan dispensasi kawin. Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah masyarakat. Masyarakat adalah subyek hukum yang sangat menentukan baik dan buruknya penegakan hukum. Pada sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan sejumlah fakta tentang membludaknya angka permohonan dispensasi kawin pasca adanya revisi Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terhadap regulasi dispensasi kawin yang seharusnya diajukan hanya dengan alasan yang mendesak masih belum dipahami dengan baik atau bahkan memang acuh terhadap ketentuan yang ada.

Ketiadaan standar pertimbangan mengenai permohonan dispensasi baik dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru maupun PERMA No. 5 Tahun 2019 menjadi mimpi buruk akan terjadinya perkawinan di bawah umur yang seolah terlegalisasi melalui lembaga peradilan. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan menimbulkan multitafsir. Tidak adanya penjelasan tentang frasa ‘alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ mengakibatkan kebolehan dispensasi kawin dimaknai dengan sangat luas sehingga didefinisikan dengan berbagai macam alasan dan latar belakang seperti kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran melanggar ajaran agama, masalah ekonomi, hingga benturan adat/budaya setempat. Pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap adanya izin dispensasi kawin bagi anak sebelum mencapai umur perkawinan. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan dalam jenis alasan yang diajukan dalam dispensasi.

Kemudharatan/bahaya dapat terjadi jika permohonan dispensasi kawin karena alasan kehamilan di luar nikah tidak dikabulkan yakni ditakutkan akan menambah dosa terhadap zina, potensi terjadinya perkawinan di bawah tangan yang akan memicu berbagai persoalan hukum di kemudian hari dan hilangnya hak-hak hukum anak yang dilahirkan. Adapun dilihat dari sisi sosial, perkawinan dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial akibat hamil di luar nikah dengan tujuan menutupi aib dan rasa malu. Hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir sanksi sosial dimana biasanya

perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat yang mengakibatkan tekanan psikologis yang membuatnya tidak mau bergaul dan menutup diri. Tekanan psikologis yang demikian ditakutkan juga akan berdampak buruk pada anak yang dilahirkan.

Sistem dispensasi pada yang berlaku pada negara Malaysia sebagai perbandingan yaitu Malaysia merupakan Negara yang memiliki tiga belas Negara bagian diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah Persekutuan disini adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah Persekutuan ini diperintah langsung oleh kerajaan persekutuan di bawah kekuasaan Perdana Menteri<sup>269</sup>. Terhadap wilayah persekutuan mempunyai perbedaan terhadap peraturan hukum keluarga. Tetapi secara umum diatur dibawah Undang-Undang Malaysia Nomor 164 berkaitan dengan Reformasi Hukum/Undang-Undang 1976 (Pernikahan dan Perceraian). Undang-undang ini tidak berlaku terhadap penduduk asli Sabah atau Serawak atau penduduk asli Semenanjung Malaysia. Terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal yang diizinkan disebut dengan perkawinan anak. Didalam Undang-Undang perkawinan Malaysia terdapat ketentuan bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan harus menghindari terjadinya

---

<sup>269</sup> Muhammad Rusfi. 2013. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung. h.167

perkawinan dibawah usia minimum diizinkan kawin. Adapun usia yang minimum yang diizinkan kawin di Malaysia adalah bagi pria 18 Tahun dan Wanita 16 Tahun. Terhadap penyimpangan dari usia minimal diizinkan kawin tersebut harus mendapat izin dari pengadilan atau Mahkamah Syariah<sup>270</sup>, mengenai ketentuan izin pengadilan diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan.

Hukum perkawinan di Turki yaitu Berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal boleh melakukan perkawinan, dalam undang-undang Turki (*The Ottomann Law Of Family Right 1917* "capacity to marry" act 4-8) mengatur, bahwa umur minimal seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapatkan izin orang tua dan wali<sup>271</sup>. Namun, meski pasangan yang mendapatkan pengecualian ini mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, mereka tetap harus berusia diatas 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi calon mempelai wanita<sup>272</sup>.

---

<sup>270</sup> Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir. 2018. *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*. Jurnal Samarah. 2 (2), p. 485-501

<sup>271</sup> Yulia Fatma. 2019. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Syariah. 18 (2), p. 117-135

<sup>272</sup> Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, New Delhi: N.M. TRIPATHI PVT. LTD., 1972 dikutip oleh Abu Yazid Adnan Quthny. 2016. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)*. Asy-Syari'ah, 2 (2), p. 1-34

Peraturan dispensasi pada negara Perancis sebagai perbandingan bahwa perkawinan yang dilakukan terhadap usia kurang dari 25 Tahun bagi laki-laki dan 21 Tahun bagi Perempuan wajib mendapat izin dari orang tua. Sedangkan batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 18 Tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Terhadap penyimpangan usia kawin, pemerintah diberikan kebebasan untuk memberikan dispensasi disertai dengan alasan yang kuat<sup>273</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kelemahan. Adapun kelemahan yang ada pada sistem dispensasi tersebut yaitu terhadap Frasa “alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Frasa tersebut tidak memberikan kejelasan terhadap jenis atau bentuk alasan yang mendesak tersebut, sehingga menimbulkan multitafsir dan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang tersebut menjadi tidak tercapai, hal tersebut berbeda dengan peraturan pada negara lain seperti Malaysia dan Perancis memberikan kewenangan penuh pada pengadilan dan pemerintah dalam memberikan dispensasi dengan memperhatikan penjelasan dari para pihak, sedangkan pada negara Turki pemberian dispensasi diberikan pembatasan usia yang dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan.

Undang-Undang merupakan suatu aturan hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami

---

<sup>273</sup> Title V Of Marriage Cahpter 1, French Civil Code

melalui sebuah sistem. Jika dilihat dari teori sistem hukum menurut pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* diantaranya yaitu: 1). Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. 2). Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. 3). Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Berdasarkan pandangan Fuller tersebut bahwa sistem Dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kelemahan seperti masih adanya rumusan yang masih menimbulkan penafsiran sehingga terjadi perbedaan pandangan dari para hakim serta adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada Pasal 2 mengenai keabsahan suatu perkawinan.

Kelemahan dispensasi kawin pada substansi hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Menurut Friedman Substansi hukum adalah: “Another

*aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*". (Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum).


Berdasarkan pandangan Friedman tentang substansi hukum, maka kelemahan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada pada frasa "alasan mendesak". Pada frasa ini tidak memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga belum dapat menjadi kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

### C. Kelemahan Pada Kultur Hukum

Regulasi Dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 justru dianggap sebagai 'buah simalakama' karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru 'kebanjiran' permohonan dispensasi yang diajukan para

orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut. Berikut data jumlah pengajuan dispensasi yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama.

Grafik 3. Angka dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama (tahun 2016-2021)



Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani<sup>274</sup>.

<sup>274</sup> Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. h. 176

Perubahan nomenklatur tentang batas usia perkawinan tersebut menjadi salah satu upaya yang diharapkan untuk dapat mencegah adanya perkawinan anak lagi. Akan tetapi, adanya klausa dispensasi nikah pada Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa: apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Oleh karena itu, peningkatan yang signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah terjadi pada tahun 2020 pasca munculnya perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan<sup>275</sup>.

Undang-undang Perkawinan memuat aturan dispensasi kawin yang berbeda dengan rumusan Undang-Undang sebelumnya. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Artinya, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu jika dan hanya jika keadaan “menghendaki” dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*). Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru “Penyimpangan” dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pemeluk agama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. Keadaan “menghendaki” yang dimaksud diatas adalah adanya alasan mendesak atau suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan

---

<sup>275</sup> Vika Azkiya Dihni, *Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 07 November 2022

sangat terpaksa untuk tetap dilangsungkannya pernikahan tersebut. Alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang baru, telah berusaha mengakomodir dengan keharusan adanya bukti-bukti yang cukup, diantaranya surat keterangan tentang usia kedua mempelai yang masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan. Disamping itu juga, perihal orang tua mempelai jika sebelumnya yang dimintai keterangan oleh hakim hanya terbatas pada pemohon (yang mengajukan dispensasi) pada Undang-Undang Perkawinan saat ini hakim wajib mendengar keterangan kedua mempelai yaitu pemohon dan juga keterangan dari calon besan<sup>276</sup>.

Pelaksanaan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Berdasarkan hasil wawancara<sup>277</sup> yang dilakukan peneliti dengan 5 orang hakim yang ada di pengadilan Agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yaitu Bapak Baginda, S.Ag., M.H., Bapak Drs. H. Suhatta Ritonga, S.H., Ibu Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., Ibu Dra. Rita Nurtina, M.Ag. dan Ibu Dra. Rabiah Nasution, S.H. maka Peneliti menyimpulkan beberapa alasan penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rantauprapat adalah sebagai berikut:

#### 1. Hamil di Luar Nikah

---

<sup>276</sup> Afif Zakiyudin. *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*. <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>. diakses tanggal 8 November 2022

<sup>277</sup> Wawancara dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022

Alasan permohonan dispensasi kawin dilakukan karena anak perempuannya telah hamil dari hasil hubungan seksual dengan pacarnya tanpa ada ikatan perkawinan terlebih dahulu. Usia kehamilan anaknya yang sudah cukup besar, sehingga tidak mungkin lagi disembunyikan oleh orang tuanya. Sehingga menjadi pembicaraan pada lingkungan tempat tinggalnya. Kejadian tersebut menjadikan sebuah aib bagi keluarga, sehingga anak tersebut harus segera dinikahkan dengan pacarnya. Kejadian hamil di luar nikah merupakan dampak dari kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya, terutama mengenai persoalan agama. Orang tua pada saat ini sudah jarang mengingatkan anak-anaknya tentang ajaran agama, hal inilah yang menimbulkan kemerosotan moral yang dialami oleh anak-anak. Oleh karena itu, mayoritas permohonan dispensasi nikah adalah karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan.

Kehamilan yang dialami oleh si calon wanita, maka menikahkan anaknya sesegera mungkin merupakan satu-satunya jalan keluar yang diambil orang tua. Karena bayi yang ada dikandung si calon mempelai wanita harus jelas identitasnya. Tanpa pernikahan yang sah, anak yang dilahirkan tidak mempunyai hubungan dengan bapak biologisnya dan kemungkinan besar akan menimbulkan dampak negatif yang akan merugikan si anak kemudian hari. Inilah yang menjadi penyebab diajukannya permohonan dispensasi kawin. Permohonan tersebut dikabulkan karena demi menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan.

## 2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua memilih menikahkan anaknya dengan pilihannya yang dianggap mampu agar beban kehidupannya berkurang. Karena alasan orang tua tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun anak itu belum cukup umur dan orang tua pun memintakan dispensasi kawin ke pengadilan. Bagi kalangan masyarakat kurang mampu, menikahkan anaknya merupakan pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa semakin cepat anaknya gadisnya menikah, semakin baik lagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan anak, tapi karena pertimbangan berat ringannya hidup yang akan mereka tanggung.

## 3. Faktor Pendidikan

Beberapa kasus ditemukan bahwa adanya orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan, memaksa anak-anaknya untuk menikah. Hal itu biasanya terjadi setelah anak tersebut lulus SMP atau bahkan belum. Anak-anak itu juga pun tidak memiliki keinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mempunyai alasan anaknya tidak sekolah, tidak punya pekerjaan tetap sehingga menjadi beban bagi orang tua, karena tingkat

pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah sehingga mereka tidak memiliki motivasi dan keinginan untuk memfasilitasi anak-anaknya agar lebih maju. Bagi mereka yang memiliki anak perempuan, sering berfikir untuk apa sekolah tinggi-tinggi apabila pada akhirnya kembali ke dapur juga. Pendidikan kepada anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga mampu untuk menghidupi diri sendiri. Atas dasar tersebutlah seorang anak cenderung ingin melakukan pernikahan yang dibawah umur.

#### 4. Media Massa

Kehadiran media sosial dan mudahnya mengakses internet telah membawa pengaruh besar dalam segala bidang. Salah satunya menjadi pemicu meningkatnya angka pernikahan dini. Di Internet anak bisa dengan mudah mengakses film porno, karena kebablasan dengan semakin bebasnya berkomunikasi di media sosial kemudian berlanjut ke pertemuan yang memicu terjadinya hamil diluar nikah. Kalau sudah begitu mau tak mau harus dinikahkan.

Hasil wawancara dengan Bapak Baginda, S.Ag., M.H. bahwa sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut angka dispensasi nikah meningkat secara signifikan. Sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: “pertama berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maka peningkatan perkara dispensasi nikah itu bisa sampai 3 kali lipat salah satu faktornya yaitu

banyak masyarakat yang tidak tahu tentang perubahan batas usia minimal menikah yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun sehingga ketika mereka ke KUA dan KUA menjelaskan hal tersebut mereka terkejut kemudian pergilah mereka ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan penolakan dari KUA yaitu untuk mendapatkan dispensasi terhadap anaknya yang masih dibawah batas usia 19 tahun”. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Badaruddin Munthe yang mengatakan bahwa dampak dari pemberlakuan Undang-Undang tersebut yaitu berpengaruh terhadap kenaikan angka dispensasi nikah terutama pada pihak wanita karena usia wanitalah yang dinaikkan dan peningkatan tersebut juga terjadi di seluruh Pengadilan Agama yang Ada di Indonesia, sesuai dengan pernyataan beliau yaitu: “Sudah tentu berimplikasi pada meningkatnya pengajuan perkara di Pengadilan Agama khususnya perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak wanita karena usia wanitalah yang dinaikkan dan peningkatan tersebut tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat tetapi juga di setiap Pengadilan Agama yang ada di seluruh seluruh Indonesia”. Hal senada juga disampaikan oleh ibu Dra. Rabiah Nasution, S.H. yang mengatakan bahwa sangat berpengaruh pada angka kenaikan dispensasi nikah, karena pada saat usia minimal pernikahan masih 16 tahun sudah lumayan sering juga terjadi, apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun. Berikut pernyataan beliau: “Sangat berpengaruh dan itu tergantung orangnya masing-masing karena berbeda antara perempuan yang satu dengan perempuan lainnya. Faktor melonjaknya itu dari sisi orang tua yang juga tidak mengontrol anak” Hal

senada juga disampaikan oleh bapak Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. apalagi selama dalam keadaan pandemi seperti ini beliau mengatakan terjadi peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan hal ini disebabkan karena anak mereka tidak bersekolah secara tatap muka lagi dan pacar mereka sering datang kerumah sehingga hal tersebut menjadi omongan orang-orang dikampung dan hal itu membuat orang tua ingin segera menikahkan anaknya agar tak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Berikut pernyataan beliau: “Selama masa pandemi ini malah semakin banyak orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Hal ini disebabkan selama pandemi anak tersebut tidak sekolah secara tatap muka dan si anak juga punya pacar nah pacarnya itu sering ngapel ke rumah atau bahkan diajak jalan, apalagi ditambah dengan omongan-omongan orang terhadap anak tersebut, hal inilah yang membuat orang tua ingin secepatnya menikahkan anaknya dan hal lain yang disebabkan oleh pandemi adalah semakin menurunnya ekonomi orang tua, orang tua yang belum dapat informasi mengenai perlindungan anak mereka akan melihat anak sebagai beban ekonomi sehingga ketika dinikahkan mereka akan melihat tanggung jawab ekonomi akan berkurang.”

Ketentuan pelaksanaan dispensasi kawin yang dilakukan sesudah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di berlakukan. Sebagai pelaksana dan pedoman bagi hakim Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan melalui

PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Prosedur mengadili permohonan dispensasi kawin. Ada beberapa hal penting dan aturan baru baik dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin maupun prosedur pengajuan dan dokumen-dokumen persyaratan<sup>278</sup>. Hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin pada PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 11 yaitu, hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal pada pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
2. Pasal 10 yaitu, wajib menghadirkan kedua orang tua calon suami dan calon istri.
3. Pasal 11 yaitu, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
5. Pasal 12 angka 1 yaitu, hakim dalam persidangan harus memberi nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami istri.
6. Pasal 12 angka 2 yaitu, nasihat yang disampaikan oleh hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan. Sesuai dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak dan

---

<sup>278</sup> Kamijan. 2021. *Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh*. Jurnal Sosains. 1 (8), p. 758-78

mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

7. Pasal 12 angka 3 yaitu, nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
8. Pasal 17 angka 4 yaitu, dalam hal hakim tidak memberikan nasihat, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Perkawinan di bawah batas usia perkawinan adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama harus merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang, di antaranya pertimbangan secara syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan termasuk kesehatan. Pengadilan Agama dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin juga harus menyertakan pertimbangan tujuan syariah Islam (*maqasidu al-shari'ah*), baik dari segi adanya (*janibu al-wujud*) melalui adanya perintah, maupun dari segi tidak adanya (*janibu al-'adm*) dengan adanya larangan<sup>279</sup>.

---

<sup>279</sup> Kewajiban hukum di dalam syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, tujuan tersebut terdiri dari tiga tingkatan, (1) al-daruriyyah, adalah tujuan yang mesti dijaga guna mewujudkan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka kemaslahatan tersebut tidak akan terwujud sama sekali, malahan akan berakibat kehancuran dan kerugian, (2) al-hajiyah, tujuan yang mesti dijaga guna memberikan kelapangan bagi manusia, jika tujuan tersebut tidak tercapai maka manusia akan mengalami kesulitan (*mashaqqah*), dan (3) al-tahsiniyyah, merupakan tujuan yang mesti dicapai guna terwujudnya standar etika dan moral yang baik (*akhlakul karimah*) di dalam kehidupan manusia. Setiap tujuan tersebut melingkupi 5 (lima) hal pokok, yakni (1) menjaga agama (*hifzu al-din*), (2) menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*), (3) menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*), (4) menjaga harta [*hifzu al-mal*], dan menjaga akal (*hifzu al-'aql*). Tujuan syariat Islam tersebut adakalanya dicapai dengan cara melakukan (*janibu al-wujud*) sesuatu atau dengan meninggalkan (*janibu al-'adm*) sesuatu yang dilarang, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara dispensasi kawin selama ini tidak selalu mengabulkan permohonan, meskipun menurut data yang disampaikan oleh Deri Fahrizal Ulum, *Child Protection Officer* UNICEF Indonesia, lebih dari 90% (sembilan puluh persen) permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan. Di antara pertimbangan yang dikemukakan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah karena permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis, dimana<sup>280</sup>:

- a. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, jika laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan telah terbiasa melakukan tugas kerumahtanggaan;
- b. Keluarga kedua belah pihak sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya pernikahan;
- c. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik;
- d. Kedua mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.

---

Muhammad al-Lukhmi al-Syathibi, al-Muwafaqat, Jilid 2 [al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah: Dar al-Affan, 1997], hal. 18-23.

<sup>280</sup> Rio Satria. 2019. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>. Diakses pada tanggal 17 Nopember 2022

Pertimbangan Pengadilan Agama ketika menolak permohonan dispensasi adalah ketika Pengadilan Agama tidak menemukan fakta hukum yang menjadi dasar permohonan tersebut beralasan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis untuk dikabulkan. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan, jika berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, baik syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, dan juga kesehatan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan guna mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqasidu al-shari'ah*) guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi kawin (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikannya (*hifzhu al-aql*). Tujuan tersebut mesti berada pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*<sup>281</sup>.

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan, akan terjadi kerusakan disebabkan hubungan yang diharamkan oleh Allah Swt, yakni zina. Di persidangan ditemukan fakta hukum seperti yang bersangkutan pernah ditangkap oleh masyarakat ketika berdua-duaan di tempat yang sunyi (*khalwat*) atau sekurang-kurangnya yang bersangkutan sering berdua-duaan, bertemu, atau menunjukkan hubungan dekat lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang hidup di tengah

masyarakat (*living law*), meskipun keduanya telah diingatkan oleh pihak keluarga dan berbagai pihak lain yang berwenang<sup>282</sup>.

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat dilihat adanya kelemahan dari sistem dispensasi kawin saat ini. Kelemahan sistem dispensasi kawin yang terdapat pada kultur hukum. Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga

permasalahan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. (Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif).

Kelemahan sistem dispensasi kawin pada kultur hukum, jika dianalisis berdasarkan pandangan Friedman bahwa masih adanya budaya atau kultur

hukum dari masyarakat tentang perkawinan anak tetap terjadi dengan berbagai alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas. Bahkan hukum adat atau kebiasaan masih mendukung adanya perkawinan anak, sehingga tujuan utama dari undang-undang perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak tidak tercapai bahkan permohonan dispensasi mengalami peningkatan.



**BAB V**

**REKONSTRUKSI REGULASI DISPENSASI KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**A. Regulasi Dispensasi Kawin Di Berbagai Negara**

**Turki**

Hukum perkawinan Turki yang berlaku berkaitan dengan ketentuan batasan usia minimal boleh melakukan perkawinan, diatur dalam undang-undang Turki (*The Ottomann Law Of Family Right 1917* "capacity to merry" act 4-8) mengatur, bahwa umur minimal seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapatkan izin orang tua dan wali. Namun, meski pasangan yang mendapatkan pengecualian ini mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, mereka tetap harus berusia diatas 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi calon mempelai wanita.

**Malaysia**

Malaysia merupakan Negara yang memiliki tiga belas Negara bagian diantaranya Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Serawak, Selangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan. Wilayah Persekutuan disini adalah salah satu negeri atau wilayah yang membentuk persekutuan tanah Melayu (Malaysia). Wilayah Persekutuan ini diperintah langsung oleh

kerajaan persekutuan di bawah kekuasaan Perdana Menteri<sup>283</sup>. Terhadap wilayah persekutuan mempunyai perbedaan terhadap peraturan hukum keluarga. Tetapi secara umum diatur dibawah Undang-Undang Malaysia Nomor 164 berkaitan dengan Reformasi Hukum/Undang-Undang 1976 (Pernikahan dan Perceraian). Undang-undang ini tidak berlaku terhadap penduduk asli Sabah atau Serawak atau penduduk asli Semenanjung Malaysia. Terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal yang diizinkan disebut dengan perkawinan anak. Didalam Undang-Undang perkawinan Malaysia terdapat ketentuan bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan harus menghindari terjadinya perkawinan dibawah usia minimum diizinkan kawin. Adapun usia yang minimum yang diizinkan kawin di Malaysia adalah bagi pria 18 Tahun dan Wanita 16 Tahun. Terhadap penyimpangan dari usia minimal diizinkan kawin tersebut harus mendapat izin dari pengadilan atau Mahkamah Syariah<sup>284</sup>, mengenai ketentuan izin pengadilan diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan.

### **Perancis**

Peraturan dispensasi pada negara Perancis bahwa perkawinan yang dilakukan terhadap usia kurang dari 25 Tahun bagi laki-laki dan 21 Tahun

---

<sup>283</sup> Muhammad Rusfi. 2013. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung. h.167

<sup>284</sup> Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir. 2018. *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*. Jurnal Samarah. 2 (2), p. 485-501

bagi Perempuan wajib mendapat izin dari orang tua. Sedangkan batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 18 Tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Terhadap penyimpangan usia kawin, pemerintah diberikan kebebasan untuk memberikan dispensasi disertai dengan alasan yang kuat.

### **B. Nilai Keadilan Dalam Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perpektik Hak Asasi Manusia**

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dispensasi kawin didefinisikan sebagai keringanan yang diberikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan<sup>285</sup>. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo<sup>286</sup> dalam *Kamus Hukum* mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah.

Secara tersurat, agama mengisyaratkan untuk menikah kepada mereka yang sudah mampu. Konteks mampu menurut agama ini kemudian ditafsirkan secara lebih luas dan jelas sehingga menjadi gambaran kriteria bagi seorang pemuda yang layak untuk memenuhi seruan pada hadits Nabi saw tersebut. Setidaknya, kata mampu ditafsirkan dengan 4 kemampuan<sup>287</sup>, yaitu:

---

<sup>285</sup> Vika Azkiya Dihni. 2022. Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>. Diakses tanggal 26 Oktober 2022

<sup>286</sup> Subekti dkk. 1979. *Kamus Hukum*. cet ke-4, Jakarta: Pranita, h. 40.

<sup>287</sup> Khoirul Abro. 2019. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press, h. 64-65

1. Mampu secara psikis dan mental;
2. Mampu secara fisik;
3. Mampu secara sosial;
4. Mampu secara agama.

Fatihuddin Abdul Yasin (1997)<sup>288</sup> memberi penjelasan bahwa seorang yang ingin menikah harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi segala perubahan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kemampuan psikis dan mental ini diperlukan untuk membangun kekuatan jiwa seseorang demi kelangsungan awetnya sebuah pernikahan. Di mana kekuatan mental ini dibangun tidak hanya dilandaskan pada ketertarikan seseorang pada aspek ekonomi, kecantikan atau ketampanan dan seksualitas belaka, akan tetapi kemampuan dan kekuatan yang dibangun dari dalam diri secara mandiri. Sementara mampu secara fisik diartikan sebagai kepantasan seseorang untuk melakukan pernikahan dilihat dari segi pertumbuhan fisiknya menuju sebuah kematangan. Sedangkan mampu secara sosial diartikan sebagai status seseorang dalam masyarakat, bagaimana kehidupan pembaurannya di tengah masyarakat (sosialisasi) disertai ketahuan masyarakat akan latar belakang orang yang akan melakukan perkawinan tersebut. Mampu secara agama artinya mampu menerjemahkan dan memahami betul hakikat nikah ditinjau dari segi agama, disertai pemahaman lainnya akan fungsi dan tujuan-tujuan menikah.

---

<sup>288</sup> Fatihuddin Abdul Yasin. 1997. *Kiat Memilih Jodoh (memilih, meminang, menanti, menikah secara Islami)*. Surabaya: Terbit Terang, h. 1-2.

K. Brohi menggolongkan hak-hak asasi manusia menjadi beberapa bagian, yaitu<sup>289</sup>:

- 1) Hak hidup dan hak milik;
- 2) Hak berpendapat dan mengeluarkan pernyataan;
- 3) Hak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar;
- 4) Hak berkeyakinan dan beragama;
- 5) Hak persamaan.

Terkait menikah dan berkeluarga, Kosasih kemudian memasukkan hak asasi tersebut ke dalam hak hidup dan hak milik. Menurutnya, kedua hal tersebut adalah naluri setiap manusia yang normal. Menikah bukan hanya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga wadah untuk mendapatkan ketenangan bathin. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan ketenangan tersebut<sup>290</sup>. Artinya, ketenangan hidup merupakan hak setiap orang. Hal-hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan ketenangan hidup mesti menjadi hak asasi manusia yang harus dihargai dan dipenuhi. Dalam hal ini, ketenangan hidup dapat diraih salah satunya dengan melakukan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia.

Setiap perkawinan yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah

---

<sup>289</sup> Sidney Hook dkk. 1987. *Hak Asasi Manusia dalam Islam* Cet. 1, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus, h. 65-69

<sup>290</sup> Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah. h. 86-87

perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan ketentuan peraturan tentang pencatatan perkawinan yaitu beragama islam pada Kantor Urusan Agama dan diluar Islam pada Kantor Catatan Sipil. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan diserahkan pada ketentuan agama dan kepercayaan oleh masing-masing pihak. Sedangkan dalam ayat (2) pencatatan hanya bersifat administrasi.

Pencatatan perkawinan pada dasarnya diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk meligitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran isteri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena isteri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Esensi pencatatan perkawinan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak-anak. Syarat pencatatan perkawinan

dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu: (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak-anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. Pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. Mengingat aspek pencatatan perkawinan ini sangat *urgen* dalam kaitan perlindungan dan jaminan kepastian hukum, kedepan negara harus mengatur / mengundang syarat-syarat perkawinan sebagai upaya *positivisasi* norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan merupakan politik hukum yang bersifat *preventif* dalam masyarakat, untuk mengkoordinir masyarakatnya demi terwujudnya ketertiban dan keteraturan dalam sistem kehidupan, termasuk dalam masalah perkawinan yang diyakini tidak luput dari berbagai macam konflik<sup>291</sup>. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, apabila suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan<sup>292</sup>.

---

<sup>291</sup> Muchsin. 2008. *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama*, Jakarta : Mahkamah Agung RI. h. 3

<sup>292</sup> Nunung Rodliyah. 2013. *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal pernikahan, 8 (1), p. 25-33

Adapun dampak yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat berimbas kepada pihak perempuan sebagai istri, beserta anak-anaknya. Walaupun secara agama pernikahan itu sah, akan tetapi dari sudut pandang perlindungan hukum apabila dalam sebuah pernikahan sirri terjadi peristiwa hukum dimana isteri diperlakukan semena-mena oleh suami maka istri tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam melakukan upaya-upaya pembelaan atas dirinya sebagaimana perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan lemahnya bukti keabsahan pernikahan secara tertulis<sup>293</sup>.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi kawin bukan merupakan perintah perubahan terhadap Undang-Undang Perkawinan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Pada putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa perubahan usia yang diizinkan kawin didasarkan pada kepentingan si Anak. Perintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terbatas perubahan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan terhadap penyimpangan dari ayat (1) dapat diberikan dispensasi kepada pengadilan sebagaimana diatur dalam ayat (2). Sistem dispensasi kawin yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih terdapat unsur ketidakadilan dan kelemahan pada peraturan tersebut karena terbatas pada frasa “alasan mendesak”. Frasa “alasan

---

<sup>293</sup> Yusup Setiawan. 2022. *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*. Jurnal Muttaqien, 3 (2), p. 195-218

mendesak” menimbulkan multitafsir bagi para hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin bagi si calon dengan usia kurang dari yang diizinkan. Jika dilihat dari pemaknaannya hanya si calon yang telah hamil atau telah melakukan perbuatan amoral yang dapat diberikan dispensasi oleh pengadilan. Sehingga dapat menimbulkan stigma bahwa pengadilan melegitimasi terhadap perbuatan zina.

Dispensasi kawin berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan hanya merupakan salah satu syarat perkawinan agar dapat dicatat terhadap perkawinan dengan usia kurang dari batas minimum yang diizinkan. Sedangkan mengenai sahnya suatu perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 28 B UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang diberikan hak untuk membentuk keluarga. Syarat usia minimal kawin berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu bentuk penyetaraan atau kesamaan gender serta bentuk politik hukum negara Indonesia, tetapi tetap memberikan peluang terhadap perkawinan yang dilakukan kurang dari 19 tahun dengan meminta dispensasi kawin dari pengadilan. Sehingga apabila adanya pembatasan terhadap dispensasi kawin yang hanya pada frasa “alasan mendesak” sedangkan secara hukum agama dan kepercayaan telah memenuhi syarat, hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan terhadap perilaku anak-anak.

## C. Kajian Teoritis dan Praktik Empiris

### 1) Kajian Teoritis

Pendefinisian tentang perkawinan berbeda-beda dari satu konteks masyarakat dengan masyarakat yang lain. Demikian pula definisi hukum tentang perkawinan di satu negara dapat berbeda dengan definisi yang dianut dan dipraktikkan di dalam masyarakat di mana hukum itu berlaku<sup>294</sup>, termasuk di Indonesia.

Secara umum perkawinan dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian antara dua pihak yang mengikatkan diri untuk membangun sebagai satu keluarga<sup>295</sup>. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan bersandar pada Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>296</sup>. Tidak dapat dipungkiri bahwa institusi keluarga dan perkawinan dianggap penting dalam masyarakat di Indonesia pada umumnya. Namun, tujuan dari perkawinan dimaknai sangat beragam, tidak senantiasa sejalan dengan tujuan yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan<sup>297</sup>. Hal ini ditandai dengan praktik-praktik perkawinan yang memiliki tujuan-tujuan

---

<sup>294</sup> Women Living Under Muslim Law, 2006, *Knowing our rights, women, family, laws, and customs in the Muslim world*, WLUML, London.

<sup>295</sup> Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti

<sup>296</sup> Lihat Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>297</sup> Susan Blackburn dan Bessell Sharon. 1997. *Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia*, Indonesia. No. 63, hlm. 107-141.

yang lebih luas, seperti kepentingan dan stabilitas ekonomi atau menaikkan status sosial keluarga atau pasangan<sup>298</sup>. Aspek ekonomi tidak saja menjadi pertimbangan dari pasangan yang menikah, tetapi bahkan menjadi alasan utama bagi pihak keluarga untuk menikahkan anak/anggota keluarganya. Faktor ini cukup berpengaruh terhadap terjadinya praktik perkawinan anak dan perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat)<sup>299</sup>. Di tingkat global, pentingnya institusi keluarga telah diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 ayat (1) tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan, dan di saat perceraian termasuk juga dalam hal pemberian dispensasi kawin terhadap si calon yang kurang dari usia minimal kawin.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memberikan petunjuk terhadap cita-cita luhur dari para pendiri negara Republik Indonesia terhadap ciri-ciri hukum yang hendak dibangun dimasa depan. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah kemerdekaan yang mendapat dari ridho serta rahmat Allah sebagaimana tertulis pada alinea tiga. Kalimat “atas berkat rahmat Allah” menunjukkan bukti adanya kesadaran bangsa

---

<sup>298</sup> Pam Nilan. 2008. *Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: faith, family and finances*. Journal of Youth Studies, Vol. 11, No. 1. p. 65-82.

<sup>299</sup> Reni Kartikawati Djamilah. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei 2014.

Indonesia bahwa segala kehendak, usaha, serta keinginan untuk menjadi bangsa merdeka bahkan hingga peristiwa konstitutifpun diyakini berhasil karena adanya berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian menunjukkan bahwa tentang adanya kesadaran akan dasar dan keyakinan yang religius bernaung dibawah kekuasaan hukum tuhan<sup>300</sup>. Menurut Ismail Suny dalam mekanisme Demokrasi Pancasila, anak kalimat “atas berkat rahmat Allah...” Menyatakan *the supremacy of God*, kekuasaan yang tertinggi Tuhan Yang Maha Esa salah satu dari sila Pancasila.

Pengakuan adanya supremasi hukum Tuhan yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 kemudian ditegaskan dalam batang tubuh pada Pasal 29 yang berbunyi:

- a) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Hazairin sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali<sup>301</sup>, bahwa norma dasar yang terkandung dalam Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945

---

<sup>300</sup> Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 84-85

<sup>301</sup> Muhammad Daud Ali. 1990. *Materi Kuliah Fakultas Hukum Pascasarjana Hukum dan Pengetahuan Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia.

mengandung 6 (enam) kemungkinan penafsiran. 3 (tiga) diantaranya sebagai berikut<sup>302</sup>:

- a) Negara berkewajiban menjalankan hukum agama terhadap masing-masing pemeluknya walaupun hanya sekedar penyelenggaraannya memerlukan bantuan kekuasaan negara;
- b) Hukum masing-masing agama dapat berlaku terhadap masing-masing pemeluknya dan biarkan mereka lakukan masing-masing berdasarkan keyakinan agama tanpa perlu campur tangan kekuasaan negara;
- c) Didalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh warga negara Indonesia.

Sedangkan Dispensasi kawin merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan melalui proses persidangan terlebih dahulu agar mendapatkan izin dispensasi kawin. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam Kamus Hukum mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah<sup>303</sup>. Singkatnya dispensasi kawin ini merupakan kelonggaran hukum bagi mereka yang tidak

---

<sup>302</sup> Taufiqurrohman Syahuri. *Opcit.* h. 87

<sup>303</sup> Subekti, dkk. 1979. *Kamus Hukum.* cet ke-4. Jakarta: Pramita, h. 40.

memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, oleh karena itu undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi kawin. Dispensasi kawin yang dimohonkan dengan alasan mendesak serta bukti-bukti pendukung.

Alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya<sup>304</sup>. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat menyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna<sup>305</sup>.

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dapat berlaku secara adil. Adil diartikan “berpihak/berpegang terhadap kebenaran. Hukum hendaknya menjadi penunjuk bagi manusia guna bertindak/berperilaku dengan nilai moral yang rasional/logis, sehingga dia semestinya berbuat adil.

---

<sup>304</sup> Mansari dkk. 2020. Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Diakses pada tanggal 23 November 2022

<sup>305</sup> Ahmad Rizza Habibi. 2022. *Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>. Diakses pada tanggal 23 November 2022

## 2) Kajian Terkait Asas dan Norma

Prinsip dan asas merupakan unsur penting dalam pembentukan sebuah kebijakan. Ada beberapa prinsip atau asas-asas yang merupakan yang dapat dijadikan sebagai landasan melakukan rekonstruksi sistem dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### a) Prinsip Persamaan Substantif (Kesetaraan dan Keadilan)

Prinsip Persamaan Substantif (Kesetaraan dan Keadilan) memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki persamaan kedudukan di muka hukum, baik secara *de jure* maupun *de facto*<sup>306</sup>. Dalam konteks dispensasi kawin, dispensasi diberikan harus memberikan dampak terhadap:

1. Persamaan kedudukan dimuka hukum;
2. Persamaan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia;
3. Persamaan untuk mendapatkan perlindungan hukum;
4. Persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.

### b) Prinsip Non diskriminasi

Prinsip Non diskriminasi atau *non-discrimination principle* adalah bahwa tidak ada seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, jenis kelamin atau pandangan lainnya. Dalam Pasal 1

---

<sup>306</sup> Rhona K. Smith, *et al.*, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”<sup>307</sup>.

Selain itu, dalam Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”<sup>308</sup>. Non diskriminasi serta peluang dan perlakuan yang sama dalam kesempatan membentuk keluarga melalui perkawinan dan fundamental bagi pencapaian keadilan sosial<sup>309</sup>.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur apabila terjadi penyimpangan terhadap

---

<sup>307</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>308</sup> Lihat Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

<sup>309</sup> Shunita Laxmi Dewi\*, Sonhaji, Budi Ispriyarso. 2017. *Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di Kabupaten Kendal*. Diponegoro Law Journal. 6 (1), p. 1-21

ketentuan umur minimal yang diizinkan kawin, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Frasa “alasan mendesak” sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang tersebut menyebutkan bahwa keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Kalimat tidak ada pilihan lain ditafsirkan bahwa si calon (wanita) telah hamil. Frasa alasan mendesak tidak ada pilihan lain adalah sebuah bentuk diskriminasi dan bertentangan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat yang telah disahkan dalam konstitusi negara. Karena perkawinan merupakan hak asasi setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B UUD 1945 tentang hak membentuk keluarga melalui perkawinan.

c) Prinsip Kewajiban Negara

Prinsip pertanggungjawaban negara erat kaitannya dengan HAM. Sehingga dalam konteks penegakan HAM, negara juga menjadi aktor utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM<sup>310</sup>. Negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan asasi<sup>311</sup>. Dalam hal ini, negara berkewajiban menghentikan

---

<sup>310</sup> Muhtaj, Majda E., 2008. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>311</sup> Rhona K. Smith, *et al.*. *Opcit.*

semua bentuk diskriminasi terhadap kesempatan setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Dalam konteks perkawinan, diskriminasi dan pelanggaran hak setiap orang untuk melakukan perkawinan dengan adanya mekanisme dispensasi dengan membatasi terhadap alasan mendesak terhadap usia dibawah minimal yang diizinkan kawin atau disebut dengan perkawinan anak. Pengertian perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, sehingga persyaratan suatu keabsahan perkawinan terletak pada ketentuan agama masing-masing pihak. Indonesia sebagai negara yang menjunjung dan mengakui Hak Asasi Manusia diantaranya perlindungan anak, maka mekanisme dispensasi lebih kepada memperhatikan kepentingan anak serta memperhatikan ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

#### d) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak berasal dari Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa “dalam semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama“. Dimana semua tindakan yang dilakukan harus berpihak dan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan dalam

pengaturan sistem dispensasi kawin, karena kualitas bangsa yang akan datang adalah cerminan dari generasi yang ada saat ini. sehingga hak dasar anak dapat terpenuhi secara maksimal.

Selain prinsip dan asas norma dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan rekonstruksi regulasi dispensasi kawin. Adapun norma tersebut yaitu:

a. Norma Agama

Norma atau kaidah agama diartikan sebagai pedoman aturan tingkah laku yang diyakini kebenarannya oleh penganutnya yang bersumber dari Tuhan melalui kitab-kitab sucinya. Ciri yang melekat pada kaidah agama yaitu:

1. Bersumber dari Tuhan melalui Kitab Suci masing-masing agama;
2. Sanksinya bersifat internal dan individual, yaitu dosa sebagai balasan atas perbuatan menyimpang atau melakukan perbuatan jahat;
3. Isinya ditujukan kepada sikap batin manusia, tidak ditujukan kepada sikap lahir. Agar manusia senantiasa bersikap sesuai dengan isi kaidah keagamaan masing-masing;
4. Bertujuan untuk kepentingan kesempurnaan perilaku manusia yang baik dan benar sesuai dengan ajaran agama;
5. Daya kerjanya lebih menitikberatkan pada kewajiban daripada hak.

Negara Indonesia secara resmi menyebutkan bahwa nilai atau hukum agama menjadi salah satu bahan hukum nasional, hukum dan

agama tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tertulis dalam perundang-undangan tidak dapat selalu dipertentangkan dengan hukum agama, meskipun bagian-bagiannya terdapat perbedaan<sup>312</sup>. Keduanya dapat menjadi satu kesatuan seperti hukum perkawinan. Dalam hukum perkawinan khususnya tentang dispensasi kawin terhadap pengaturannya tidak boleh bertentangan dengan norma atau kaidah agama yang berlaku. Saat ini dispensasi kawin diberikan karena usia sicalon kurang dari usia minimal yang diizinkan, dispensasi dimohonan oleh kedua atau salah satu orang tua sicalon kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai dengan bukti pendukungnya. Alasan mendesak ditafsirkan pada si calon yang tengah hamil, hal ini tentunya tidak sesuai dengan kaidah agama. Karena hamil diluar perkawinan yang sah merupakan perbuatan zina yang dilarang oleh kaidah atau norma agama.

b. Norma Kesusilaan

Kaidah kesusilaan atau moral berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia<sup>313</sup>. Menurut Achmat Ali, salah satu ciri kaidah kesusilaan dibandingkan dengan kaidah hukum adalah sifat kaidah kesusilaan yang otonom, artinya diakui atau tidaknya aturan tingkah laku tersebut tergantung pada

---

<sup>312</sup> Irwansyah. 2020. *Opcit.* h. 42

<sup>313</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h. 9

sifat manusianya<sup>314</sup>. Kaidah kesusilaan juga dapat dipahami sebagai etika dalam sempit yang hanya dapat dimengerti sebagai kaidah yang timbul dalam kehidupan pribadi<sup>315</sup>.

Ciri yang melekat pada kaidah kesusilaan atau moral sebagai berikut:

1. Bersumber dari masing-masing individu, karena bersifat otonom;
2. Sanksinya bersifat internal dan individual, dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri seperti perasaan bersalah, malu, takut, menyesal yang pada hakikatnya dapat mendorong untuk berbuat yang baik dan benar;
3. Isinya ditujukan kepada sikap batin, bukan kepada sikap lahir;
4. Bertujuan untuk kepentingan sipelaku, untuk kesempurnaan perilaku yang baik dan benar;
5. Daya kerjanya lebih menitikberatkan pada kewajiban.

Indonesia sebagai negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berbudi luhur, sangat komunal dan kegotongroyongan yang terjaga, menjadikan kaidah kesusilaan atau moral menjadi pilar penting untuk mewujudkan sistem kaidah hukum dan kualitas SDM aparat yang bermoral, beradab dalam pembentukan sistem hukum maupun proses penegakan hukum. Ketaatan pada kaidah hukum bukan semata-mata

---

<sup>314</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial/jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Media Group, h. 34

<sup>315</sup> Jimly Asshiddiqie. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 2

didasarkan pada ancaman sanksi yang bersifat memaksa, tetapi juga karena didorong oleh alasan yang bersifat kesusilaan.

### 3) Kajian Terhadap Praktek Pemberian Dispensasi Kawin

#### b) Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan diatur dalam undang-undang perkawinan, selain itu juga diatur oleh agama masing-masing pihak dalam hal tata cara perkawinan. syarat perkawinan dibagi menjadi 2 yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 6, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan syarat formil diatur pada peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- (1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

- (2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- (3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- (4) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- (5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9 “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Pasal 10 “Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12 “Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”. Untuk Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 pengaturan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan Pasal 7 Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Adapun syarat formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 Tentang Perkawinan. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5)
2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain:
  - a) Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin.

b) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan  
(Pasal 8-9)

4. Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

Dalam pelaksanaan terhadap syarat perkawinan, masih ada orang tua atau wali si calon yang belum memahami tentang syarat perkawinan. Terutama dalam hal pengaturan pada usia minimal dan pemberitahuan kehendak perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan. Untuk pemberitahuan kehendak perkawinan biasanya masyarakat akan memberitahukan kepada petugas pencatat perkawinan dengan waktu kurang dari 7 hari atau bahkan 3 hari sebelum waktu yang telah ditentukan. Sehingga apabila adanya kekurangan syarat dalam perkawinan akan berdampak terhadap pelaksanaan perkawinan. Jika ada kekurangan syarat biasanya berkaitan dengan usia minimal diizinkan kawin. Sedangkan waktu pelaksanaan telah ditentukan dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan sehingga apabila terjadi kekurangan

syarat maka petugas pencatat akan mengeluarkan surat penolakan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Dengan adanya penolakan maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatat, karena waktu dan pelaksanaan telah ditentukan serta persiapan telah dilakukan oleh kedua belah pihak maka perkawinan hanya dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan atau sirri (pada agama islam). Alasan hanya melakukan perkawinan sirri karena berkaitan dengan waktu yang sudah ditentukan dan undangan telah disebar, ada kekhawatiran menunggu waktu yang cukup lama untuk mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan, berkaitan dengan biaya proses persidangan.

**c) Penolakan Pencatatan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan**

Salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah adanya surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama (pegawai pencatat perkawinan). Surat penolakan kehendak nikah diberikan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diusulkan sebagai syarat perkawinan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan terhadap yang beragama islam diatur melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. Proses pendaftaran kehendak nikah diawali dari pemohon melakukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat akad perkawinan akan dilaksanakan. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.

Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan<sup>316</sup>.

Setiap permohonan kehendak nikah harus memenuhi syarat administrasi dalam bentuk tertulis. Syarat administrasi yang harus dipenuhi sebagai berikut<sup>317</sup>:

1. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
4. Foto kopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;

---

<sup>316</sup> Lihat Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>317</sup> Lihat Pasal 4, *ibid*

7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
  8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
  9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
  10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
  11. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
  12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
  13. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- dan

14. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:

1. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
2. persetujuan kedua calon pengantin;
3. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
4. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
5. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang;  
dan
6. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Proses selanjutnya, Kantor Urusan Agama melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah yang telah diajukan. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan

dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi syarat dokumen nikah, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah<sup>318</sup>.

#### **d) Perkawinan Tidak Tercatat**

Pencatatan adalah salah satu bentuk upaya tertib administrasi sebagai sebuah negara modern. Tidak hanya bersifat sebagai administrasi, pencatatan perkawinan juga menjadi jaminan terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat di mata hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan perkawinan tanpa adanya pengawasan pegawai pencatat perkawinan dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (limapuluh rupiah).

---

<sup>318</sup> Lihat Pasal 5 dan Pasal 6, *ibid*

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat, di antaranya adalah keperluan poligami, adanya keyakinan bahwa pencatatan tidak diwajibkan agama, dan ketidaktahuan fungsi dari surat nikah. Lainnya adalah karena sudah berumur dan untuk menutupi aib. jika tidak tercatat, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah sehingga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika terjadi perceraian atau kematian.

Dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menjadi salah satu alasan suatu perkawinan tidak tercatat, karena adanya kekurangan syarat khususnya berkaitan dengan usia minimal yang diizinkan kawin. Pada Pasal 7 ayat (2) mengenai penyimpangan terhadap usia minimal harus meminta dispensasi ke pengadilan. Syarat permohonan dispensasi harus adanya alasan mendesak disertai alat bukti pendukung. Alasan mendesak pada Pasal 7 ayat (2) bersifat multitafsir tetapi jika dilihat dari beberapa penetapan pengadilan mengenai dispensasi alasan mendesak berkaitan dengan telah hamilnya si calon wanita sehingga perkawinan harus segera dilaksanakan. Sedangkan untuk yang tidak adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud akan ditolak permohonan dispensasinya. Karena alasan kesiapan calon serta telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam hukum perkawinan

berdasarkan agama maka perkawinan tetap dilangsungkan meskipun dilakukan secara sirri (dalam agama islam).

Perkawinan tidak tercatat yang dimaksud adalah tidak tercatat pada petugas pencatat perkawinan. Mengenai perkawinan tidak tercatat oleh pegawai pencatat perkawinan, akan menjadi tidak berarti karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 menyebutkan bahwa data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk yang termuat didalam Kartu Keluarga. Untuk data perseorangan diantaranya meliputi status perkawinan<sup>319</sup>.. Mengenai status perkawinan yang tercantum pada Kartu Keluarga yaitu kawin tercatat dengan kawin tidak tercatat. Untuk status perkawinan tidak tercatat harus melengkapi berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat<sup>320</sup>. Dengan penerapan status perkawinan dalam kartu keluarga (KK) bagi pasangan kawin yang belum tercatat oleh negara dengan “Kawin Belum Tercatat” memberikan manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat antara lain: Pertama,

---

<sup>319</sup> Lihat Pasal 10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

<sup>320</sup> Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

memberikan kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga. Kedua, memudahkan penduduk untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi (perlindungan hukum dan kepastian hukum). Ketiga memberikan jaminan agar penduduk mendapatkan hak sesuai dengan status perkawinannya (sebagai istri/suami/anak). Keempat, mencegah terjadinya poliandri dan membatasi terjadinya perkawinan tanpa batas. Kelima, memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya). Keenam, memberikan kepastian apabila perkawinan yang belum tercatat tersebut mengalami perceraian, baik melalui putusan pengadilan (setelah dilakukan itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam) atau melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat. Ketujuh, dapat mulai membuka informasi tentang perkawinan sirri dan perkawinan adat yg kemudian didorong dan dilanjutkan dengan itsbat nikah.

**e) Hal-hal yang diperhatikan hakim dalam memberikan penetapan dispensasai perkawinan**

Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa

administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Namun bagi yang mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang

anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

**f) Alasan permohonan dispensasi kawin**

Terjadinya suatu perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi karena dorongan kemauan para pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur atau karena adanya paksaan. Sebuah perkawinan di bawah umur dilakukan karena usia salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi batas minimum melangsungkan perkawinan. Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur:

- 1) Pergaulan bebas;
- 2) Dorongan seksual;
- 3) Ekonomi rendah;
- 4) Adat-istiadat.

Beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur adalah:

- 1) Calon mempelai wanita telah hamil;
- 2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat;
- 3) Telah matang secara fisiknya;
- 4) Ekonomi.

Adapun Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkawinan usia dini yaitu:

- 1) Sosial, dampak yang mempengaruhi 28% terhadap terjadinya perkawinan dini;

- 2) Pola Asuh Keluarga, contohnya anak korban kasus perceraian, kurang kasih sayang serta kurangnya perhatian;
- 3) Kesehatan, mulai dari keadaan mental, psikologi anak juga sangat mempengaruhi;
- 4) Ekonomi, mengurangi beban di keluarga dengan cara menikahkan anak;
- 5) Kemudahan akses informasi, sepanjang Januari 2020, Dirjen Badilag telah mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin. Dari jumlah tersebut 97% permohonan dikabulkan dengan persentase anak perempuan dibawah 18 Tahun;
- 6) Adat dan budaya, adat dan budaya dapat disalahartikan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum kawin;
- 7) Pendidikan, faktor pendidikan berhubungan dengan pengetahuan, edukasi, serta komunikasi;
- 8) Agama;
- 9) Hukum.

Dalam hal alasan dan faktor utama terjadi perkawinan dini serta meningkatnya permohonan dispensasi kawin karena kehamilan tidak dikehendaki, kasus-kasus kehamilan di luar nikah. alasan terbesar lain yang sering digunakan sebagai alasan pengajuan dispensasi kawin anak adalah karena takut berbuat dosa.

## **D. Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Nilai Keadilan**

### **1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga menurut Pasal tersebut mengenai sah tidaknya suatu perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada peraturan tentang perkawinan dalam agama masing-masing.

Pasal 2 ayat (2), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat. Pada Pasal ini tidak menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan harus atau wajib dicatat tetapi merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Serta masih menimbulkan perdebatan tentang pemahaman antara ayat (1) dengan ayat (2) apakah merupakan satu kesatuan atau terpisah, sehingga masih berlaku perkawinan tidak tercatat atau sirri yang secara hukum agama adalah sah. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan<sup>321</sup>. Sehingga dispensasi kawin hanya merupakan syarat administrasi agar perkawinan dapat tercatat.

---

<sup>321</sup> Rachmadi Usman. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. 14 (3). p. 255 - 274

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kegiatan pengadministrasian suatu peristiwa perkawinan.

## 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pada hakikatnya, Hak asasi manusia (HAM) adalah upaya untuk membuat manusia hidup bermartabat. Namun, kemudian HAM berkembang bukan hanya berbicara soal martabat manusia. Secara sederhana HAM dapat dipahami sebagai jaminan hukum universal yang berlaku bagi semua manusia untuk melindungi individu dari tindakan atau kelalaian Negara dan beberapa aktor non-negara yang berisiko mengurangi martabat manusia yang fundamental.

Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 10 yaitu:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ketentuan Dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia karena adanya pembatasan pada alasan mendesak. Alasan mendesak pada Undang-Undang perkawinan telah menimbulkan multitafsir sehingga hak untuk memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi pada proses peradilan sebagaimana termuat dalam Pasal 17 tidak tercapai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perkawinan anak yang didasari karena cinta, kemauan dari si calon dan tanpa paksaan serta menghindari dari perbuatan zina dapat memberikan dampak terhadap penjagaan pada harkat dan

martabat. Frasan alasan mendesak yang menimbulkan multitafsir keberpihakan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dalam hal perlakuan yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Demikian juga sebagaimana diatur dalam Pasal 10, hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Walaupun dalam ayat (2) menyebutkan perkawinan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkawinan, belum menunjukkan pemahaman perkawinan yang sah secara pasti dan masih menimbulkan perdebatan. Karena pengertian perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, disisi lain perkawinan yang dilakukan dicatat pada pegawai pencatat perkawinan. Dalam ketentuan peraturan tentang pencatatan perkawinan hanya menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk pengadministrasian terhadap suatu peristiwa perkawinan.

**3. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Perubahan pertama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)**

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Pasal 3).

Hak-hak anak diantaranya:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4)
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5)
- c) Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (Pasal 6).
- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Apabila orang tua tidak bisa mengasuh anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 7 ayat 2).
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).

- f) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat 1).
- g) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat 1a).
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).

Sedangkan Kewajiban orang tua terhadap anak diatur di dalam Pasal 26 meliputi:

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Berbagai kewajiban tersebut menuntut pemahaman Orang tua akan tanggung jawab sebagai Orang tua, pengetahuan dalam mendidik anak, pemahaman atas hak-hak anak, dan memiliki integritas sebagai orang tua sehingga memberikan keteladanan. Termasuk didalamnya menjaga anak-anak tidak melakukan perkawinan dini. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak merupakan undang-undang yang sifatnya khusus sehingga perlindungan anak bukan menjadi ranah dalam undang-undang perkawinan. Dengan demikian frasa “alasan mendesak” tidak relevan karena hanya memberikan batasan terhadap hak kebebasan anak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Diskriminasi tersebut dalam hal pembatasan untuk melakukan perkawinan dibawah usia minimal yang diizinkan. Hal tersebut berpandangan bahwa mengenai kesiapan mental, fisik serta kemampuan untuk melakukan perkawinan tidak hanya dapat dilihat dari usia atau keterpaksaan untuk segera melaksanakan perkawinan.

**4. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang perubahan Nomor 24 Tahun 2013)**

Pasal 58 menyebutkan Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan diantaranya status perkawinan. Didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak menjelaskan secara rinci tentang status perkawinan seseorang, tetapi mengenai status perkawinan wajib dicantumkan baik melalui data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagai pelaksana atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut pada Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk. Pasal 11 mengatur tentang syarat Penerbitan KK baru yaitu:

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
- c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
- e. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- f. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

Terhadap penduduk atau pasangan suami istri yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Kartu Keluarga tetapi tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan menunjukkan sebagai suami istri, maka penduduk tersebut dapat menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 34). Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memiliki buku/akta nikah tetap mendapatkan status perkawinan dengan status “kawin tidak tercatat”. Demikian juga terhadap status Akta Kelahiran dari anak yang lahir dari perkawinan sirri tetap tercatat sebagai anak dari ayah dan ibunya. Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan perkawinan tidak tercatat atau sirri mendapat pengakuan yang sah oleh Negara.

Dengan adanya peraturan kependudukan terutama dalam pengakuan status perkawinan tidak tercatat, maka pengaturan dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak dapat berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut dapat dilihat apabila adanya permohonan dispensasi kawin ditolak oleh pengadilan tetapi mereka tetap melanjutkan perkawinan secara agama

maka status perkawinan tersebut tetap mendapat pengakuan secara sah melalui data kependudukan.

## 5. Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan tentang dipensasi perkawinan pada Negara Lain

### a) Malaysia

Undang-Undang Malaysia Nomor 164 berkaitan dengan Reformasi Hukum/Undang-Undang 1976 (Pernikahan dan Perceraian). Terhadap perkawinan yang dilakukan dibawah usia minimal yang diizinkan disebut dengan perkawinan anak. Didalam Undang-Undang perkawinan Malaysia terdapat ketentuan bahwa dalam suatu perkawinan yang dilakukan harus menghindari terjadinya perkawinan dibawah usia minimum diizinkan kawin. Adapun usia yang minimum yang diizinkan kawin di Malaysia adalah bagi pria 18 Tahun dan Wanita 16 Tahun. Terhadap penyimpangan dari usia minimal diizinkan kawin tersebut harus mendapat izin dari pengadilan atau Mahkamah Syariah<sup>322</sup>, mengenai ketentuan izin pengadilan diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada pengadilan.

### b) Turki

Undang-Undang Turki (*The Ottomann Law Of Family Right 1917*"*capacity to merry*" act 4-8) mengatur, bahwa umur minimal

---

<sup>322</sup> Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir. 2018. *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*. Jurnal Samarah. 2 (2), p. 485-501

seseorang yang hendak melaksanakn perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapatkan izin orang tua dan wali. Namun, meski pasangan yang mendapatkan pengecualian ini mendapatkan dispensasi dari Pengadilan, mereka tetap harus berusia diatas 15 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 14 tahun bagi calon mempelai wanita.

c) Perancis

*French Civil Code* bagian perkawinan bahwa perkawinan yang dilakukan terhadap usia kurang dari 25 Tahun bagi laki-laki dan 21 Tahun bagi Perempuan wajib mendapat izin dari orang tua. Sedangkan batasan usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu 18 Tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Terhadap penyimpangan usia kawin, pemerintah diberikan kebebasan untuk memberikan dispensasi disertai dengan alasan yang kuat

## E. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

### 1. Landasan Filosofis

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila kesatu

Pancasila yaitu, "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan landasan filosofis hukum keluarga atau perkawinan, hal ini mengingat bahwa perkawinan dimaksud dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai ketuhanan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm*, maka secara yuridis nilai-nilai Pancasila harus diderivasikan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan selanjutnya pada seluruh Peraturan Perundang-undangan lain. Dalam kerangka ini, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum Pancasila<sup>323</sup>.

Kelima sila Pancasila menjadi satu kesatuan merupakan satu kesatuan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung filosofi bahwa bangsa Indonesia meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menyadari keterbatasan makhluk Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki filosofi bahwa negara Indonesia berusaha mewujudkan suatu kemaslahatan umat manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki filosofi bahwa dengan persatuan dan melibatkan peran serta keluarga, dan masyarakat, bangsa Indonesia akan kuat dan secara bersama-sama berupaya untuk mewujudkan tujuan

---

<sup>323</sup> Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana, h. 102

bernegara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengandung filosofi bahwa negara Republik Indonesia mengutamakan bermusyawarah dalam setiap bidang kehidupan bernegara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki filosofi bahwa bangsa Indonesia berkeinginan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada keluarga melalui perkawinan dengan memberikan syarat perkawinan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral dan kepribadian luhur sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

## 2. Landasan Sosiologis

Suatu ketentuan hukum harus dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, diterima oleh masyarakat dengan baik, dan tidak kalah pentingnya dapat memberikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa. Oleh karena itu agar suatu perundang-undangan itu dapat diterapkan didalam masyarakat perlu dilakukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh agar berbagai aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dapat diakomodir dalam rancangan peraturan yang akan dibuat tersebut. Apalagi masalah perkawinan merupakan masalah yang sakral dan akan berkaitan dengan kemaslahatan orang-orang yang ada didalam perkawinan, suami istri, anak-anak yang dilahirkan serta keluarga besar kedua belah pihak. Pernikahan di bawah umur dalam masyarakat jarang berkembang menjadi kasus hukum, sikap masyarakat secara umum

cenderung bersikap pemakluman terhadap terjadinya pernikahan di bawah umur apalagi kalau sudah hamil di luar nikah, bahkan dianggap peristiwa yang biasa terjadi karena hukum positif perkawinan tidak mengkriminalkan pernikahan dibawah umur. Sehingga ada kebuntuan hukum dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur

Dampak positif dari dispensasi kawin yang didapati dalam kehidupan rumahtangga beberapa pasangan suami isteri. Karena tujuan mereka pada saat melaksanakan perkawinan adalah untuk mencegah dari perbuatan zina dan kemaksiatan diantara mereka dan diawali dengan niat yang suci sehingga kehidupan rumahtangga mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah yang ada, dikarenakan adanya rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang diantara anggota keluarga dan dapat dengan mudah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan adanya kematangan jiwa dan raga serta kematangan ekonomi harus sudah ada sebelum perkawinan jika tidak maka rumah tangga yang dibangunnya akan mudah terombang ambing dari permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumahtangga, sehingga masa depan akan suram.

Dari beberapa kasus perkawinan akibat dispensasi kawin tersebut bukan faktor ekonomi yang mendasari, tetapi saling mencintai dan pacaran yang melampaui batas, sehingga terjadi hamil di luar nikah dan secara paksa dinikahkan. Akibatnya belum siap mental maupun ekonomi, sehingga kedua belah pihak orangtua sepakat membantu perekonomian anak-anak

mereka karena sama-sama ingin menyelamatkan keluarga dan mengembalikan nama baiknya. Bagi orangtua memang ada di antara mereka merasa diringankan beban ekonomi karena menantunya dapat mencukupi kebutuhan keluarga atau anaknya mengikuti istri atau suaminya sehingga ada salah satu pihak yang berkurang tanggungjawabnya dalam masalah ekonomi, meskipun tidak sepenuhnya melepas anaknya.

Dispensasi kawin yang berlaku saat ini menimbulkan multitafsir sehingga penetapan dispensasi kawin oleh hakim berbeda-beda dalam memaknai frasa “alasan mendesak”. Karena tidak diatur secara jelas maka Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan untuk memberikan panduan bagi pengadilan dan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Sebagai contoh kasus penolakan dispensasi kawin di Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur sampai dengan Juli 2022 sekitar 80% dispensasi kawin ditolak<sup>324</sup>. Penolakan dispensasi kawin terkadang tidak diindahkan oleh masyarakat karena secara agama tetap dilangsungkan perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan agama. Sebagai contoh di Kabupaten Labuhanabatu Sumatera Utara, adanya kehendak perkawinan ditolak oleh Kantor Urusan Agama dan oleh KUA diarahkan untuk memohon dispensasi kawin ke pengadilan. Dispensasi kawin bukannya dimohonkan melainkan

---

<sup>324</sup> Fima Purwanti. 2022. *80 Persen Pengajuan Dispensasi Nikah di Blitar Ditolak*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6188836/80-persen-pengajuan-dispensasi-nikah-di-blitar-ditolak>. Diakses pada 30 November 2022

tetap melangsungkan perkawinan secara agama atau sirri<sup>325</sup>, dengan alasan karena undangan pesta telah tersebar dan beranggapan bahwa permohonan dispensasi membutuhkan waktu.

Berdasarkan penetapan dispensasi kawin yang dinyatakan diterima, secara umum karena si calon telah hamil atau telah melakukan perbuatan layaknya suami istri. Didalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan terhadap orang islam di Indonesia berkaitan dengan perkawinan membolehkan adanya kawin hamil, sehingga dispensasi kawin karena hamil dapat disahkan. Tetapi dalam ketentuan hukum islam, bahwa perbuatan layaknya suami sebelum adanya ikatan perkawinan merupakan perbuatan zina. Pencegahan kehamilan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan dini. Berkaitan dengan pengawasan dan pendidikan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ada pada kedua orang tua. Sehingga terhadap terjadinya perkawinan anak atau dini menjadi tanggungjawab orang tua.

Peraturan tentang sistem administrasi kependudukan bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau tidak memiliki buku/akta kawin tetap dapat dicatat kedalam data kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akta

---

<sup>325</sup> Wawancara dengan Bapak Tukino, S.Ag, MA selaku Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, tanggal 24 Oktober 2022

kelahiran dan juga Kartu Tanda Penduduk. Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya penolak terhadap dispensasi kawin menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuan dibentuknya peraturan tersebut yaitu pencegahan terhadap perkawinan anak. Oleh karena itu diperlukan perbaikan berkaitan dengan sistem atau mekanisme dispensasi kawin.

### **3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Landasan yuridis digunakan sebagai dasar hukum mengapa peraturan tersebut layak dan pantas dibentuk. Demikian juga terhadap rekonstruksi regulasi dispensasi kawin yang ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih adanya ketidaksesuaian. Landasan mendasar diperlukan adanya rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Landasan yuridis terhadap rekonstruksi regulasi dispensasi kawin sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 28B, 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28J.

Pasal 28B:

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Pasal 28J:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis

#### **F. Rekonstruksi Norma Hukum**

Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur tentang dispensasi kawin di bawah usia minimum yang dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita dengan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung. Frasa “alasan mendesak” ditafsirkan

bahwa sicalon memang harus segera dinikahkan karena keadaan telah hamil. Dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan karena adanya keadaan hamil akan memberikan stigma bahwa pengadilan telah melegitimasi terhadap perbuatan zina. Oleh karena itu sebagaimana tujuan dari dibentuknya perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai bentuk pencegahan perkawinan anak dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Guna mengembalikan tujuan dari perubahan Pasal 7 ayat (2), diperlukan adanya rekonstruksi regulasi dispensasi kawin. Adapun arah rekonstruksi ini yaitu terhadap kepentingan anak atau calon yang akan menikah guna tercapai kemaslahatan. Pada dasarnya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya dua hal yaitu hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang tua atau para pihak yang terlibat dengan anak harus memperhatikan dua tujuan tersebut dengan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi kawin harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah, baik fisik maupun psikis. Dalam hal ini yang dimaksud hak-hak anak adalah berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan pencegahan terhadap terjadinya perkawinan anak menjadi tanggung jawab orang tua dan pemerintah

melalui program-program dalam memberikan hak-hak atau perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan terhadap anak.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child/UNCROC* 1989) sejak tahun 1990. Secara teknis, dengan adanya ratifikasi tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa substansi-substansi dari konvensi tersebut dapat diaplikasikan pada peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Secara umum, terdapat empat prinsip utama yang dapat diambil dari konvensi tersebut, yakni prinsip non-diskriminasi (Pasal 2), prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Pasal 3), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan hak untuk berkembang (Pasal 6), serta prinsip penghargaan atas pendapat anak (Pasal 12)<sup>326</sup>. Dari keempat prinsip tersebut, prinsip *the best interest of the child* merupakan prinsip terpenting yang melandasi seluruh hak-hak anak yang tercantum dalam Konvensi tersebut<sup>327</sup>. Prinsip tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 3 UNCROC yang menegaskan bahwa “dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.” Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak harus

---

<sup>326</sup> United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. 2014. *The Core International Human Rights Treaties*, New York: United Nations Publication, h. 121

<sup>327</sup> Michael Freeman. 2007. *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, h. 25.

dijadikan sebagai suatu paradigma dan pertimbangan yang utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut seorang anak.

Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV2017 bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut kepada memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perkawinan anak dapat terjadi setiap saat, dan mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin tidak selalu dari keluarga miskin. Bahkan sebagian dari mereka adalah keluarga yang cukup dari segi ekonomi dan pendidikan. Dan variabel penting yang juga perlu dilihat adalah adanya mekanisme hukum terkait dengan pernikahan di bawah umur yaitu mekanisme dispensasi kawin. Dan dalam proses itu, hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan segala aspeknya. Yang artinya, sebagaimana mekanisme hukum lainnya. Itu hal yang biasa saja. Mengabulkan dispensasi kawin bukan berarti buruk, dan menolak bukan berarti baik.

Adapun jika angka perceraian tinggi, apakah benar mereka yang bercerai itu dahulunya menikah dengan dispensasi? Yang artinya mereka belum siap menikah namun diberikan dispensasi untuk menikah oleh hakim? Ataukah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selalu berawal dari dikabulkannya dispensasi kawin? Terkait dengan kedewasaan, yang sering kali menjadi isu tersendiri. Di mana belum cukup umur selalu dikaitkan dengan belum dewasa. Ini juga patut dipertanyakan. Setiap wilayah memiliki tingkat kedewasaan yang

berbeda-beda. Bisa jadi di suatu wilayah, anak umur 13 tahun sudah sangat dewasa. Dan telah siap untuk berumah tangga. Dan yang terpenting, perspektif yang lebih luas yang perlu dipahami adalah, bahwa perkawinan adalah hak. Dan sebagai sebuah hak, layakanya dihormati oleh semua pihak.

Frasa “alasan mendesak” jika ditinjau dan dianalisis berdasarkan teori keadilan John Rawls yaitu keadilan itu diharuskan setara, dengan alasan sebab warga dalam satu masyarakat yang berkeadilan memiliki hak dasar yang sama (*equal liberty*). Pada frasa “alasan mendesak” yang ada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum memberikan rasa keadilan karena jika “alasan mendesak” tidak dapat dibuktikan didalam persidangan maka permohonan dispensasi kawin dapat ditolak. Sebagaimana uraian diatas bahwa permohonan dispensasi tidak hanya dari keluarga miskin tetapi juga dari keluarga kaya dengan pendidikan yang tinggi. Alasan mendesak tidak memberikan batasan-batasan atau kriteria yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir bagi kalangan hakim. Demikian juga PERMA No 5 Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan pemberian dispensasi kawin pada pengadilan, belum memberikan kriteria alasan mendesak melainkan lebih mengutamakan perhatian pada kepentingan si anak.

Ketentuan dispensasi kawin jika ditinjau dan dianalisis dengan teori sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Friedman yang membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen terdapat kelemahan. Agar terpenuhi ketiga komponen tersebut, ketentuan dispensasi kawin dirubah menjadi:

- 1) Struktur hukum (*structure of the law*). Pemberian dispensasi kawin merupakan penyimpangan dari peraturan yang telah ditetapkan atau diberlakukan dalam hal ini diatur melalui Undang-undang, maka kewenangan pemberian dispensasi dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan yaitu badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan). Sedangkan peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Serta memberikan kebebasan kepada hakim sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Undang-Undang Kekuasaan kehakiman.
- 2) Secara Substansi hukum (*substance rule of the law*), frasa “alasan mendesak” menimbulkan multitafsir serta belum memperhatikan terhadap sumber hukum utama di Indonesia yaitu Pancasila. Sebagaimana sila pertama bahwa pengakuan terhadap nilai ketuhanan harus ada dalam setiap peraturan yang dibentuk. Frasa “alasan mendesak” belum menunjukkan nilai ketuhanan bahkan kebalikannya yaitu adanya larangan nilai ketuhanan yang

dilanggar seperti adanya penglegitimasian perbuatan zina melalui pengadilan. Demikian juga secara pandangan Hak Asasi Manusia sebagaimana di akui penuh oleh bangsa Indonesia, dengan “alasan mendesak” tentunya adanya pembatasan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tetapi usia kurang dari yang diizinkan. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia diantaranya hak membentuk keluarga melalui perkawinan sah, dengan pembatasan tersebut tentunya adanya seseorang atau pasangan tidak dapat memperoleh buku atau akta nikah sebagai bentuk perlindungan hukum dari Negara.

- 3) Kultur hukum (*legal culture*). Hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat disebut dengan hukum adat yang diakui oleh negara, sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Secara khusus pengakuan terhadap hukum adat belum diatur secara khusus tetapi pada undang-undang tertentu pengakuan terhadap hukum adat diakui seperti pada Undang-Undang Kehutanan yang menyebutkan bahwa penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Didalam Undang-Undang Perkawinan pada

Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah tidak hanya didasarkan pada hukum agama tetapi juga didasarkan pada kepercayaan, kepercayaan tersebut dapat dikategorikan hukum adat. Berkaitan dengan regulasi dispensasi kawin, dengan menggunakan frasa “alasan mendesak” belum memenuhi budaya hukum bangsa Indonesia. Budaya hukum Indonesia berkaitan dengan perkawinan bahwa dengan menyegerakan anak terutama wanita segera menikah akan memberikan keringanan beban orang tua, walaupun saat ini sudah ada perubahan terhadap anak yang sudah menikah tidak dilepas begitu saja tetapi orang tua tetap membantu anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ditambah lagi ukuran dari kedewasaan menurut budaya hukum di Indonesia tidak hanya dilihat dari usia melainkan dari perkembangan fisik maupun psikisnya.

Setiap peraturan yang dibentuk harus dapat memberikan kemaslahatan (*mashlahah*) bagi seluruh rakyat dan menghindari kemudharatan. Tidak terkecuali terhadap peraturan yang mengatur tentang regulasi dispensasi kawin. Secara terminologi, *mashlahah* dapat diartikan mengambil manfa'at dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu untuk menolak segala bentuk

kemudharatan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*.

Berkaitan dengan regulasi dispensasi kawin saat ini bahwa dispensasi dimohonkan kepada pengadilan melalui penetapan dispensasi kawin oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hakim dalam memberikan penetapan lebih menggunakan dalil kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَوَاءُ الْمَدْرَارَاتِ أَوْلَىٰ بِصَرَاحِ الْمَدْرَارَاتِ  
مَعْنَى جَنْبِ الْمَدْرَارَاتِ

*Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”*

Menurut pandangan penulis bahwa dalil yang digunakan menunjukkan bukan mengesampingkan nilai kemaslahatan tetapi lebih kepada menolak kemudharatan jika permohonan ditolak. Yang artinya apabila permohonan ditolak dapat menimbulkan kemudharatan bagi anak-anak yang akan melakukan perkawinan. Dengan demikian bahwa frasa “alasan mendesak” belum memenuhi nilai kemaslahatan dalam pemberlakuan peraturan tersebut. Karena apabila adanya penolakan atas permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa “alasan mendesak” tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan perbuatan yang tidak baik terhadap pergaulan anak-anak yang telah berpacaran hingga dapat terjadi perbuatan zina.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis memandang bahwa frasa “alasan mendesak” perlu dilakukan rekonstruksi diantaranya terdapat

kelemahan yaitu menimbulkan multitafsir terhadap frasa tersebut. Adapun alasan diperlukan rekonstruksi yaitu:

1. Frasa “alasan mendesak” memberikan batasan terhadap orang yang akan melakukan perkawinan tetapi terhalang oleh usia yang kurang dari usia minimal yang diizinkan, sehingga niat dan tujuan baik dari seseorang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah serta tercatat tidak tercapai, sedangkan ketentuan tentang sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Dispensasi kawin hanya sebagai syarat administrasi pencatatan terhadap calon yang usianya kurang dari yang diizinkan;
2. Frasa “alasan mendesak” tidak sejalan dengan pengertian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) perkawinan yang sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan. Berdasarkan hukum agama dan kepercayaan dimaksud tentang rukun dan syarat perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaan. Selama seseorang yang melangsungkan perkawinan telah sesuai dengan rukun dan syarat maka perkawinan tersebut sah. Untuk dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Perkawinan merupakan syarat administrasi agar perkawinan tersebut tercatat dan memiliki buku atau akta kawin;

3. Jika frasa “alasan mendesak” ditafsirkan dengan segera harus dinikahkan karena sicalon telah hamil, maka dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan merupakan bentuk legitimasi terhadap perbuatan zina. Zina berdasarkan ketentuan hukum agama adalah perbuatan yang dilarang dan dosa besar. Sehingga diperlukan adanya harmonisasi aturan antara agama dan negara.

Menurut teori lingkaran konsentri yang digagas oleh Muhammad Tahir Azhary, agama, hukum, dan negara apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat satu dengan lainnya. Antara ketiganya membentuk relasi yang saling berhubungan. Agama berada pada posisi lingkaran pertama yang terdalam menunjukkan pengaruh agama sangat besar sekali terhadap hukum yang berada pada lingkaran kedua. Ditinjau dari perspektif kaidah-kaidah “*al-din al-islami*” yang terdiri dari tiga komponen, yaitu kaidah dengan tauhid (Ketuhanan Yang Maha Esa) sebagai titik sentral, syariah dan akhlak harus tercermin dalam struktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi, bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif, tetapi juga hukum dan kesusilaan. Tegasnya posisi negara pada lingkaran ketiga setelah hukum dimaksudkan dalam teori lingkaran

konsentris, negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum<sup>328</sup>.

4. Frasa “alasan mendesak” merupakan bentuk atau cara pengetatan pemberian dispensasi kawin dan pencegahan terjadinya perkawinan anak, justru ternyata malah menambah terjadinya perkawinan anak. Hal tersebut dapat dilihat dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan undang-undang perlindungan anak bahwa salah satu tanggungjawab pencegahan perkawinan anak ada pada orang tua masing-masing.

Bentuk rekonstruksi dispensasi kawin pada undang-undang perkawinan yaitu merubah frasa “alasan mendesak” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan frasa “yang didasarkan pada kepentingan sicalon”. Adapun alasan rekonstruksi pada frasa “yang didasarkan pada kepentingan sicalon” mengacu pada dasar atau pertimbangan hukum terhadap bentuk ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*UN Convention on The Rights of The Child/UNCROC* 1989) terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Serta mengakomodir terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana termuat pada Pasal 28B UUD 1945, tentang hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Rekontruksi dispensasi kawin pada frasa “yang didasarkan pada kepentingan sicalon” setelah dibandingkan

---

<sup>328</sup> Abdul Chair Ramadhan. Teori Solvanisasi: Mempertemukan Kepentingan Agama dan Negara. Teori Solvanisasi Hukum: Mempertemukan Kepentingan Agama dan Negara - Hidayatullah.com. diakses pada tanggal 30 November 2022

dengan ketentuan pemberian dispensasi pada negara Malaysia, Turki, dan Perancis yaitu dispensasi kawin diserahkan kepada pengadilan untuk menentukannya tetapi terhadap usia minimal yang dapat diberikan dispensasi dibatasi.

Penjelasan terhadap frasa “yang didasarkan pada kepentingan sicalon” yaitu dispensasi kawin dapat diberikan atau dinyatakan diterima oleh pengadilan dengan terlebih dahulu mempertimbangan akan kepentingan si calon yaitu masih dalam keadaan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Demikian juga hakim sebelum mengambil keputusan dalam memberikan penetapan dispensasi terlebih dahulu memberikan masukan dan saran serta nasihat tentang dampak terhadap perkawinan anak. Adapun bentuk rekonstruksi dispensasi perkawinan selengkapnya dapat lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil rekonstruksi dispensasi kawin

<b>Pasal/Undang-Undang</b>	<b>Sebelum dilakukan rekonstruksi</b>	<b>Alasan dilakukan rekonstruksi</b>	<b>Setelah dilakukan rekonstruksi</b>
Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang	Masih adanya unsur ketidakadilan pada sistem dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) yaitu dispensasi kawin hanya diberikan	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang

	<p>tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan <b>alasan sangat mendesak</b> disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.</p>	<p>apabila adanya alasan mendesak. Kata kalimat alasan mendesak menimbulkan multitafsir. Demikian juga masih adanya kelemahan pada ketentuan dispensasi kawin yaitu adanya kelemahan pada struktur, substansi dan kultur hukum.</p>	<p>tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan <b>yang didasarkan pada kepentingan para pemohon</b> dan menyertakan surat pernyataan kesanggupan dan kesiapan menikah serta bukti-bukti pendukung yang cukup.</p>
--	--	---	---



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia belum berbasis nilai keadilan. Bahwa regulasi dispensasi kawin yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum memenuhi unsur keadilan. Ketidakadilan pada sistem dispensasi yaitu hanya terbatas pada alasan mendesak yang dapat diberikan dispensasi sedangkan yang tidak mempunyai alasan mendesak dapat ditolak, sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan atau tetap melangsungkan perkawinan tetapi tidak tercatat. Adapun fungsi pencatatan pada perkawinan hanya bersifat administratif sedangkan penentuan tentang keabsahan dari suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan tentang tata cara perkawinan. Demikian juga terhadap dikabulkannya dengan alasan mendesak menjadi legitimasi terhadap perbuatan zina sedangkan zina berdasarkan hukum agama merupakan perbuatan terlarang. Regulasi dispensasi kawin juga masih bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia saat ini yakni adanya kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Adapun kelemahan pada struktur hukum yaitu terhadap aturan undang-undang yang hanya membatasi pada alasan mendesak serta adanya surat keterangan kesehatan sebagai bukti pendukung. Alasan mendesak didalam Undang-Undang belum memberikan batasan-batasan yang jelas. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin terbatas pada penafsiran alasan mendesak yaitu harus segera dinikahkan dan disertai dengan surat keterangan kesehatan. Kelemahan pada substansi hukum yaitu Pada frasa “alasan mendesak” tidak memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga belum dapat menjadi kekuatan mengikat serta menjadi pedoman bagi hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Sedangkan kelemahan pada kultur hukum yaitu masih adanya budaya atau kultur hukum dari masyarakat tentang perkawinan anak tetap terjadi dengan berbagai alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas. Bahkan hukum adat atau kebiasaan masih mendukung adanya perkawinan anak, sehingga tujuan utama dari undang-undang perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak masih tetap terjadi bahkan permohonan dispensasi mengalami peningkatan
3. Rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis nilai keadilan. Adapun bentuk rekonstruksi regulasi dispensasi kawin sebagai berikut: isi Pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 16

Tahun 2019 sebelum dilakukan rekonstruksi berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup setelah dilakukan rekonstruksi menjadi berbunyi “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **yang didasarkan pada kepentingan para pemohon** dan menyertakan surat pernyataan kesanggupan dan kesiapan menikah serta bukti-bukti pendukung yang cukup.

## B. Saran

1. Sebaiknya Pemerintah bersama dengan DPR melakukan perubahan atau rekonstruksi regulasi dispensasi perkawinan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, serta memberikan batasan atau pemaknaan yang jelas sehingga peraturan dalam bentuk undang-undang tidak menimbulkan multitafsir dan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, demikian juga terhadap sistem hukum yang digunakan dalam pengaturan dispensasi perkawinan memperhatikan secara keseluruhan lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum

atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dari masyarakat itu sendiri serta berlandaskan pada ideologi Pancasila.

2. Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila sebagaimana sila pertama bahwa nilai Ketuhanan dijunjung tinggi. Maka setiap peraturan yang dibentuk harus memperhatikan nilai-nilai ketuhanan. Agama dan negara tidak dapat dipisahkan satu sama lain, justru menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dalam pengaturan perilaku masyarakat. Dalam pengaturan dispensasi kawin hendaknya memperhatikan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia;
3. Guna mencapai maksud dan tujuan diberlakukan regulasi perkawinan yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak, maka diperlukan adanya sosialisasi dari seluruh lembaga pemerintahan dan memberikan pendidikan atau pengajaran tentang dampak negatif perkawinan dini bahkan dapat menambahkan materi tentang perkawinan dini baik secara mandiri atau inklusi pada satuan pendidikan. Jika perlu dibentuk lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat layak menikah.

### **C. Implikasi Kajian Disertasi**

Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Hasil penelitian mengenai rekonstruksi regulasi dispensasi kawin dalam perspektif Hak Asasi Manusia berbasis Keadilan dapat memberikan implikasi dalam penerapan pemberian dispensasi kawin. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa regulasi dispensasi kawin

saat ini belum memberikan keadilan yang sama karena hanya terbatas pada frasa “alasan mendesak” serta adanya kelemahan-kelemahan baik secara struktur, substansi maupun kultur hukum dan kelemahan secara umum masih adanya multitafsir terhadap frasa “alasan mendesak”. sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan harus memperhatikan kepentingan anak atau sicalon dan tidak hanya terfokus pada frasa “alasan mendesak”. Hakim berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena frasa tersebut tidak memberikan batasan-batasan yang jelas.
2. Tujuan regulasi dispensasi kawin yaitu mencegah terjadinya perkawinan anak agar tercapai diserahkan kepada orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Dengan dilakukannya rekonstruksi regulasi dispensasi kawin memberikan implikasi terhadap penurunan jumlah perkawinan tidak tercatat, serta stigma pengadilan sebagai lembaga pengesah perbuatan zina dapat hilang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Alquran

A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (Ham) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Bogor: Ghalia Utama.

Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama

Abdurrahman dan Riduan Syahrani. 1986. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazaly, tt, *ihya' ulumuddin*. Dar Al Fikr, Beirut.

Abû Hâmid Muhammad Al-Gazâli. 1980. *Al Mustasfa Min 'Ilmi Al Usul*. Beirut: Dar Al Kutub Al-'Ilmiyah.

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana

Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press

\_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press

Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

\_\_\_\_\_. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke Empat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Achmad Sanusi. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito

Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialjurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Media Group

- Al-Thahanawi. 2005. *Mu'jam Al-Istihlaahat Al-Ulum Wa Al-Funun*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah.
- Ali Al-Jurjani. 1985. *Al-Ta'riifaat*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Arabi.
- Ali Imron HS. 2009. *Pertanggungjawaban Hukum, Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*. Semarang: Walisongo Press
- Ali Mudhofir, 1996, *kamus teori dan aliran dalam filsafat dan teologi*, yogyakarta: gajahmada university press.
- Amir Syarifuddin. 1999. *Ushul Fiqh*. Cetakan I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- \_\_\_\_\_. 2005. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Kencana, Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Edisi 1, Cetakan 3. Jakarta: Kencana, Media Group.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asep Saepudin Jahar dkk. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- B.N. Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. 2012. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Sidoarjo
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. 2016. *Kamus besar bahasa indonesia edisi ke lima*. Jakarta: Balai Pustaka
- Bahder Johan Nasution. 2014. *Negara hukum dan asasi manusia*. Bandung: Mandar Maju
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju

- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari. 2005. *Aspek-aspek perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia
- Bryan A. Garner. 1999. *Black' law dictionary*, st. Paul Minn: West Group
- Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Cahyadi, Tarkariwan. 1997. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan Dan Perayaannya Dalam Masyarakat*. Solo: inetermedia.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. Ke-7. Jakarta: Balai Pustaka
- CST. Kansil dkk. 2003. *Kemahiran Membuat Perundang-Undangan (Sebelum Dan Sesudah Tahun 1998)*. Jakarta: PT. Perca
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Yogyakarta: Liberty
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Djoko Prakoso dan I Ketut Martika. 1987. *Asas-Asas Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bina Akasar.
- Ediwarman. 2009. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Medan: Sofmedia.
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Stara Press
- Fatihuddin Abdul Yasin. 1997. *Kiat Memilih Jodoh (memilih, meminang, menanti, menikah secara Islami)*. Surabaya: Terbit Terang
- Fred, R. David. 2011. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Salemba Empat
- Gadis Ayu Fadhila. 2020. *Alasan dan Implikasi Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- Gesied Eka Ardhi Yunatha. 2010. *Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- H.M. Hasbi Umar. 2007. *Nalar Fiqh Kontemporer*. cet. I. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Hamka Haq. 1998. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makasar. Yayasan al-Ahkam
- Hamzah Hasan. 2012. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Makasar: Alauddin University Press
- Hans Kelsen. 2008. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media.
- Haripin A. Tumpa. 2009. *Yurisdiksi Peradilan Pidana Indonesia Terhadap Pelanggaran Ham Berat Dalam Rangka Penerapan Statuta Roma Di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cetakan ketiga. Bandung: CV. Mandar Maju
- Husein Hamid Hasan. 1971. *Nazhariyat Al-Maslahah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Dar al-Nahdhat Al 'Arabiyah.
- Hussein Muhammad. 2007. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Yogyakarta, Lkis.
- Ibnu Taimiyah. 1997. *Majmu' Al-Fatawa*, jilid 7. Riyadh: Daar Ibnu Al-Jauzi.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, edisi revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Kajian Ilmu Hukum*. Cetakan pertama. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- J.J. von Schmid. 1988. *Pemikiran tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan

- Jalaluddin Abdurrahman. 1983. *Al-Maṣālih Al-Mursalāh*. Mesir: Maṭba‘Ah Al-Sa‘Adah.
- James P. Chaplin. 1997. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Juhaya S. Praja. 2011. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, Ijma’ Ulama, Majelis Ulama’ Indonesia, Jakarta, 228
- Khoirul Abro. 2019. *Dispensasi kawin Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press
- Koalisi perempuan indonesia untuk keadilan dan demokrasi, naskah akademik RUU perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pusat kajian gender, masyarakat, Fakultas Hukum UGM ICJR. Kalyanamitra, Ecpat Indonesia, 2019.
- Kontjoroningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah
- L. J. van Apeldoorn. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System; A Social Science Perspective*. Newyork: Russel Sage Foundation.
- M. Rasyid Ridha. 1980. *Tafsir Al-Manar*. Jilid 3. Kairo: Maktabah Al-Manar.
- M. Quraish Shihab. 2005. *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- Mahmud Al Shabbagh. 1994. *Tuntutan keluarga bahagia menurut islam*. Bandung: Gentra.

- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mariam Budiharjo. 1985. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan*. Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang
- Michael Freeman. 2007. *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child Article 3: The Best Interest of The Child*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers
- Moh. Idris Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo
- Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Yofa Mulia Offset
- Moh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Muchsin. 2008. *Problematika Perkawinan Tidak Tercatat dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif, Materi Rakernas Perdata Agama*, Jakarta : Mahkamah Agung RI
- Muhammad Amin Suma. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Rajawali Press
- Muhammad Daud Ali. 1990. Materi Kuliah Fakultas Hukum Pascasarjana Hukum dan Pengetahuan Islam. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad Tahir Azhary. 2003. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bogor: Kencana
- Muhtaj, Majda E., 2008. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Mukti. 2020. *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Makalah. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulya Lubis. 1993. *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nadimah Tandjung, tanpa tahun. *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ni'matul Huda. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Noeng Muhadjir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Empiris*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Notosusanto. 1963. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- R. Abdul Djamali. 2002. *Hukum Islam*. Bandung: Masdar Maju.
- R. Soetojo Prawirahamidjojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Raghib Al-Isfahani. 2005. *Mufradaat Alfadzil Qur'an*. Beirut: Daar Al-Ma'Rifah.
- Rebecca M.M. Wallace, 1993, *International Law*, London: Sweet & Maxwell Limited.
- Rhona K. Smith, *et al.*, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII, Yogyakarta
- Ridwan, M. Fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tuju Publisher.
- Roihan A. Rasyid. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

- Ronald S. Lumbuun. 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sa'id Ramadhan Al-Buthy. 1977. *Dhawabith Al-Maslaha*. Beirut: Muassasat Al-Risalat.
- Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Padapenelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Sarkol, Petrus Kanisius, dan H.R. Soejadi. 2004. Kajian konsep keadilan dalam Pancasila sebagai dasar negara hukum Indonesia. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Quthub. 1993. *Al-Adalah Al-Ijtima'iyah Fi Al-Islam*. Beirut: Daar Al-Syuruug.
- Sayyid Sabiq. 2007. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sidney Hook dkk. 1987. *Hak Asasi Manusia dalam Islam* Cet. 1, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, Salemba.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Solly lubis. 2012. *Filsafat ilmu dan penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Sofmedia.
- Sri Endang Wahyuningsih. 2018. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*. Semarang: Fastindo

- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1979. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita
- Sudikno Mertokusumo. 2002. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty
- \_\_\_\_\_. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardana, F.X. 1992. *Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sulistyowati Irianto. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Suryono Sukanto. 1970. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: UII Pres
- Suwanto. 1999. *Peralihan kekuasaan Kajian Teoritis Da Yuridis Terhadap Pidato Awaksar*, Jakarta: Grand Media Pustaka
- Suwarti. 2018. *Legalitas Perkawinan Sirri Melalui Itsbat Nikah Dalam Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Disertasi. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin Makasar
- Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia:: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Uber Silalahi. 1999. *Metode Dan Motodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budaya.
- United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. 2014. *The Core International Human Rights Treaties*, New York: United Nations Publication
- Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams. 1965. *Webster World Universiti Dictionari*. Publishters Company Inc, Washington DC
- Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron. Jakarta: Nusa Bangsa.

- Peter Mahmud Marzuki. 2004. *Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: PT. Arkala.
- Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Quraish Shhab. 2008. *Tafsir Al-misbah dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera hati
- Wahbah Az-Zuhaili. 2004. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, jld. ii. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan iqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.
- Women Living Under Muslim Law, 2006, *Knowing our rights, women, family, laws, and customs in the Muslim world*, WLUML, London
- Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Al-fiqh Al-Islâmi Bayn Al Ashâlah Wa At – Tajdîd Tasikmalaya
- Zamakhsyari. 2013. *Teori-Teori Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

## 2. Peraturan Perundang-Undangan French Civil Code

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko KK, Register, dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam

### 3. Jurnal

A.A. Gede D. H. Santosa. 2019. *Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). 5 (2). p. 152-166

Abu Yazid Adnan Quthny. 2016. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Turki (Status Poligami dalam Perspektif Teori Linguistik-Semantik Muhammad Shahrur)*. Asy-Syari'ah, 2 (2), p. 1-34

Afifah Rangkuti. 2017. *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Tazkia (Jurnal Pendidikan Islam). 6 (1). p. 1-21

Anis Mashdurohatun, dan Wa Ode Khatija Rasia. 2017. *Legal protection on children as victims of human trafficking based on justice values*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 4 (2). p. 149-160

Bambang Tri Bawono. 2021. *Restitution Rights As A Construction Of Justice Referring To The Law On Protection Of Witnesses And Victims*. International Journal of Law Reconstruction. 5 (1). p. 25-36. DOI : <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>

- Candra Perbawati. 2015. *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Al-Adalah. 12 (4), p. 846
- Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno. 2018. *Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila*. Lex scientia law review. 2 (2). p. 227-240
- Edi Yuhermansyah dan Mohd. Hakim Bin Mohd Akhir. 2018. *Implementasi Batas Umur Pernikahan (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Bukit Mertajam Pulau Pinang)*. Jurnal Samarah. 2 (2), p. 485-501
- Faishol Jamil. 2021. *Pembaharuan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqâshid Al-Syari'ah*. Sakinah: jurnal of family studies. 5 (2). p. 1-15
- Ferry Irawan Febriansyah. 2017. *Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. DiH Jurnal Ilmu Hukum. 13 (25). p. 1-27. Doi: 10.5281/zenodo.1171049.
- Go Lisanawati. 2014. *Pendidikan Tentang Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Dimensi Kejahatan Siber*. Jurnal Ilmu Hukum Pandecta. 9 (1) januari. p.5
- Gunarto. 2010. *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal dinamika hukum. 10 (3). P. 265-276
- H. Bastomi. 2016. *Perkawinan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. Yudisia, vol. 7, no. 2, p. 354–384
- Hans Lura. 2018. *Konsep Keadilan Dalam Pancasila (Analisis Reflektif Terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh)*. KINAA. 3 (2), p. 1-14. DOI: <https://doi.org/10.0302/kinaa.v3i2.1046>
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2017. *Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 8 (2). p. 78-82
- Inge Dwisvimiar. 2011. *Keadilan dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum, 11 (3), p. 523.
- Kamijan. 2021. *Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh*. Jurnal Sosains. 1 (8), p. 758-78

- Lexy J. Meleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin. 2019. *Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*. Jurnal Komunikasi Hukum. 2 (2). p. 12-25
- Majalah, *what is democracy*, United State Information Agency, 1991
- Michael Frans Berry. 2018. *Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Muhammadiyah Law Review. 2 (2), p. 87-91
- Micky Giovanni Montol. 2017. *Tinjauan Yuridis Anak Hasil Zina Dilihat Dari Ketentuan Hukum Islam*. Lex Crimen. 6 (5), p. 145-153
- Misran. 2016. *Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer*. Jurnal Justisia. 1 (1). Doi: <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>
- Mughniatul Ilma. 2020. *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. 2 (2), p. 133-166
- Muhammad Fadli. 2018. *Pembentukan Undang-Undang Yang Mnegikuti Perkembangan Maysrakat*. Jurnal Legislasi Indonesia. 15 (1). P. 49-58
- Muhammad Rusfi. 2013. *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*. Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung. p. 167
- Muhlas, Gunarto, dan Akhmad Khisni. 2020. *Legal Protection Problem Of Wife And Children Of Polygamy Sirri In Indonesia*. The 2nd Proceeding "Indonesia Clean Of Corruption In 2020". Unissula. P. 639-647 ISBN: 9786021145418
- Nunung Rodliyah. 2013. *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal pernikahan, 8 (1), p. 25-33
- Pam Nilan. 2008. *Youth transitions to urban, middle-class marriage in Indonesia: faith, family and finances*. Journal of Youth Studies, 11 (1). p. 65-82

- Pristiwiyanto. 2018. *Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya*. Jurnal Fikroh. 11 (1) p. 34-52
- Reni Kartikawati Djamilah. 2014. *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1
- Rachmadi Usman. 2017. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. 14 (03). p. 255-274
- S.F. Marbun. 1997. *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 9 (4), p. 9
- Salma. 2012. *Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 10 (2). DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v10i2.261>
- Sarah S. Kuahaty. 2011. *Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa*. Jurnal Sasi. 17 (3). p. 53-58
- Setiaji, M. L., & Ibrahim, A. 2018. *Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif*. Lex Scientia Law Review, 2(2), 123-138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27580>
- Shunita Laxmi Dewi, Sonhaji, Budi Ispriyarso. 2017. *Penerapan Prinsip Non Diskriminasi Dan Kesetaraan Dalam Pengupahan Bagi Pekerja/Buruh Di Kabupaten Kendal*. Diponegoro Law Journal. 6 (1), p. 1-21
- Siti Rodhiyah Dwi Istinah, Sri Kusriyah, dan Rakhmat Bowo Suharto. 2021. *The Human Rights Protection In The Economic Affairs Of Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. 8 (2) p. 273-289
- Sopiani & Zainal Mubaroq. 2020. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. 17 (2). P. 146-153
- Sri Kusriyah, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2020. *Embodiments of the Principles of Democracy in the Formation of Legislation in Indonesia*. Journal of Talent Development and Excellence. 12 (2s). p. 1295-1302

Susan Blackburn dan Bessell Sharon. 1997. *Marriageable Age: Political Debates on Early Marriage in Twentieth-Century Indonesia*, Indonesia. No. 63, p. 107-141

Susane Dida dkk. 2019. *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat*, Jurnal Keluarga. (2). p.32-46

Tafta Aji Prihandono, Sri Kusriyah, dan Widayati. 2018. *Kesadaran Hak Konstitusional Warga Negara dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum. 1 (4) Desember. p. 1003-1020

Wilujeng, S. R. 2013. *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. Humanika. 18 (2). <https://doi.org/10.14710/humanika.18.2>.

Yulia Fatma. 2019. *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*. Jurnal Ilmiah Syariah. 18 (2), p. 117-135

Yusup Setiawan. 2022. *Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta*. Jurnal Muttaqien, 3 (2), p. 195-218

#### 4. Website

Abdul Chair Ramadhan. Teori Solvanisasi: Mempertemukan Kepentingan Agama dan Negara. [Teori Solvanisasi Hukum: Mempertemukan Kepentingan Agama dan Negara - Hidayatullah.com](http://teori.solvanisasi.hukum.com). diakses pada tanggal 30 November 2022

Afif Zakiyudin. *Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan*. <https://pa-kajen.go.id/v3/artikel/menakar-potensi-dispensasi-nikah-pasca-revisi-uu-perkawinan>. diakses tanggal 8 November 2022

Ahmad Rizza Habibi. 2022. *Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dialektika-pembuktian-alasan-mendesak-dalam-dispensasi-nikah-dan-korelasinya-terhadap-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-ahmad-rizza-habibi-s-hi-26-4>. Diakses pada tanggal 23 November 2022

- Fima Purwanti. 2022. *80 Persen Pengajuan Dispensasi Nikah di Blitar Ditolak*. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6188836/80-persen-pengajuan-dispensasi-nikah-di-blitar-ditolak>. Diakses pada 30 November 2022
- Hefa Lizayanti. 2021. *Efektifitas Revisi Uu Nomor 1 Tahun 1974 Ke Uu Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/>. Diakses tanggal 18 oktober 2022
- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022
- <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/perempuan/angka-perkawinan-anak-tahun-2021-turun>, diakses pada tanggal 23 mei 2022
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/26/tren-pernikahan-di-indonesia-kian-menurun-dalam-10-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022
- <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/16/10-provinsi-dengan-pernikahan-perempuan-usia-dini-tertinggi-pada-2020>, diakses pada tanggal 25 mei 2022
- [https://en.wikipedia.org/wiki/marriageable\\_age](https://en.wikipedia.org/wiki/marriageable_age)
- <https://geotimes.id/kolom/agama/islam-moderat-indonesia-arab-saudi-dan-turki/>, diakses tanggal 06 juni 2022
- <https://zakat.or.id/bagaimanakah-hukum-nasab-anak-hasil-zina/>, diakses tanggal 07 juni 2022
- <https://www.thefreedictionary.com/reconstruction>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2022
- <http://viva-justicia.blogspot.co.id/2015/06/syarat-sahnya-suatu-perkawinan-uuadat.html>. Diakses tanggal 14 Oktober 2022

- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html>, diakses tanggal 14 Oktober 2022
- <https://www.indonesiare.co.id/id/article/pembentukan-peraturan-perundang-undangan>, diakses pada tanggal 15 oktober 2022
- <https://www.pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>, diakses tanggal 18 oktober 2022
- [https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_puu-xv\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_puu-xv_2017.pdf) diakses pada tanggal 18 Oktober 2022
- <https://diskominfo.kendarikota.go.id/berita/detail/heboh--kawin-tercatat--tidak-begini-penjelarasannya>, diakses pada tanggal 7 November 2022
- <https://www.kai.or.id/berita/18581/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum-menurut-uud-1945.html>, diakses tanggal 7 November 2022
- <https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-dan-fungsi-negara-yang-perlu-diketahui-pelajari-selengkapnya-kln.html>. Diakses pada tanggal 7 November 2022
- <https://www.bola.com/ragam/read/4387832/tujuan-dan-fungsi-negara-secara-umum-yang-perlu-diketahui>. Diakses pada tanggal 7 November 2022
- <https://kbbi.lektur.id/kelemahan>, diakses pada tanggal 17 Nopember 2022
- <http://khayatudin.blogspot.co.id/2012/12/perizinan.html> diakses pada tanggal 7 Desember 2022
- Iwan. 2012. Teori-rekonstruksi-pemikiran. Iwanputrakaltim.blogspot.com/2012/09/teori-rekonstruksi-pemikiran.html?view=snapshot diakses pada tanggal 13 oktober 2022
- Mansari dkk. 2020. Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi kawin Bagi Anak Oleh Hakim, <https://www.ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>. Diakses pada tanggal 23 November 2022
- Ningsih. 2022. <http://www.pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1710-dispensasi-nikah>. Diakses pada tanggal 17 Nopemnber 2022

- Rio Satria. 2019. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-di-pengadilan-agama-pasca-revisi-undang-undang-perkawinan-oleh-rio-satria-16-10>. Diakses pada tanggal 17 Nopember 2022
- Robby Milana. HAM Dalam Perspektif Pancasila.  
<https://revolusimental.go.id/index.php/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artikel?url=ham-dalam-perspektif-pancasila>. Diakses pada tanggal 29 juni 2022
- Sofan Afandi. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang.  
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/03/01/172735478/902-permohonan-dispensasi-pernikahan-anak-dikabulkan-hakim-di-2021-ini>
- Sugali. 2022. *Bentuk-Bentuk Putusan Hakim*. <https://sugalilawyer.com/bentuk-bentuk-putusan-hakim/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022
- Syamsul Bahri. 2021. *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>. diakses pada tanggal 26 Oktober 2022
- Vika Azkiya Dihni, *Selama 2021, Angka Dispensasi Pernikahan Anak Menurun 7%*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/08/selama-2021-angka-dispensasi-pernikahan-anak-menurun-7>, diakses 07 November 2022
- Zudan Arif Fakrulloh. 2022. *Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri*. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k/2>